REKONSTRUKSI MASKULINITAS

Dinamika gender setelah konflik di Aceh, Maluku, dan Bangsamoro Mindanao

SASAKAWA PEACE FOUNDATION
INTEGRAL KNOWLEDGE ASIA
CONCILIATION RESOURCES

REKONSTRUKSI MASKULINITAS: DINAMIKA GENDER SETELAH KONFLIK DI ACEH, MALUKU, DAN BANGSAMORO MINDANAO

MARET 2024

Penulis: Rizki Amalia Affiat, Peny Rahmadhani, dan Maho Nakayama

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan penelitian ini ditulis oleh Maho Nakayama (Sasakawa Peace Foundation), Rizki Amalia Affiat, dan Peny Rahmadhani (Integral Knowledge Asia). Maho Nakayama memimpin proses penelitian secara keseluruhan, dengan saran terkait penelitian dan penyuntingan dari Dr. Sophia Close (*Associate*, Conciliation Resources) dan Profesor Rufa Cagoco-Guiam (Mindanao State University). Kami juga berterima kasih kepada Ayu Rikza untuk bantuan teknis dalam proses penulisan laporan.

Sasakawa Peace Foundation, Integral Knowledge Asia, dan Conciliation Resources menyampaikan rasa terima kasih kepada para rekan peneliti kami: Profesor Eka Srimulyani, Dr. Cut Dewi, Ika Ismiati, Samsidar, dan Farida Haryani di Aceh dan Sri Wahyuni di Jakarta; Dr. Mike J. Rolobessy, Baihajar Tualeka, dan Profesor Aphrodite Milana Sahusilawane di Maluku; dan Profesor Jovanie Camacho Espesor, Profesor Lolymar Jacinto Reyes, Profesor Muda Jovar Pantao, dan Najifah P. Macaraya di Mindanao. Mereka telah meluangkan waktu yang signifikan dan berbagi analisis dan pengalamannya untuk memperkaya laporan penelitian ini. Kami juga berterima kasih kepada Ahsan Zia Farooqui dan Dr. Roudabeh Kishi untuk analisis data kuantitatif mereka dan Fiona Vaz (InteGRAL) untuk pekerjaan awalnya dalam studi ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para enumerator di lapangan di Aceh, Maluku, dan Bangsamoro. Tanpa kerja keras, ketekunan, dan sensitivitas lokal mereka dalam berinteraksi dengan para responden dan diskusi-diskusi yang bernilai dengan tim peneliti, data tidak akan dapat dikumpulkan atau diinterpretasikan dengan benar. Kami juga secara khusus berterima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam survei, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion)*, dan wawancara.

Kami juga mengucapkan ungkapan terima kasih khusus kepada Dr. Akiko Horiba dan Yoko Takazawa (Sasakawa Peace Foundation) untuk keterlibatan dan dukungan selama proses ini berlangsung.

Dipublikasikan oleh:
Sasakawa Peace Foundation
1-15-16 Toranomon, Minato-ku
Tokyo 105-8524, Jepang

Penyunting naskah Bahasa Inggris: Asha Pond

Penerjemah: Ribka Sangianglili dan Nuri Aprillia

Desain dan tata letak: Angela King: causeffectdesign.co.uk

Ilustrasi sampul dan laporan: Vidushi Yadav

SASAKAWA PEACE FOUNDATION

INTEGRAL KNOWLEDGE ASIA

CONCILIATION RESOURCES

Daftar Isi

Daftar singkatan 4

1. Ringkasan eksekutif 5

2. Latar belakang 8

3. Pendekatan dan metodologi penelitian 11

4. Perincian temuan 15
   - Temuan 1 16
   - Temuan 2 19
   - Temuan 3 22
   - Temuan 4 26
   - Temuan 5 28
   - Temuan 6 31

5. Pembahasan 34

6. Rekomendasi 40

7. Kesimpulan 43

Catatan 44

Referensi 50

Daftar Singkatan

Bangsamoro	*Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao* (Daerah Otonom Bangsamoro di Muslim Mindanao)
BIAF	*Bangsamoro Islamic Armed Forces* (Pasukan Bersenjata Muslim Bangsamoro)
BIWAB	*Bangsamoro Islamic Women Auxiliary Brigade* (Brigade Pembantu Perempuan Muslim Bangsamoro)
BRA	Badan Reintegrasi Aceh
CEDAW	*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)
CRSV	*Conflict-related sexual violence* (Kekerasan seksual terkait konflik)
DDR	*Disarmament, demobilisation and reintegration* (Perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi)
DI	*Dawlah Islamiyah* (Negara Islam)
DKJPS	Dukungan kesehatan jiwa dan psikososial
DKT	Diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*)
DOM	Daerah Operasi Militer
DPPPA	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak
GAM	Gerakan Aceh Merdeka
GPP	Gerakan Perempuan Peduli
ICAIOS	*International Center for Aceh and Indian Ocean Studies* (Pusat Kajian Internasional tentang Aceh dan Wilayah Samudera Hindia)
IDP	*Internally displaced person* (Pengungsi internal atau seseorang yang harus mengungsi dari tempat tinggalnya)
ISIS	*Islamic State of Iraq and Syria* (Negara Islam Irak dan Suriah)
KKR	Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
KPA	Komite Peralihan Aceh
LAPPAN	Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MILF	*Moro Islamic Liberation Front* (Front Pembebasan Islam Moro)
MNLF	*Moro National Liberation Front* (Front Pembebasan Nasional Moro)
MSU	*Mindanao State University*
Musrena	Musyawarah Rencana Aksi Kaum Perempuan
Musrenbang	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PASKA	Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PGBV	*Preventing gender-based violence* (Pencegahan kekerasan berbasis gender)
PKK	Program Kesejahteraan Keluarga
Posyandu	Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu
PTSD	*Post-traumatic stress disorder* (Gangguan stres pascatrauma)
RAN	Rencana Aksi Nasional
RAP-WPS	*Regional Action Plan of Women Peace and Security* (Rencana Aksi Regional Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan)
RPuK	Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan
SOGIESC	*Sexual orientations, gender identities and expressions, and sex characteristics* (Orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender, dan karakteristik seks)
SPF	*Sasakawa Peace Foundation*
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNSCR	*United Nations Security Council Resolution* (Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa)
WPS	*Women Peace and Security* (Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan)

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Dasar penelitian

Penerapan *United Nations Security Council Resolution* (UNSCR) [Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa] 1325 tentang *Women, Peace, and Security* (WPS) [Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan] pada tahun 2000 telah memajukan suatu norma internasional untuk berfokus pada dampak konflik atas perempuan dan diperlukannya pengaruh mereka dalam penyelesaian konflik dan upaya pembangunan perdamaian. Namun, upaya untuk memperkuat kesetaraan gender dalam pembangunan perdamaian sering kali dirusak oleh norma gender yang tidak setara yang tertanam dalam sistem pengambilan keputusan yang didominasi oleh laki-laki dan para elite yang mendukung maskulinitas militer. Hal tersebut telah semakin memperkuat pemaksaan dengan kekerasan, operasi militer dan pemberontakan bersenjata, serta melanggengkan eksklusi yang tidak seimbang terhadap perempuan dan kelompok yang secara historis termarjinalkan baik selama dan setelah konflik.

Laporan penelitian ini mengkaji tiga wilayah, Aceh dan Maluku di Indonesia dan Daerah Otonom Bangsamoro di Muslim Mindanao (Bangsamoro) di Filipina[1], yang memiliki banyak karakteristik sosial budaya, sejarah, dan pengalaman konflik dan perdamaian yang sebanding. Semua wilayah didominasi oleh maskulinitas militer, yang mengasosiasikan maskulinitas dengan kekuasaan, kendali, dan kekerasan, serta dihubungkan dengan lembaga yang mendorong kekerasan, mengecualikan atau memarginalkan perempuan dan membiayai konflik. Setiap konteks mengalami kesulitan untuk menerapkan agenda WPS, karena proses perdamaian sangat bersifat eksklusi gender[2] dan fokus pascakonflik atas keamanan dan infrastruktur gagal mengubah hal-hal yang menyebabkan ketidaksetaraan gender.

Tujuan penelitian

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana konsep maskulinitas sebelum, selama, dan setelah konflik bersenjata memengaruhi kekuasaan dan posisi perempuan dalam masyarakat pascakonflik. Penelitian ini mengkaji cara-cara kompleks dan dinamis dari maskulinitas dan norma maskulin dalam membentuk kekerasan dan hubungan gender yang tidak setara dalam keluarga dan lembaga sosial di tingkat masyarakat. Analisis ini berupaya memahami bagaimana dominasi elite maskulin dalam pengambilan keputusan memengaruhi pembagian kekuasaan politik dan kesempatan yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memahami:

- hubungan antara persepsi perempuan dan laki-laki atas pembagian kerja berbasis gender di rumah dan di ruang publik, serta status aktual dari perempuan dalam kelompok masyarakatnya pasca konflik,
- hubungan antara persepsi dan pengalaman sehari-hari terkait kesetaraan gender, perdamaian dan keamanan dari berbagai kelompok perempuan dan laki-laki, dan
- bagaimana para pembuat kebijakan pembangunan perdamaian dan pencegahan konflik dan bagaimana praktisi dapat melampaui retorika untuk menerapkan agenda WPS dan secara setara melibatkan perempuan dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Untuk meningkatkan kesadaran mengenai tantangan struktural dalam penerapan agenda WPS di ketiga wilayah tersebut, laporan ini mengkaji instrumentalisasi sempit dari agensi perempuan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan internasional dan elite lokal. Laporan ini menginvestigasi dampak kerangka kerja WPS, proses mediasi dan pembangunan perdamaian yang memprioritaskan representasi perempuan dalam ranah formal, tetapi mengabaikan dinamika dan budaya kekuasaan patriarki, konteks sosial ekonomi dan sejarah yang mencegah kesetaraan gender. Dengan kajian secara kritis atas praktik budaya dan agama lokal dan peran ekonomi politik serta lembaga yang berkuasa (yang terutama dipimpin oleh laki-laki) di semua tingkat masyarakat, penelitian ini mengungkapkan bagaimana norma diskriminasi gender direproduksi.

Metodologi dan ruang lingkup

Penelitian ini, yang dipimpin oleh Sasakawa Peace Foundation (SPF) dan Integral Knowledge Asia, dengan dukungan dari Conciliation Resources, dilakukan melalui konsultasi secara ekstensif dengan mitra lokal di Aceh, Maluku, dan Bangsamoro.[3] Tim peneliti lokal melakukan survei atas 6036 orang (3090 perempuan dan 2946 laki-laki) yang dilanjutkan dengan Diskusi Kelompok Terarah (DKT) [*Focus Group Discussion*] secara partisipatif dan wawancara yang melibatkan sejumlah 359 orang (192 perempuan dan 167 laki-laki): di Maluku, 119 orang (58 perempuan dan 61 laki-laki); Aceh, 136 orang (78 perempuan dan 58 laki-laki); dan Bangsamoro, 104 orang (56 perempuan dan 48 laki-laki).[4]

Studi ini dikembangkan berdasarkan analisis sebelumnya oleh SPF yang mengkaji maskulinitas dan persepsi laki-laki atas pergeseran pembagian kerja berbasis gender[5] dan oleh Conciliation Resources mengenai transisi politik berbasis gender setelah konflik dan integrasi maskulinitas dalam pembangunan perdamaian.[6] Studi ini menggunakan penelitian tentang kesetaraan gender dalam konteks yang terpengaruh oleh konflik dan lokalisasi agenda WPS, dan mengkritisi tidak adanya perspektif maskulinitas dan dekolonial pada keduanya.[7] Pendekatan kritis ini diperlukan dalam konteks pascakolonial, seperti Filipina dan Indonesia, dengan tantangan khususnya yaitu gender dan hierarki rasial.[8]

Penelitian ini didasarkan pada refleksi kritis oleh peneliti dan praktisi Selatan Global mengenai bagaimana konsep dan pekerjaan terkait kesetaraan gender, perdamaian, dan keamanan dapat berkaitan dengan kepentingan dan perspektif lokal. Temuan penelitian ini ditujukan untuk memperkuat wacana WPS dan menginformasikan praktik pembangunan perdamaian yang transformatif gender agar secara lebih baik dapat menanggapi permasalahan kompleks mengenai kekerasan berdasarkan gender dan kekuasaan yang tidak setara.

Temuan Utama

Terdapat enam temuan utama dari penelitian ini:

1. **Maskulinitas bersifat kompleks dan telah bergeser, tetapi norma ketidaksetaraan gender dan ketimpangan struktural tetap ada dan mencegah transformasi norma gender yang lebih luas setelah konflik. Beragam ekspresi maskulinitas dan norma gender terdapat di Aceh, Maluku, dan Bangsamoro. Kekuatan dan kekerasan fisik tidak lagi diterima secara luas sebagai bentuk maskulinitas yang dominan.[9]** Maskulinitas pascakonflik justru berpusat pada peran laki-laki sebagai pengambil keputusan, pencari nafkah, dan pelindung keluarga.[10] Transisi pascakonflik telah menambah kesempatan sosial ekonomi perempuan dan meningkatkan kesadaran laki-laki mengenai dampak merugikan dari banyaknya ekspektasi tentang menjadi seorang laki-laki. Namun demikian, peran gender dari perempuan sebagai pengasuh dan pengurus rumah tangga tetap bertahan. Laki-laki cenderung lebih memiliki pandangan kesetaraan gender ketika status sosial ekonomi[11] mereka meningkat[12], yang menunjukkan pentingnya mempertimbangkan status sosial ekonomi pada saat berupaya melakukan transformasi atas maskulinitas yang bersifat kekerasan.

2. **Keluarga, lembaga keagamaan dan adat merupakan ranah yang penting, namun terabaikan yang memengaruhi maskulinitas dan mengubah ketidaksetaraan gender setelah konflik.[13] Keluarga (ibu, ayah, pasangan), pemimpin agama, dan pemimpin klan (dalam konteks Bangsamoro) adalah pihak yang paling berpengaruh dalam membentuk peran laki-laki sebagai pelindung dan tugas laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan pencari nafkah utama.[14]** Ketika pengambilan keputusan lebih setara di rumah, perempuan mendukung perempuan lain untuk bekerja dan memegang peran kepemimpinan di luar rumah[15] dan laki-laki mendorong perempuan untuk bekerja di luar rumah.[16] Laki-laki yang terlibat dalam melakukan pekerjaan rumah tangga juga cenderung mendukung pembagian kerja di rumah yang lebih setara secara gender.[17] Renegosiasi pekerjaan rumah tangga dan tanggung jawab pengasuhan merupakan titik masuk penting dalam upaya pergeseran norma gender yang tidak setara. Meskipun demikian, domain rumah tangga dan masyarakat sering kali terabaikan oleh para pembuat kebijakan dan praktisi perdamaian.

3. **Trauma terkait konflik membentuk dukungan laki-laki dan perempuan terhadap kekerasan dan sementara ketersediaan *trauma healing* (pemulihan pascatrauma) dan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial terbatas, terdapat banyak permintaan terkait layanan ini.** Laki-laki dan perempuan tanpa pengalaman trauma terkait konflik lebih mungkin menolak pandangan bahwa kekerasan itu pantas dilakukan.[18] Keterbatasan sistem sosial dan jejaring komunitas setelah konflik juga telah menyebabkan kekerasan, yang dampak negatifnya dialami oleh perempuan secara tidak proporsional. Contohnya, perempuan dalam pernikahan poligami atau pernikahan di bawah tangan mengalami tingkat kesehatan mental yang lebih rendah.[19] Meskipun terdapat banyak permintaan atas layanan *trauma healing* dan Dukungan Kesetahan Jiwa dan Psikosisal (DKJPS), mengatasi warisan trauma terkait konflik kurang diperhatikan dalam perjanjian perdamaian, agenda WPS, dan pembangunan perdamaian pascakonflik.

4. **Kesempatan perempuan dibatasi oleh kebutuhan laki-laki untuk mempertahankan struktur keluarga yang tradisional dan mengendalikan ekonomi dan pengambilan keputusan.** Meskipun laki-laki menerima peran perempuan sebagai pemimpin dan pengambil keputusan, tindakan *gatekeeping* (pembatasan) oleh laki-laki – yang mencegah kesempatan ekonomi dan politik bagi perempuan – tetap berlangsung karena mereka perlu untuk mempertahankan nilai ideal maskulinitas yang memprioritaskan peran laki-laki sebagai pelindung keluarga dan pencari nafkah. Status hubungan sangat berpengaruh: perempuan yang menikah lebih mungkin dihalangi untuk bekerja di luar rumah. Peningkatan status sosial ekonomi laki-laki tidak meningkatkan dukungan mereka kepada perempuan yang menikah untuk bekerja di luar rumah, mungkin karena mereka dapat memenuhi kebutuhan tanpa kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga.[20] Sebaliknya, laki-laki dengan status sosial ekonomi yang lebih rendah tidak menghalangi perempuan untuk bekerja, mengingat hal tersebut bermanfaat bagi keuangan rumah tangga.[21] Bahkan walaupun perempuan bekerja, mereka diharapkan memenuhi pekerjaan rumah tangga dan tetap menghargai dan patuh kepada suami atau ayah mereka. Laki-laki tetap mendominasi pengambilan keputusan atas penetapan harga, akses pasar, dan laba.

5. **Perempuan telah melakukan kontribusi penting terhadap perdamaian, tetapi hal ini tidak diikuti oleh upaya untuk menyebarkan pengaruh atau mengubah persepsi mengenai kepemimpinan mereka. Namun, di beberapa ruang, peranan gender sudah bergeser.** Kelompok perempuan telah memimpin upaya pembangunan perdamaian di tingkat masyarakat yang efektif, seperti Kongres Perempuan Aceh, jaringan antaragama di Maluku, dan jaringan perdamaian di seluruh Bangsamoro. Tetapi, kebanyakan orang masih setuju bahwa laki-laki harus memegang kekuasaan yang terlihat (*visible power*), dan bahwa perempuan harus menahan diri untuk mengambil peran publik yang diharapkan untuk laki-laki. Namun, laki-laki yang berpartisipasi dalam pelatihan perdamaian atau

Diskusi kelompok terarah dengan peserta laki-laki, Pidie, Aceh, pada Maret 2023. © PASKA Aceh

kesetaraan gender[22] cenderung menyetujui keterlibatan perempuan dalam pembangunan perdamaian.[23] Laki-laki yang setuju bahwa norma gender telah bergeser akibat konflik juga lebih mungkin untuk menerima partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian.[24] Dalam praktiknya, beberapa laki-laki telah melakukan pekerjaan rumah tangga dan beberapa perempuan sudah memegang peran khusus dalam pengaturan sektor adat, agama, politik, dan swasta, yang dapat diperkuat lebih jauh untuk meningkatkan pelibatan perempuan. Status sosial ekonomi yang mengalami kenaikan dari laki-laki dan perempuan juga meningkatkan dukungan mereka terhadap pengambilan keputusan dan kepemimpinan oleh perempuan dalam pekerjaan.[25]

6. **Rekonstruksi dan tata kelola pascakonflik mengutamakan kepentingan elite, laki-laki, militer dalam hal keamanan, stabilitas politik, dan infrastruktur dengan mengorbankan pengembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi[26] yang responsif gender.[27]** Hal ini memperburuk akar penyebab konflik di masing-masing wilayah: kemiskinan yang semakin parah dan kekecewaan terhadap pemerintah, pengabaian trauma dan ketidakadilan di masa lalu, serta eksklusi *peace dividend* (peningkatan pengeluaran untuk belanja sosial (karena lebih sedikit yang dibelanjakan untuk belanja militer), dengan asumsi bahwa hal ini akan mendorong perdamaian) dari banyak pihak non-elite. Pengembangan infrastruktur telah mengakibatkan penggusuran lahan, relokasi masyarakat, distribusi kekayaan sumber daya alam yang tidak adil, dan kerusakan lingkungan. Tingkat pengangguran, masalah kesehatan mental, dan penyalahgunaan zat terlarang pun menjadi tinggi. Laki-laki yang tidak mampu untuk mencapai nilai ideal maskulinitas[28] lebih mungkin bertindak dengan kekerasan, termasuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga.[29]

Implikasi

Penelitian ini mengidentifikasi empat titik masuk untuk menggeser maskulinitas yang dominan dan menciptakan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi secara berarti dalam proses perdamaian dan pengambilan keputusan publik. **Pertama**, bekerja di ranah privat dan di masyarakat dengan orang tua, suami, dan pemimpin klan dan agama, adalah kunci untuk melakukan transformasi ketidaksetaraan gender. **Kedua**, layanan *trauma healing* dan DKJPS yang spesifik secara konteks dan responsif gender, dan **ketiga**, program pelatihan yang berfokus pada pembangunan perdamaian, kesetaraan gender, dan keadilan transisi, dan yang menggabungkan pandangan maskulinitas yang kuat, harus dapat tersedia secara luas. **Keempat**, menyediakan sumber daya keuangan dan politik yang bersifat pokok, jangka panjang, fleksibel, dan mudah diakses oleh perempuan untuk berkegiatan di tingkat masyarakat dan organisasi perempuan sehingga hal ini memungkinkan mereka untuk memengaruhi transisi politik pascakonflik yang responsif gender.

2. LATAR BELAKANG

Asia Tenggara adalah salah satu wilayah di dunia yang paling padat populasinya, dengan ragam etnis dan budaya. Wilayah ini merupakan tempat di mana proses pembentukan negara pascakolonial dan transisi menuju pasar global dan pemerintahan federal telah menyebabkan banyak konflik yang berkepanjangan. Konflik tersebut mencakup gerakan separatisme bersenjata terhadap pemerintah pusat, dan perang saudara yang dipicu oleh klaim wilayah dan maritim dan pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan di masa lalu, serta hukum dan kebijakan yang tidak adil. Konflik telah berpengaruh secara tidak berimbang terhadap perempuan, anak perempuan, dan orang-orang dengan *sexual orientations, gender identities and expressions, and sex characteristics* (SOGIESC) [orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender, dan karakteristik seks][30] yang beragam, serta berdampak pada laki-laki dan anak laki-laki.

Kekerasan bersenjata di Aceh, Maluku, dan Bangsamoro merupakan ciri khas dari konflik ini. Kelompok bersenjata di Aceh dan Bangsamoro menyatakan perlawanan terhadap pemerintahan pusat. Konflik sektarian, etno politis di Maluku melibatkan kekerasan massal antarkelompok. Kekerasan berakar dari perebutan kekuasaan politik dan sumber daya, dan diperburuk dengan perbedaan agama, etnis, dan kelas, serta ikatan berbasis klan dan keluarga. Ketiga wilayah tersebut juga memiliki warisan patriarki dan kolonial yang hampir sama, pemerintahan elite maskulin dan lembaga sipil yang terbatas, khususnya untuk perempuan, yang terus memengaruhi kekerasan lokal berdasarkan gender. Penjelasan mengenai kesamaan pola kekerasan di antara ketiga wilayah tersebut adalah sebagai berikut.

Isu ketidakadilan di masa lalu yang berkaitan dengan identitas dan persaingan atas kendali politik menyebabkan pemberontakan dan kekerasan horizontal. Janji yang tidak ditepati oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan provinsi yang otonom bagi Aceh pada akhir masa kolonial Belanda menyebabkan gerakan Darul Islam (Negara Islam Indonesia) yang meminta pembentukan Negara Islam pada tahun 1953. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berupaya memisahkan diri sejak tahun 1976 setelah ditetapkannya rezim Orde Baru Suharto yang otoriter (1967–1998).[31]

Di Mindanao, *Moro National Liberation Front* (MNLF) [Front Pembebasan Nasional Moro] didirikan sebagai reaksi terhadap peristiwa Pembantaian Jabidah pada tahun 1968 yang merupakan pembunuhan sejumlah rekrutan tentara Moro (penduduk asli yang mayoritas beragama Islam) oleh pasukan bersenjata Filipina. MNLF menyatakan otonomi regional sebagai negara yang terpisah berdasarkan identitas mereka sebagai masyarakat prakolonial dari kesultanan Muslim, terpisah dari Filipina yang mayoritas beragama Kristen. Perbedaan ideologi antara pemimpin MNLF menyebabkan perpecahan faksional pada tahun 1977, sehingga terbentuk *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) [Front Pembebasan Islam Moro].[32]

Di Maluku, kolonial Belanda memberikan perlakuan istimewa bagi para elite Kristen, yang mendominasi politik dan sumber daya ekonomi.[33] Persaingan antara elite Kristen dan Muslim terus berlangsung setelah kemerdekaan Indonesia, yang dipimpin oleh jaringan patrimonial yang berafiliasi secara keagamaan. Polarisasi yang kuat menyebabkan kerusuhan besar antara kelompok Muslim dan Kristen pada tahun 1999. Hal ini terjadi sehubungan dengan kejatuhan Suharto, kerusuhan antaretnis di seluruh Indonesia dan krisis ekonomi regional. Konflik tersebut semakin meningkat pada tahun 2000 saat kelompok milisi Islamis Laskar Jihad bergabung untuk melawan serangan kelompok Kristen.

Konflik selama puluhan tahun di ketiga wilayah tersebut menyebabkan berbagai pengalaman kekerasan yang dialami secara berbeda oleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki berpotensi direkrut sebagai pejuang dan mengalami kekerasan fisik atau ditawan. Perempuan secara tidak proporsional menjadi sasaran kekerasan fisik dan seksual, pemindahan paksa, dan penahanan atau pemenjaraan ilegal. Di Aceh, contohnya, pasukan elite Indonesia memenjarakan secara ilegal para perempuan yang dicurigai terafiliasi atau mendukung GAM untuk memancing pejuang laki-laki keluar dari persembunyiannya.[34] Anggota GAM menggunakan perempuan untuk melindungi dan menyembunyikan mereka selama pemeriksaan dan interogasi.

Eksploitasi sumber daya alam, hukum dan kebijakan yang tidak adil, dan migrasi memperlebar kesenjangan sosial ekonomi dan memperdalam ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok tertentu. Di Aceh, hal ini menjadi jelas terlihat setelah arus masuk sejumlah pejabat dari Jawa dan pekerja tambang yang bukan berasal dari Aceh pada tahun 1970an dan 1980an. Pola yang sama terlihat jelas di Maluku di mana pemerintahan kolonial dan pascakolonial melemahkan otoritas tradisional laki-laki dalam lembaga adat yang sebelumnya menjaga hak milik dan hubungan kekerabatan antar kelompok etnoreligius.

Di Bangsamoro, perjuangan bersenjata dilatarbelakangi oleh tercerabutnya kelompok Moro dari tanah dan sumber daya mereka serta tidak adanya pengakuan atas identitas mereka yang berbeda dari kelompok yang mengalami Kristenisasi di Filipina Utara, akibat kolonialisme Spanyol.

Diskusi kelompok terarah dengan perempuan, Datu Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. © Mr. Mark Ivan Caro

Kolonialisme Amerika memperkenalkan hukum hak milik pribadi, yang mendorong migrasi dari Filipina Utara, dan memberikan kekuatan politik kepada kelompok mayoritas Kristen setelah kemerdekaan. Keadaan ini semakin melemahkan lembaga adat Moro yang telah mengatur sumber daya dan kelompok masyarakat lokal. Penduduk asli non-Muslim juga mengalami konflik kekerasan selama puluhan tahun dan pengusiran dari tanah leluhur mereka, dengan hak asasi mereka yang sering kali dilanggar.

Ketidakadilan ini secara signifikan berdampak pada perempuan dan laki-laki. Contohnya, di Bangsamoro, laki-laki lebih mungkin menjadi target *rido* (perseteruan antarklan atau keributan antarkerabat) dan perempuan terkadang ditempatkan di garda depan saat melakukan tindak kekerasan atau pembalasan.[35] Mobilitas laki-laki yang terbatas memaksa perempuan untuk mengambil tanggung jawab baru sebagai pencari nafkah dan lebih banyak kegiatan politik di ranah publik, yang berisiko terhadap keamanan mereka dan semakin memperberat beban reproduktif dan rumah tangga mereka.

Negosiasi perdamaian yang panjang yang dipimpin laki-laki dan transisi politik pascakonflik yang tidak terselesaikan[36] melanggengkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Proses perdamaian formal membutuhkan waktu, masing-masing dengan dukungan dari mediator internasional (Aceh dan Bangsamoro) atau nasional (Maluku). Elite laki-laki mendominasi proses mediasi perdamaian dan terus membentuk pengambilan keputusan politik di ketiga wilayah tersebut. Walaupun perjanjian perdamaian berhasil mengurangi konflik militer bersenjata (terutama konflik vertikal di Bangsamoro), perjanjian tersebut belum mampu untuk menetapkan transisi politik setelah konflik yang inklusif atau transformatif gender.

Migrasi berskala besar, perampasan tanah, dan hilangnya kendali atas sumber daya alam telah memperpanjang tekanan di masing-masing wilayah. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak (termasuk kekerasan seksual, perdagangan seks, dan perilaku agresif di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan), persaingan baru atas sumber daya, serta polarisasi etnis dan agama terjadi di ketiga wilayah tersebut. Di Bangsamoro, konflik sebelumnya telah berubah menjadi kekerasan bersenjata lokal dan *rido*, yang terutama disebabkan oleh kontestasi kuasa politik – yang memperparah ketidakamanan dan ketidakpercayaan satu sama lain.

Selama penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) sejak tahun 1990 hingga 1998, polisi dan tentara Indonesia menyerang pihak separatis, melakukan eksekusi, penyiksaan, penculikan, penghilangan, pelecehan dan pemerkosaan, serta membunuh ribuan masyarakat sipil di Aceh.[37] Di Maluku, pasukan keamanan Indonesia dituduh oleh baik kelompok Kristen dan Muslim telah secara aktif membantu salah satu pihak, atau sengaja diam dan tidak melakukan apa-apa, selama terjadinya serangan kekerasan.[38]

Pasukan elite Indonesia membagi pemukiman masyarakat di Maluku menjadi daerah yang tersegregasi antara kelompok Kristen dan Muslim untuk menghentikan kekerasan sporadis. Perampasan tanah yang terjadi memperburuk tekanan sosial dan kekerasan komunal dan semakin meningkatkan segregasi agama. Perempuan dan anak-anak merupakan mayoritas *internally displaced person* (IDP) [pengungsi internal atau seseorang yang harus mengungsi dari tempat tinggalnya). Mereka secara tidak proporsional bersiko mengalami kekerasan berbasis gender, kemiskinan, eksploitasi pekerja secara paksa, dan masalah kesehatan mental.

Di ketiga wilayah tersebut, perempuan jarang dilibatkan dalam negosiasi perdamaian, dan perjanjian perdamaian gagal untuk memprioritaskan isu perempuan atau mengatasi penyebab kekerasan terkait gender. Perjanjian perdamaian menunjukkan perspektif sempit dari para elite laki-laki mengenai politik, keamanan dan pembangunan ekonomi, dan mengabaikan pengalaman, kebutuhan, dan kepentingan dari kaum non-elite laki-laki, perempuan, dan orang-orang dengan SOGIESC yang beragam. Kekuasaan patriaki terus memperkecil inklusi perempuan dan mendominasi pengambilan keputusan setelah konflik.

Proses perdamaian Aceh antara Pemerintah Indonesia dan GAM dimulai pada tahun 1999. Negosiasi kedua setelah tsunami 2004 menyepakati status Aceh sebagai entitas politik otonomi khusus dalam Indonesia. Kesepakatan Damai Helsinki 2005 hanya mencakup satu ketentuan mengenai gender[39] dan mengenyampingkan isu perempuan.[40] Perjanjian tersebut memberikan kompensasi kepada 3000 anggota GAM, namun mengabaikan mantan pejuang perempuan dan tidak mencakup ketentuan yang responsif gender bagi korban kekerasan seksual.

Hukum syariat Islam kembali diperkenalkan oleh pemerintah Aceh setelah konflik tanpa melibatkan perempuan. Perempuan juga kurang terwakili dalam Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dan Komite Peralihan Aceh (KPA). Kritik telah diarahkan tepat pada sifat eksklusi gender dari kesepakatan damai Aceh. Namun, bahkan dalam lima tahun setelah UNSCR 1325, tidak ada negara yang menginisiasi kampanye komprehensif demi kesadaran masyarakat yang menjelaskan alasan dan implikasinya. Selain itu, PBB dan organisasi internasional gagal untuk mengadvokasi UNSCR 1325 secara efektif dan memberikan dukungan untuk penerapannya.[41]

Penandatanganan Perjanjian Malino II 2002 mengakhiri konflik Maluku. Tiga perempuan menjadi bagian tim negosiasi Kristen, tetapi tidak ada perempuan Muslim yang mewakili dan tidak ada ketentuan mengenai gender[42] yang tercakup.[43] Perjanjian tersebut mengakhiri kekerasan, namun gagal untuk mengatasi perpecahan sosial-budaya dan mengenyampingkan isu penting bagi perempuan.

Konflik yang berkepanjangan dan berbagai proses perdamaian di Bangsamoro telah memberikan kesempatan pada perempuan untuk memiliki peran yang lebih substansial dalam pembagunan perdamaian, dibandingkan Aceh dan Maluku. Dua perjanjian perdamaian sebelumnya – Perjanjian Tripoli 1976 dan Perjanjian Perdamaian Akhir 1996 (*Jakarta Peace Accords*) – tidak melibatkan perempuan sama sekali. Sejalannya waktu, perempuan bertindak sebagai Kepala Negosiator Pemerintah, Penasihat Presiden, anggota dewan, dan penasihat teknis untuk kedua pihak dan memimpin konsultasi, pelatihan, dan kegiatan lobi lokal. Terdapat ketentuan mengenai gender dalam Perjanjian Komprehensif atas Bangsamoro 2014 (*Comprehensive Agreement on the Bangsamoro*) antara MILF dan Pemerintah Filipina terkait reformasi institusi, pembangunan ekonomi, dan partisipasi politik. Namun demikian, perempuan, kelompok masyarakat adat, dan para non-elite masih memiliki akses yang terbatas terhadap kekuasaan politik dan sumber daya ekonomi.[44]

Dibandingkan dengan Aceh dan Maluku, mediator internasional, pihak yang berkonflik, dan masyarakat sipil di Bangsamoro menggunakan agenda WPS untuk mempromosikan hak-hak perempuan selama proses perdamaian.[45] Namun, baik mantan pejuang GAM perempuan di Aceh (disebut juga *Inong Balee*) dan *Bangsamoro Islamic Women Auxiliary Brigade* (BIWAB) [Brigade Pembantu Perempuan Muslim Bangsamoro] – rekan kelompok perempuan dari *Bangsamoro Islamic Armed Forces* (BIAF) [Pasukan Bersenjata Muslim Bangsamoro] – diabaikan dari reintegrasi pascakonflik dibandingkan rekan kelompok laki-laki mereka. Hal ini sebagian dikarenakan marginalisasi perempuan dan pihak internasional yang memiliki fokus terbatas pada kesetaraan gender. Hal ini juga disebabkan oleh hambatan struktural dan budaya dalam kelompok bersenjata dan masyarakat secara luas yang cenderung mengutamakan kepentingan yang sempit – biasanya laki-laki dan kelompok elite – serta pertimbangan militer dan keamanan.[46]

Dari ketiga konteks tersebut, perempuan telah menggunakan berbagai strategi dan mobilisasi secara bersama untuk memediasi konflik, menyelesaikan tekanan, dan menjaga perdamaian di tingkat masyarakat. Tetapi, berbagai peran perempuan selama konflik dan investasi mereka dalam proses perdamaian diabaikan atau tidak diperhitungkan oleh para pembuat kebijakan lokal dan internasional, khususnya di Aceh dan Maluku. Sifat eksklusi gender dalam proses perdamaian formal gagal untuk memastikan tercakupnya perspektif gender pada isu tematik atau isu tertentu terkait perempuan dan orang-orang dengan SOGIESC yang beragam. Kegagalan ini memperparah ketidaksetaraan gender, membungkam hak perempuan untuk mengupayakan keadilan dan mengabaikan kapasitas mereka untuk berkontribusi dalam proses pembangunan perdamaian yang lebih kuat.

Partisipasi perempuan yang lebih berarti dalam proses perdamaian telah didukung dengan adanya UNSCR 1325, dan telah menjadi suatu norma bagi para pembuat kebijakan internasional dan lokal. Namun, pada kenyataannya, upaya untuk mengintegrasikan agenda WPS kurang memadai di ketiga wilayah tersebut. Fokus pada jumlah partisipan perempuan berisiko hanya bersifat simbolis dan mengabaikan dampak kekuasaan patriarki dan ketidaksetaraan sosial ekonomi yang meniadakan agensi perempuan.

Pada tahun 2010, Filipina menjadi negara Asia pertama yang menggunakan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk implementasi UNSCR 1325. Peran perempuan dalam proses perdamaian Bangsamoro diperhitungkan secara internasional; namun demikian, kekuasaan politik tampaknya terbatas bagi para elite perempuan.[47] RAN 2014 di Indonesia disusun untuk mengakui dan melindungi perempuan sebagai agen perdamaian dan hak para korban kekerasan terkait konflik. Tetapi, kurangnya pengakuan atas kontribusi perempuan dalam perdamaian, bias terhadap pemimpin perempuan, kurangnya kapasitas pemerintahan lokal dan LSM, koordinasi yang kurang efektif dan pendanaan yang terbatas, terus menghalangi implementasinya.[48]

3. PENDEKATAN DAN METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model *explanatory sequential design*, di mana data kuantitatif dikumpulkan dan dianalisis terlebih dahulu, dan hasilnya akan digunakan untuk analisis kualitatif pada tahap kedua.[49] Antara bulan Oktober dan Desember 2022, terdapat 96 kelompok enumerator campuran perempuan dan laki-laki (67 perempuan dan 29 laki-laki) yang melakukan pengumpulan data survei di delapan Subwilayah di Aceh, Maluku, dan Bangsamoro.

Subwilayah ini dipilih berdasarkan pemetaan terperinci atas lokasi konflik utama, analisis demografi untuk memastikan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, serta konsultasi dengan mitra setempat untuk memastikan enumerator memahami bahasa lokal dan memiliki akses yang aman ke masyarakat.

MALUKU
Molucca Sea
Sula Islands
Obi
PAPUA
Seram Sea
BURU
Seram
AMBON
Gorom
Watubela
Kei Islands
Aru Islands
TUAL
ELAT
Banda Sea
0
100
200
kilometres

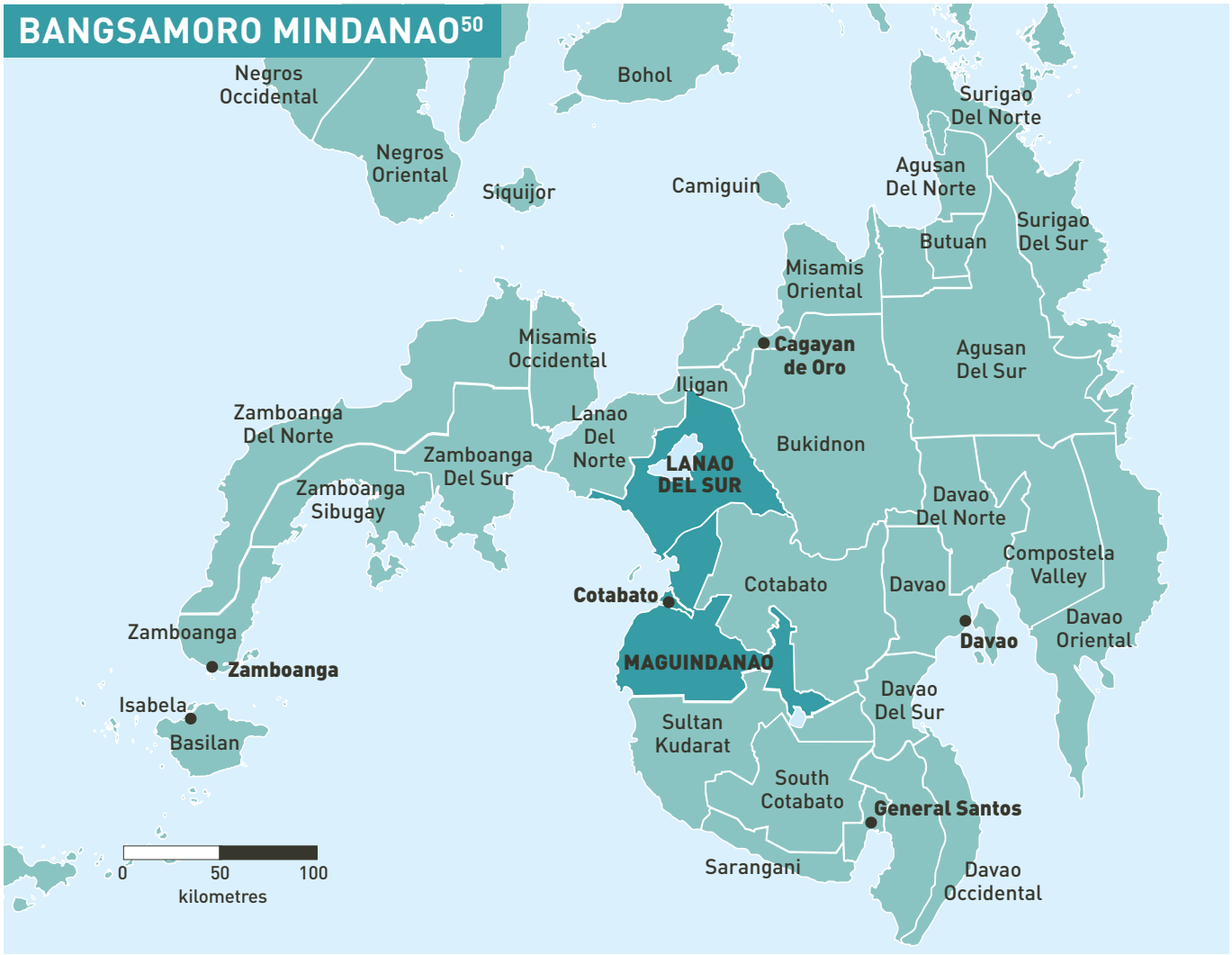
BANGSAMORO MINDANAO[50]
Negros Occidental
Bohol
Surigao Del Norte
Negros Oriental
Siquijor
Camiguin
Agusan Del Norte
Butuan
Surigao Del Sur
Misamis Oriental
Misamis Occidental
Cagayan de Oro
Agusan Del Sur
Iligan
Zamboanga Del Norte
Lanao Del Norte
Bukidnon
Zamboanga Del Sur
LANAO DEL SUR
Zamboanga Sibugay
Davao Del Norte
Compostela Valley
Cotabato
Davao
Cotabato
Davao Oriental
Zamboanga
Zamboanga
Davao
MAGUINDANAO
Isabela
Davao Del Sur
Basilan
Sultan Kudarat
South Cotabato
General Santos
Sarangani
Davao Occidental
0
50
100
kilometres

TABEL 1: UKURAN SAMPEL BERDASARKAN PROVINSI, SUBWILAYAH, DAN GENDER

SUBWILAYAH	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	TOTAL
Provinsi: Aceh			
Banda Aceh dan Aceh Besar	363	344	707
Aceh Tengah	180	187	367
Bener Meriah	145	155	300
Pidie dan Pidie Jaya	342	328	670
Total	**1.030**	**1.014**	**2.044**
Provinsi: Maluku			
Ambon	447	441	888
Kota Tual	111	89	200
Maluku Tengah	55	56	111
Maluku Tenggara	149	157	306
Buru	292	203	495
Total	**1.054**	**946**	**2.000**
Provinsi: Lanao Del Sur			
Total	**539**	**522**	**1.061**
Provinsi: Maguindanao			
Total	**491**	**485**	**976**

Analisis kuantitatif mengkaji data baik secara agregat (di ketiga lokasi survei) maupun berdasarkan masing-masing lokasi survei secara independen. Uji *chi-square* digunakan untuk independensi, untuk menilai apakah terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antarvariabel. Dalam kasus di mana terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara dua variabel, analisis tingkat kedua dilakukan dengan menggunakan Pearson *residual* yang disesuaikan atau korelasi *rank* Spearman, jika diperlukan. Dengan adanya pengambilan sampel responden survei secara acak, diasumsikan bahwa sebaran jawaban responden survei sudah merata.[51]

Data kualitatif berasal dari sejumlah diskusi kelompok terarah (DKT) [*focus group discussion*] dan wawancara yang dipimpin oleh mitra dimulai dari bulan Januari hingga April 2023, yang dilengkapi dengan sumber sekunder. DKT dan wawancara dilakukan menggunakan bahasa dan terminologi lokal, pemilahan gender dan usia, serta kelompok kecil untuk memastikan inklusivitas dan rasa aman responden. Lokakarya analisis bersama diadakan di Jepang pada bulan Mei 2023 dengan mitra lokal (17 orang; 15 perempuan dan 2 laki-laki) untuk menentukan temuan dan rekomendasi penelitian.

Terdapat empat pendekatan penelitian sebagai panduan dalam pengumpulan dan analisis data. Pertama, **pendekatan pembangunan perdamaian yang transformatif gender** digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dan dampak dari ketidaksetaraan dan kekerasan gender. Hal ini termasuk menggunakan pendekatan maskulinitas untuk mengungkap dinamika kuasa patriarki, norma dan struktur masyarakat, pendorong maskulinitas dalam militer, dan peluang bagi kaum laki-laki dan anak laki-laki untuk memperkuat ketidaksetaraan gender.

Kedua, **pendekatan interseksional** menggali bermacam-macam dampak kekerasan terhadap kelompok gender dan identitas yang berbeda. Pendekatan ini memberikan perangkat praktis untuk mengidentifikasi dan mengatasi eksklusi yang terkait dengan penanda identitas berdasarkan konteksnya, seperti etnis, usia, dan status sosial ekonomi. Pendekatan interseksional memungkinkan dilakukannya pengamatan secara lebih dekat terhadap hubungan kompleks antara dan di dalam berbagai kelompok masyarakat dan bagaimana hal ini memengaruhi pengalaman kekerasan dan kapasitas mereka untuk berdamai.

Ketiga, **pendekatan sistem yang kompleks** (*complex-system approach*) digunakan untuk memetakan dan menganalisis data secara visual. Pendekatan ini membantu menunjukkan hubungan yang saling terkait antara lembaga sosial, budaya, dan agama serta pola perilaku berbasis gender dan dinamika kuasa antara dan di dalam kelompok masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana pola-pola ini berubah dari waktu ke waktu, serta untuk menentukan serta memverifikasi temuan.

Terakhir, **pendekatan feminis dekolonial** digunakan untuk memusatkan pengetahuan masyarakat yang terkena dampak konflik, mengakui dan merefleksikan warisan kompleks kolonialisme dan geopolitik transnasional kontemporer.[52] Pendekatan ini mengutamakan pengalaman dan perspektif mitra setempat – khususnya mitra perempuan – dalam penyelesaian konflik, pembangunan perdamaian, dan penerapan WPS yang berpusat pada sistem pengetahuan Selatan Global. Hal ini memungkinkan adanya partisipasi aktif mereka dalam rancangan penelitian, pengumpulan data, analisis, dan pengembangan rekomendasi.

Pendekatan feminis dekolonial mempermasalahkan pendikotomian ranah publik-privat, khususnya dalam kaitannya dengan agenda WPS. Dalam konteks Barat, ranah publik-privat dibingkai sebagai dua ranah yang hampir terpisah dan dibatasi oleh beragam faktor, seperti akses, interaksi dengan orang asing, serta kepemilikan dan hak milik. Sebaliknya, masyarakat Islam mendefinisikan ranah privat-publik melalui konsep-konsep, seperti *mahram* dan *non-mahram* (hubungan sosial berdasarkan keluarga dan pernikahan), serta pemahaman ruang berbasis kekerabatan.[53] Pembingkaian ini berdampak pada bagaimana perempuan dan laki-laki merasakan ruang 'privat' domestik dan ruang 'publik' non-domestik. Meskipun dikotomi ini membatasi mobilitas perempuan di ruang publik yang didominasi laki-laki, dikotomi ini juga memberikan cara bagi perempuan untuk secara aktif berkontribusi dan memengaruhi ruang publik yang identik dengan peran perempuan.

Diskusi kelompok terarah dengan peserta laki-laki di Takengon, Aceh Tengah, pada Maret 2023. © ICAIOS

Perbedaan pengalaman masa lalu terkait modernisasi dan transisi demografi, serta kondisi sosial ekonomi, menentukan pola pembagian privat-publik di setiap masyarakat. Di Utara Global sejak tahun 1970an, perubahan pada sistem perkawinan telah menciptakan ruang privat yang semakin bersifat individual.[54] Pada ketiga masyarakat pascakonflik yang diamati dalam penelitian ini, ruang privat berkaitan dengan kelanjutan pernikahan, ikatan keluarga, dan kekerabatan. Dengan mengajukan pendekatan feminis dekolonial, penelitian ini mengemukakan perlunya menganalisis agensi perempuan dan potensi peran dalam ranah publik berdasarkan pemahaman mendalam mengenai keterhubungan ruang privat dan publik dalam setiap konteks. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan adanya kemungkinan transformasi sistemik dengan meningkatkan peran laki-laki di ranah privat.

Pendekatan dan metodologi ini memiliki batasan. Karena terdapat hal sensitif seputar topik-topik seperti orientasi seksual, kesehatan mental, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, status pekerjaan dan tingkat pendapatan, enumerator dipilih dari komunitas yang berbeda dengan responden. Data survei terutama dikumpulkan melalui wawancara langsung, kecuali pada kasus tertentu ketika responden meminta agar enumerator tidak hadir. Namun terdapat banyak laporan yang kurang lengkap mengenai topik-topik sensitif ini, yang mungkin terkait dengan metodologi pengumpulan data secara tatap muka. Terdapat juga kecenderungan responden untuk menurunkan tingkat pendapatannya, karena hal ini berkaitan dengan keinginan untuk menerima bantuan keuangan. Oleh karena itu, analisis ini menggunakan data sekunder dari lembaga-lembaga internasional dan kementerian nasional untuk menganalisis topik-topik tersebut secara akurat.

Karena risiko yang terkait dengan identifikasi publik, identitas peserta dengan SOGIESC yang beragam tidak dicatat secara sistematis. Rasa malu, menjaga kehormatan komunitas dan keluarga, dan kekhawatiran akan meningkatnya kekerasan menghalangi pelaporan mandiri mengenai orientasi seksual, penyalahgunaan obat-obatan, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, serta kesehatan mental. Akibatnya, laporan ini memiliki bias heteronormatif yang kuat.

Data kualitatif yang dikumpulkan mengenai beragam karakteristik identitas peserta digunakan untuk menganalisis beberapa hubungan interseksional (misalnya, gender, status sosial ekonomi, pernikahan, dll.). Namun, karena skala dan kompleksitas data, dampak dari agama, etnis, atau usia tidak diukur. Analisis mendatang mungkin dapat menambah eksplorasi data-data tersebut untuk pembuatan kebijakan dan penyusunan program.

Di Aceh, kami bekerja sama dengan *International Center for Aceh and Indian Ocean Studies* (ICAIOS), sebuah lembaga penelitian yang berlokasi di Banda Aceh, dan Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat (PASKA), sebuah organisasi perempuan lokal di Pidie. Di Maluku, kami bekerja sama dengan Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Universitas Pattimura yang berlokasi di Kota Ambon, dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN), sebuah organisasi perempuan lokal di Ambon. Di Bangsamoro, kami bekerja sama dengan Mindanao State University (MSU) di General Santos.

4. PERINCIAN TEMUAN

Temuan 1

Temuan 2

Temuan 3

Temuan 4

Temuan 5

Temuan 6

Temuan 1

Maskulinitas bersifat kompleks dan telah bergeser, tetapi norma ketidaksetaraan gender dan ketimpangan struktural tetap ada dan mencegah transformasi norma gender yang lebih luas setelah konflik.

Selama konflik, menjadi laki-laki sering dikaitkan erat dengan memiliki kekuatan fisik dan terlibat dalam konfrontasi dengan kekerasan. Namun, **penelitian ini menunjukkan bahwa laki-laki di semua wilayah tidak terlalu mementingkan kekuatan fisik,[55] dan baik laki-laki maupun perempuan menolak kekerasan fisik (terutama terhadap anak-anak, perempuan, dan anggota masyarakat).[56]** Hal ini menunjukkan adanya pergeseran penting atas norma maskulin yang menjauh dari kekerasan fisik setelah konflik. Sebaliknya, maskulinitas pascakonflik berpusat pada status pernikahan, menjadi pengambil keputusan, pencari nafkah, serta pelindung keluarga dan ayah yang baik.[57]

Laki-laki dan perempuan sama-sama sangat setuju mengenai ekspektasi bahwa laki-laki akan bekerja di luar rumah dan menjadi pencari nafkah keluarga, dan perempuan bekerja di rumah serta menjadi pengasuh utama bagi anak-anak dan anggota keluarga lainnya.[58] Di ketiga wilayah tersebut, dukungan terhadap peran gender yang tradisional seperti di atas – khususnya bahwa perempuan tidak berhak untuk mengambil keputusan dalam rumah tangga – lebih kuat di kalangan rumah tangga yang dikepalai laki-laki.[59] Temuan ini menyoroti bahwa maskulinitas berakar pada lembaga sosial (keluarga, kerabat, dan klan) dan pentingnya terdapat pembedaan yang jelas atas peran gender di ruang-ruang privat ini.

Ekspektasi berdasarkan gender sangat tertanam dalam budaya Aceh: *po rumoh* (pemilik rumah), yang dalam istilah lokal diasosiasikan dengan 'perempuan'. Rumah tidak dipandang dari sisi keterbatasan ruang yang dimiliki seorang perempuan, tapi digambarkan sebagai aset yang melekat padanya. Namun, di Aceh, hal ini sering diartikan sebagai 'orang yang tinggal di rumah', yang secara luas mengasosiasikan perempuan dengan tanggung jawab budaya untuk merawat lansia.

Kebanyakan laki-laki – khususnya kepala rumah tangga laki-laki – memandang dirinya sebagai pemimpin rumah tangga. Bentuk maskulinitas tradisional yang dominan ini memengaruhi relasi gender di rumah. Laki-laki, khususnya kepala rumah tangga dan pencari nafkah utama, tidak sependapat dengan perempuan bahwa perempuan berhak mengambil keputusan di rumah.[60] Dukungan dari laki-laki terhadap perempuan untuk mengambil keputusan di rumah tercatat lebih rendah di Aceh dan Maluku dibandingkan di Bangsamoro.[61] Di semua wilayah tersebut, perempuan melakukan sebagian besar pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan rumah yang paling sering dilakukan oleh laki-laki adalah membeli makanan, yaitu kegiatan di luar rumah yang memerlukan pengelolaan uang.[62] Sekali lagi, kesenjangan gender yang signifikan antara siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga ditemukan di Aceh dan Maluku dibandingkan di Bangsamoro.[63]

Rendahnya kesenjangan gender dalam pekerjaan rumah tangga antara laki-laki dan perempuan di Bangsamoro merupakan akibat dari masih adanya *rido* terhadap wilayah dan akses sumber daya, yang didorong oleh faktor sosial ekonomi dan keamanan yang kompleks.

Dalam *rido*, laki-laki terpelajar, kaya, dan berkuasa, biasanya kepala keluarga atau klan, menjadi sasaran klan lawan untuk melemahkan keluarga lain. Klan-klan yang terlibat memiliki dan menggunakan kekuatan ekonomi, politik, dan militer (melalui milisi pribadi mereka). *Bakwit* (pemindahan secara paksa) tidak lagi disebabkan oleh kekerasan antara Pasukan Bersenjata Filipina dan kelompok bersenjata Moro; alih-alih *bakwit* sekarang disebabkan oleh *rido*.[64]

Dalam lingkungan yang rentan ini, laki-laki memiliki kecenderungan untuk terus mempertahankan dan melakukan berbagai bentuk maskulinitas yang 'protektif' untuk membela keluarga atau komunitasnya. Maskulinitas yang protektif dapat berubah menjadi maskulinitas militer saat laki-laki memiliki akses terhadap senjata dan melihat hal ini sebagai kunci untuk memastikan keselamatan keluarga. Perempuan di Bangsamoro dapat melakukan lebih banyak peran di luar rumah dibandingkan perempuan di Aceh dan Maluku karena adanya ancaman yang terus ditujukan terhadap laki-laki dan persepsi umum bahwa perempuan kurang mampu melakukan kekerasan.

Namun demikian, di ketiga wilayah tersebut, norma gender tradisional di dalam rumah terus berlanjut dan masih menjadi pola yang dominan. Hal ini membentuk dikotomi gender di ranah publik dan privat, di mana laki-laki mendominasi ranah publik dan perempuan di ranah privat. Namun dalam praktiknya, perempuan dan laki-laki terus menegosiasikan ulang relasi gender sementara beradaptasi dengan kehidupan setelah konflik. Dengan semakin banyaknya perempuan yang mengenyam pendidikan, memiliki pekerjaan dan peran publik di luar rumah, semakin banyak pula laki-laki yang menyadari bahwa ekspektasi maskulinitas yang tradisional tidak berlaku lagi bagi mereka.[65] Lebih dari separuh responden laki-laki di semua subwilayah setuju bahwa mereka berharap generasi berikutnya akan memiliki ekspektasi yang berbeda pada laki-laki.[66]

Status sosial ekonomi yang lebih tinggi memiliki keterkaitan dengan kesenjangan gender yang lebih rendah dalam pekerjaan rumah tangga.[67] Demikian pula, tingginya tingkat pendidikan mengurangi dukungan laki-laki dan perempuan terhadap pandangan bahwa hanya perempuan yang bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan merawat anak.[68] Data juga menunjukkan bahwa laki-laki yang terlibat lebih banyak dalam pekerjaan rumah tangga cenderung untuk tidak setuju dengan peran gender tradisional, seperti siapa yang harus melakukan pekerjaan rumah tangga dan merawat anggota keluarga, dan siapa yang harus menjadi pencari nafkah.[69] Pengambilan keputusan rumah tangga yang lebih setara dikaitkan dengan meningkatnya tingkat kesepakatan perempuan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat secara setara mengambil peran kepemimpinan dalam beberapa jabatan publik (di antaranya militer dan penegakan hukum, peradilan, lapangan kerja di pedesaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), anggota parlemen, kepala jabatan eksekutif, pemuka agama, pemimpin masyarakat).[70]

Diskusi kelompok terarah dengan laki-laki, Masiu, Lanao del Sur.© Ms. Charry Camacho Legaspi

Dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang bukan masyarakat migran, perempuan migran di Ambon dan Maluku Tengah lebih cenderung mengemban pekerjaan rumah tangga.[71] Kelompok ini juga lebih cenderung mendukung laki-laki untuk memimpin pengambilan keputusan rumah tangga, menjadi tangguh, menoleransi kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, dan mengontrol pergerakan perempuan di luar rumah.[72] Masyarakat migran di Maluku – yang terdiri dari etnis Buton, Bugis, Jawa, dan Makassar – sebagian besar bekerja di sektor informal, seperti berdagang di pasar, menjadi nelayan, dan bertani. Perekonomian informal dikaitkan dengan pendapatan yang tidak tetap, jam kerja yang tidak menentu, tempat kerja yang tidak aman, rendahnya keterampilan, dan kurangnya akses terhadap informasi dan pelatihan – yang semuanya itu membatasi peluang bagi kelompok pekerja migran untuk berkembang tanpa terkungkung peran gender tradisional.

Temuan ini menunjukkan bahwa maskulinitas telah bergeser setelah konflik di Aceh, Maluku, dan Bangsamoro. Meskipun kekerasan fisik tidak lagi dipandang sebagai fokus dalam maskulinitas, beberapa hierarki sosial dan budaya yang didominasi laki-laki masih bertahan di tingkat rumah tangga, sehingga memperkuat pembagian kerja yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Bukti menunjukkan bahwa transformasi yang luas atas norma gender dan model maskulinitas yang positif memerlukan lingkungan yang mendukung, di mana tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan peningkatan status sosial ekonomi dapat memperkuat dukungan terhadap beberapa langkah kesetaraan gender.[73]

Temuan 2

Keluarga, lembaga keagamaan dan adat merupakan ranah yang penting namun terabaikan yang memengaruhi maskulinitas dan mengubah ketidaksetaraan gender setelah konflik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi peran gender sebagian besar terjadi di keluarga dan masyarakat: rumah tangga dan lembaga keagamaan merupakan tempat utama yang membentuk maskulinitas di ketiga wilayah tersebut. Hal ini menyoroti pentingnya peran perempuan sebagai ibu dan pasangan, serta peran ayah, sebagai pihak yang paling berpengaruh dalam menyosialisasikan peran gender. Di ketiga wilayah tersebut, budaya patriarki yang dipelihara dalam sistem kekerabatan telah membentuk kekuasaan, status sosial, dan hak waris perempuan. Budaya patriarki juga memberikan kendali pada laki-laki atas sumber daya produktif dan pengambilan keputusan dalam keluarga dan masyarakat. Keluarga merupakan lembaga budaya utama yang menyosialisasikan perilaku dan peran yang tepat bagi perempuan dan laki-laki.

Norma-norma yang mengidealkan posisi perempuan di rumah dengan peran sebagai pengasuh dan pengemban pekerjaan rumah tangga, serta laki-laki sebagai pencari nafkah dan pelindung, merupakan nilai inti patriarki dalam keluarga di ketiga wilayah tersebut. Pemimpin laki-laki dalam sistem pemerintahan adat atau klan ditentukan berdasarkan sistem patrilineal yang diwariskan secara turun-temurun. Norma gender diturunkan dari generasi ke generasi melalui hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang erat, sehingga sangat sulit untuk berubah.

Sebelum munculnya modernitas, tidak ada dikotomi yang kaku antara ruang privat dan publik di masyarakat Barat; rumah adalah tempat untuk bersosialisasi dan melakukan kegiatan ekonomi. Modernisasi dan dampaknya terhadap transisi demografi menciptakan dikotomi dan pembagian kerja berdasarkan gender di ruang publik dan privat.[74] Oleh karena itu, dalam banyak konteks masyarakat Barat, status rumah turun menjadi hal yang privat dan sekunder. Hal ini dapat melanggengkan pandangan bahwa perempuan di rumah tidak diikutsertakan dalam kegiatan sosial, politik, atau ekonomi, atau bahwa perempuan di rumah menjalani kehidupan yang terisolasi dan monoton, serta terpisah dari masyarakat. Namun, bagi banyak perempuan di Aceh, Maluku, dan Bangsamoro, rumah merupakan tempat yang menghubungkan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang penting. Rumah merupakan tempat perempuan berperan sebagai penggerak masyarakat, yang menekankan ikatan kekerabatan dan komunitas serta menunjukkan solidaritas mereka dengan perempuan lain.[75]

Di ketiga wilayah tersebut, dukungan terhadap kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga tampak tidak konsisten. Lebih dari 53% perempuan di Aceh dan Maluku setuju bahwa perempuan berhak menjadi pengambil keputusan dalam rumah tangga, dan lebih dari 38% laki-laki di wilayah tersebut mendukung pernyataan ini.[76] Perspektif ini berbeda dengan di Bangsamoro, di mana rata-rata 75% perempuan dan laki-laki setuju bahwa perempuan harus memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan di rumah.[77]

Adanya berbagai ancaman, seperti ekstremisme kekerasan, *rido*, dan aktivitas kriminal di Bangsamoro, mendorong laki-laki untuk menjalani peran sebagai pelindung guna menjamin keselamatan keluarga dan klan. Pemimpin klan laki-laki yang berpengaruh – biasanya kepala keluarga atau klan yang memiliki berbagai bentuk kekuasaan (politik, ekonomi, agama, dan bahkan militer) – juga merupakan faktor utama yang membentuk identitas maskulin; mereka bertanggung jawab atas keamanan pangan dan keamanan fisik klan, serta pelindung atas properti yang dimilikinya. Laki-laki yang dominan dalam keluarga (kakek, ayah, dan paman) bertanggung jawab untuk mengasah kemampuan pemuda dan anak laki-laki dalam menyelesaikan konflik, karena upaya membangun perdamaian dalam komunitas Muslim Bangsamoro merupakan aktivitas yang hanya dilakukan oleh laki-laki.[78]

Di Bangsamoro, kendali atas budaya dan sosial yang dilakukan laki-laki terhadap rumah tangga mereka berkaitan dengan tingkat ketidakamanan di masyarakat. Pada keluarga dan komunitas yang mengalami *rido*, mobilitas laki-laki di luar rumah atau desa mungkin terbatas karena adanya risiko kekerasan. Oleh karena itu, perempuan dapat bekerja dan melakukan lebih banyak aktivitas di luar rumah untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga mereka, terlepas dari berbagai risiko yang mungkin terjadi. Perempuan juga dianggap tidak mampu melakukan kekerasan sehingga kurang menjadi sasaran.[79] Hal ini dapat menimbulkan tekanan bagi perempuan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga mereka serta bertindak sebagai pencari nafkah keluarga, yang sering kali menimbulkan beban yang berlipat-lipat bagi perempuan dan menimbulkan ketegangan dalam keluarga.[80]

Responden di ketiga wilayah tersebut juga menyoroti pentingnya peran pemuka agama dalam mengajarkan apa artinya menjadi laki-laki, khususnya di Aceh dan Bangsamoro dibandingkan dengan di Maluku. Aceh merupakan provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan Islam adalah agama mayoritas penduduk Bangsamoro yang termasuk dalam lingkup penelitian ini. Peran *imam* (pendakwah) dan *ustadz* (guru) dipandang sangat penting di Bangsamoro dan Aceh. Di Maluku, di mana jumlah masyarakat beragama Islam dan Kristen lebih berimbang, *imam*, *ustadz*, dan pendeta memiliki pengaruh dalam mengajarkan perilaku yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan kehidupan sosial. Secara tradisional, perilaku ini mencakup tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah dan kepala keluarga, serta istri sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh di rumah.

Namun, terdapat pola yang berbeda mengenai bagaimana maskulinitas diajarkan oleh para pemuka agama di Aceh dan Bangsamoro. Di wilayah Bangsamoro yang terkena dampak konflik, laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak, biasa terpapar senjata seperti senjata api dan granat setiap hari. Di beberapa madrasah (sekolah Islam), meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit, pemuda Muslim dididik oleh para pemuka agama tentang *jihad* (konsep perjuangan dalam Islam) melawan Pemerintah Filipina yang mayoritas beragama Kristen dan kualitas seorang *mujahidin* (seseorang yang berjuang atas nama Islam).[81] Di madrasah tersebut, beberapa pemimpin agama mungkin memengaruhi konstruksi maskulinitas militer.[82]

Seorang responden dibantu oleh enumerator untuk mengisi kuesioner, Pidie Jaya, Aceh, pada Oktober 2022. © PASKA Aceh

Selama konflik di Aceh, *dayah* (sekolah tradisional Islam), yang sebagian besar berada di daerah pedesaan, menjadi pusat pendidikan masyarakat setempat, termasuk bagi anak-anak korban konflik yang tidak mendapatkan pendidikan formal. *Dayah* masih melestarikan norma-norma patriarki, menekankan peran utama perempuan sebagai istri dan superioritas kepemimpinan laki-laki. Pendidikan *dayah* di Aceh tidak menyebarkan ajaran *jihad*, karena konflik tidak dipandang sebagai perjuangan agama. Karena Pemerintah Indonesia mayoritas beragama Islam, konflik ini malah dipandang sebagai konflik politik. Maskulinitas militer di Aceh dipengaruhi oleh para pemimpin GAM (yang kini mengendalikan politik di tingkat daerah dan masyarakat), alih-alih oleh para pemimpin agama.

Sosialisasi peran gender berakar pada keluarga, lembaga agama dan adat, dan maskulinitas pada dasarnya dibentuk oleh para aktor dalam lembaga-lembaga tersebut. Orang tua, pasangan, pemimpin agama dan klan (dalam kasus Bangsamoro) dapat mempertahankan norma-norma yang menyosialisasikan maskulinitas patriarki dan militer kepada laki-laki dan anak laki-laki. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok ini – yang memahami hubungan kekeluargaan, kepercayaan, dan klan – untuk menantang dan mengubah norma-norma gender yang tidak setara atau yang mengandung kekerasan.

Temuan 3

Trauma terkait konflik membentuk dukungan laki-laki dan perempuan terhadap kekerasan dan sementara ketersediaan *trauma healing* dan dukungan kesehatan mental dan psikososial terbatas, terdapat banyak permintaan terkait layanan ini.

Pengalaman kekerasan terkait konflik membentuk persepsi perempuan dan laki-laki mengenai penggunaan kekerasan di ketiga wilayah tersebut. **Laki-laki yang mempunyai pengalaman langsung terhadap kekerasan seksual selama konflik lebih besar kemungkinannya untuk menyetujui penggunaan kekerasan untuk melindungi masyarakat**.[83] Menyaksikan kekerasan fisik selama konflik juga berarti bahwa laki-laki lebih besar kemungkinannya menyetujui penggunaan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, namun hal ini tidak memengaruhi penerimaan laki-laki terhadap penggunaan kekerasan untuk melindungi masyarakat.[84]

Intensitas dan jenis kekerasan yang dilaporkan di setiap subwilayah berbeda-beda, namun secara keseluruhan, tingkat kekerasan yang dilaporkan sangat rendah.[85] Hal ini tidak berkesesuaian dengan sumber data nasional yang melaporkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan seksual yang lebih tinggi di ketiga wilayah tersebut.[86] Data dari pelaporan tidak langsung (menanyakan kepada responden apakah mereka mengenal seseorang secara pribadi atau di lingkungan mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau seksual) berkorelasi lebih kuat dengan data sekunder.

Kurangnya pelaporan atas hal ini mungkin disebabkan oleh kendala sosial budaya yang sulit diatasi dalam pelaporan kekerasan – terutama kekerasan seksual dan rumah tangga – di ketiga wilayah tersebut. Melaporkan kekerasan kepada pihak berwajib akan membuat masalah rumah tangga menjadi diketahui publik, yang dapat menimbulkan rasa malu, terhina, atau aib bagi seluruh keluarga atau klan. Perempuan sering kali tidak melaporkan kekerasan karena stigma budaya dan norma gender patriarki yang memberikan tanggung jawab utama kepada istri untuk menjaga kehormatan keluarga dan status pernikahan. Terbatasnya jaringan sosial yang dimiliki perempuan mempersempit akses mereka terhadap informasi atau pekerjaan berbayar, sehingga perempuan bergantung pada laki-laki untuk memenuhi nafkah dan status sosialnya, dengan demikian menambah hambatan bagi mereka untuk mengungkapkan kekerasan atau meninggalkan hubungan yang mengandung kekerasan.[87]

Selama masa konflik di Aceh, basis GAM terletak di subwilayah Pidie dan Pidie Jaya. Di Aceh, kedua kecamatan ini tercatat melaporkan persentase tertinggi atas responden yang pernah mengalami kekerasan fisik, menyaksikan kekerasan fisik terhadap orang lain, atau mengalami pengalaman traumatis selama konflik. Perempuan dan laki-laki di subwilayah Banda Aceh dan Aceh Besar melaporkan prevalensi kekerasan dalam rumah tangga tertinggi.[88] Secara khusus di daerah pedesaan, para korban kekerasan sering kali mengutamakan menjaga ikatan keluarga dan keharmonisan masyarakat. Meskipun masyarakat Aceh masih memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat, trauma terkait konflik telah membebani ikatan ini. Tidak adanya layanan kesehatan bagi para korban dan mekanisme peradilan yang responsif menunjukkan bahwa laporan kekerasan seksual sering kali tidak ditangani, sehingga melanggengkan tindak kekerasan.

Perempuan di Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Buru secara tidak langsung melaporkan bahwa mereka mengalami tingkat kekerasan seksual tertinggi, kemungkinan karena sedikitnya stigma sosial yang melekat pada pembahasan kekerasan seksual di Maluku.[89] Tingginya angka kekerasan seksual yang dilaporkan juga mungkin disebabkan oleh marginalisasi ekonomi masyarakat yang bekerja di pertambangan emas di Buru dan industri maritim di Maluku Tenggara dan Kota Tual.[90] Kedua industri tersebut berhubungan dengan eksploitasi tenaga kerja, perdagangan seks, dan prostitusi.

Perempuan, seperti halnya laki-laki, dapat menjadi pelaku kekerasan di rumah, dan anak-anak berisiko menjadi sasaran kekerasan oleh orang tuanya. Menariknya, lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki di Maguindanao, Lanao del Sur, Ambon, Maluku Tengah, Kota Tual, Maluku Tenggara, Pidie dan Pidie Jaya yang melaporkan telah melakukan kekerasan verbal di rumah dengan periode satu tahun terakhir. Sejumlah besar perempuan di Lanao del Sur juga melaporkan telah melakukan kekerasan fisik di rumah.[91] Lebih dari separuh laki-laki dan perempuan di Lanao del Sur mendukung penggunaan kekerasan terhadap anak-anak untuk menanamkan disiplin.[92]

Di Kota Tual dan Maluku Tenggara, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual biasanya diselesaikan melalui pengadilan adat, yang sebagian besar dipimpin oleh laki-laki. Pelaku mungkin diharuskan membayar denda dan melakukan upacara adat, namun tidak dikenakan sanksi sosial atau hukuman.[93] Di Bangsamoro, keputusan untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan fisik atau seksual ditentukan oleh pemimpin klan laki-laki, yang sering kali tidak melaporkan hal tersebut karena berisiko memicu *rido* – terutama jika ada komunitas lain yang terlibat.[94] Mempertahankan tradisi patriarki seperti ini dapat melanggengkan ketidakadilan, karena tidak ada pertanggungjawaban bagi pelaku dan tidak ada proses pemulihan bagi para korban kekerasan. Proses penyelesaian kekerasan secara adat dapat menghambat hak perempuan dalam memperoleh keadilan karena dilandasi oleh gagasan gender yang diskriminatif mengenai kehormatan, rasa malu, dan tanggung jawab ke masyarakat.[95]

Penelitian ini juga menyoroti bahwa kurangnya perlindungan adat atau hukum dapat berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Di seluruh wilayah, perempuan yang melakukan pernikahan di bawah tangan atau poligami (yang berbagi suami dengan istri lain) lebih besar kemungkinannya mengalami perkosaan dalam pernikahan, kekerasan fisik, atau pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual yang tidak senonoh.[96] Seharusnya, pemimpin agama memerlukan izin dari pengadilan agama untuk melakukan dan mendaftarkan pernikahan poligami, berdasarkan jaminan bahwa laki-laki tersebut dapat menafkahi setiap istri dan anak-anaknya secara adil. Praktik nikah siri (perkawinan menurut hukum Islam tanpa pencatatan secara hukum) di Indonesia telah menyebabkan kesempatan lebih untuk melakukan poligami, namun tanpa jaminan bahwa istri dan anak akan mendapat nafkah atau warisan.

Pernikahan di bawah tangan dan poligami meningkatkan kemungkinan perempuan mengalami gangguan mental, seperti tingginya tingkat ketidakpercayaan terhadap orang lain.[97] Hal ini menyoroti kelemahan lembaga-lembaga sosial dan keagamaan tradisional yang tidak memiliki mekanisme akuntabilitas yang mumpuni untuk melindungi perempuan.

Pemerintah Indonesia menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPPA). DPPPA menggunakan pendekatan lintas sektoral berbasis komunitas yang melibatkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinas Kesehatan, dan Kepolisian. DPPPA merangkul forum-forum anak di tingkat masyarakat dan mengerahkan unit perlindungan anak di desa-desa. Namun, kinerja P2TP2A sering kali terhambat oleh beberapa hal: terbatasnya fasilitas, tempat penampungan sementara, dan ahli di bidang gender dan psikologi klinis, rendahnya anggaran serta buruknya koordinasi, sehingga semuanya membuat kinerja menjadi tidak efektif.[98]

Penelitian ini menyoroti bahwa para korban konflik di Aceh, Maluku, dan Bangsamoro segan berbagi cerita atau mengungkapkan perasaan mereka karena kuatnya stigma budaya yang melekat pada upaya mengungkapkan pengalaman traumatis. Di ketiga wilayah tersebut, responden melaporkan bahwa masalah kesehatan mental yang paling sulit adalah ketakutan akan keselamatan keluarga mereka.[99] Hal ini menunjukkan masih adanya dampak konflik yang besar bagi kesehatan mental.

Terdapat laporan kasus-kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang (di Aceh dan Maluku) dan penyalahgunaan alkohol (lebih banyak terjadi di Maluku) di masyarakat.[100] Laki-laki pengangguran dan miskin dipandang lebih berpotensi melakukan penyalahgunaan zat terlarang, terutama pemuda yang kesulitan untuk memenuhi kriteria maskulin. Para responden mengaitkan penyalahgunaan alkohol dengan meningkatnya kekerasan antarkomunitas dan dalam rumah tangga, dengan pihak perempuan yang paling terkena dampaknya.[101]

Penyalahgunaan zat terlarang (terutama obat-obatan) juga dianggap sebagai penyebab utama terjadinya kekerasan pascakonflik di Aceh.[102] Penyalahgunaan narkoba telah mengakibatkan kekerasan fisik dan kekerasan verbal, yang berdampak pada keluarga dan hubungan lain dalam masyarakat.[103] Rentannya kondisi ekonomi dan tingginya pengangguran menunjukkan bahwa beberapa pengguna narkoba juga telah menjadi pengedar, sehingga memperburuk siklus penyalahgunaan narkoba dan kriminalitas. Di Aceh, masyarakat yang menghadapi masalah penyalahgunaan narkoba mungkin lebih memilih solusi non-hukum berbasis masyarakat untuk menjaga reputasi mereka. Terdapat kecenderungan untuk menggunakan bantuan aparat desa dan pemimpin masyarakat untuk menyelidiki permasalahan dan memberikan sanksi (seperti denda dan kerja bakti) dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba oleh pemuda.[104]

Penelitian sekunder menunjukkan bahwa warga sipil Aceh menderita tingkat trauma terkait konflik yang sangat tinggi (depresi, kecemasan, dan *post-traumatic stress disorder* (PTSD) [gangguan stres pascatrauma), yang sebanding dengan yang dialami warga sipil Bosnia setelah perang Balkan atau warga Afghanistan setelah tiga dekade terjadinya konflik.[105] Banyak mantan pejuang mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan kehidupan sipil, besar kemungkinannya karena trauma terkait konflik. Aceh membentuk komisi kebenaran lokal bernama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pada tahun 2013, namun komisi ini dihadapkan dengan tantangan struktural yang besar yang menghambat diadilinya pelaku kekerasan atas tindakannya selama konflik.

Meskipun trauma terkait konflik diakui memiliki dampak jangka panjang, program pascakonflik di Aceh setelah tahun 2005 berfokus pada pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan pemulihan mata pencaharian, bukan DKJPS.[106] Hanya sedikit orang yang mencari bantuan layanan kesehatan mental profesional, dan penerapan program *trauma healing* yang didukung pemerintah bergantung pada upaya organisasi masyarakat sipil (OMS) dan kelompok perempuan yang bekerja dengan jumlah staf, ahli, dan pendanaan yang terbatas.

Di Maluku, masih terdapat kesenjangan yang besar antara daerah perkotaan dan desa karena layanan DKJPS dan *trauma healing* hanya tersedia di tingkat kabupaten dan provinsi. Program pemerintah berfokus pada kesehatan jasmani dan pembangunan infrastruktur kesehatan. Layanan *trauma healing* sangat jarang ditemukan, sebagian besar disediakan oleh OMS dan berfokus pada perempuan dan anak-anak. Program-program tersebut tidak terintegrasi dengan sistem kesehatan dan perlindungan sosial di tingkat provinsi, atau tidak dipantau secara berkala untuk dinilai efektivitasnya. Jumlah layanan yang sedikit bagi laki-laki setelah konflik dihentikan karena semakin sedikitnya permintaan atas layanan tersebut.[107]

Hingga saat ini, fokus pemerintah Bangsamoro masih seputar militerisasi, yaitu terhadap keamanan dan stabilitas dan telah mengesampingkan layanan DKJPS. Namun demikian, trauma terkait konflik diakui sebagai dampak tak kasat mata dari konflik yang perlu disembuhkan agar dapat kembali hidup normal. Pada bulan Juni 2023, Kementerian Kesehatan membentuk Dewan Kesehatan Mental Bangsamoro, dan bekerja sama dengan LSM internasional untuk meluncurkan layanan DKJPS yang memasukkan pendekatan Islam terhadap kesejahteraan mental.[108]

Meskipun masih terdapat kendala dalam mengakses layanan DKJPS secara luas, responden di Aceh dan Bangsamoro menjelaskan bahwa mereka menggunakan proses penyembuhan berdasarkan pendekatan Islam atau agama, seperti mencari ketenangan melalui salat, doa-doa dan meditasi, berkonsultasi dengan pemuka dan guru agama, mengonsumsi obat-obatan herbal, menjalankan diet (puasa), dan melakukan terapi (bekam dan pijat).[109] **Permintaan terhadap layanan ini tercatat tinggi, dan biasanya tersedia dalam ruang lingkup masyarakat, keluarga, atau keagamaan yang dianggap mudah diakses.**

Diskusi kelompok terarah di Masiu, Lanao del Sur, April 2023. © Ms. Charry Camacho Legaspi

Sebagai alternatif dari program DKJPS yang dipimpin oleh psikiater yang biasanya disediakan oleh pemerintah, masyarakat mengadopsi berbagai strategi untuk mengatasi trauma. Yang termasuk dalam strategi ini di antaranya bercerita kepada teman atau keluarga atau menekan tingkat stres dengan mencoba melupakan masa lalu. Di Aceh, Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan (RPuK) adalah organisasi nirlaba yang fokus pada upaya *trauma healing* yang bekerja dengan pengungsi perempuan dan anak-anak serta korban kekerasan terkait konflik dan kekerasan seksual. RPuK membangun rasa saling percaya antara stafnya dengan para korban kekerasan. Mereka mengeksplorasi memori traumatis masa lalu para korban terkait kekerasan dengan menggunakan metode kreatif seperti bercerita dengan menggambar, menulis, dan puisi. RPuK mendukung para korban untuk menganalisis dampak konflik terhadap kehidupan mereka saat ini dan membantu mereka mendapatkan kembali rasa damai dan ketangguhan diri.

Terdapat interaksi yang kompleks antara pengalaman trauma terkait konflik dan penerimaan terhadap beberapa bentuk kekerasan. Marginalisasi ekonomi pascakonflik, keadilan restoratif yang tidak memadai, dan rasa tidak aman yang terus muncul semakin menimbulkan ketegangan dalam masyarakat, sehingga penyakit mental kian tinggi. Diperlukan upaya *trauma healing* dan DKJPS yang komprehensif, kontekstual, dan responsif gender dalam pembuatan perjanjian perdamaian, pembangunan perdamaian pascakonflik, dan penyusunan program WPS. Hal ini dapat mencakup proses *trauma healing* berbasis masyarakat, agama, atau adat, yang memerlukan sokongan dana bertahun-tahun dan bantuan staf ahli dan terlatih. Perlindungan hukum bagi perempuan dan masyarakat dengan SOGIESC yang beragam, serta intervensi sosial-ekonomi yang adil bagi masyarakat dengan tingkat konflik yang tinggi, juga dapat memitigasi risiko trauma yang berkelanjutan.

Temuan 4

Kesempatan perempuan dibatasi oleh kebutuhan laki-laki untuk mempertahankan struktur keluarga yang tradisional dan mengendalikan ekonomi dan pengambilan keputusan.

Dinamika patriarki di tingkat rumah tangga memengaruhi kendali perempuan atas ekonomi dan pengambilan keputusan dalam berbagai cara. Di ketiga wilayah tersebut, kepala rumah tangga laki-laki kurang setuju dibandingkan kepala rumah tangga perempuan mengenai pandangan bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin di tempat kerja dan berhak untuk bekerja di luar rumah.[110] Kepala rumah tangga laki-laki juga kurang setuju dibandingkan kepala rumah tangga perempuan di ketiga wilayah tersebut mengenai pandangan bahwa perempuan berhak bekerja di luar, bahkan jika mereka berkontribusi terhadap rumah tangga.[111] Pandangan laki-laki yang membatasi pekerjaan dan kepemimpinan perempuan di tempat kerja memengaruhi praktik *gatekeeping* dalam hubungan suami-istri. Status hubungan merupakan hal yang penting: perempuan yang menikah lebih besar kemungkinannya melaporkan bahwa mereka tidak diperbolehkan bekerja di luar rumah dibandingkan perempuan yang belum menikah.[112] Namun, lebih dari separuh perempuan dan laki-laki memiliki persepsi yang relatif positif terhadap perempuan sebagai pemimpin dan pengambil keputusan.[113]

Resistensi yang konsisten dari laki-laki terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah dapat dijelaskan berdasarkan pandangan dominan tentang maskulinitas yang mengaitkan konsep menjadi laki-laki dengan kemampuan untuk memberikan perlindungan dan sebagai pencari nafkah utama dalam rumah tangga – sehingga pekerjaan rumah tangga yang tidak berbayar menjadi tugas perempuan.[114] Sosialisasi gender dalam keluarga dan masyarakat mengidealkan versi supremasi laki-laki ini di rumah dan di ranah publik. Hal ini diperkuat oleh interpretasi konservatif terhadap ajaran agama dan praktik sehari-hari yang menampilkan ketidaksetaraan gender sebagai hal yang 'alami'.[115]

Tindakan *gatekeeping* oleh laki-laki juga terkait dengan status sosial ekonomi. Laki-laki dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi menunjukkan lebih sedikit dukungan terhadap konsep perempuan bekerja di luar rumah, meskipun hal tersebut dapat berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga.[116] Laki-laki yang memiliki ibu, istri, anak perempuan, atau saudara perempuan yang bekerja di luar rumah mungkin tidak dianggap memenuhi ekspektasi maskulinitas sebagai pencari nafkah keluarga. **Perubahan norma gender memicu ketakutan laki-laki bahwa perempuan yang memiliki kemandirian finansial dan kuasa dalam mengambil keputusan akan lebih cenderung melemahkan kewenangan mereka, dan bahwa perempuan yang menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah akan mengabaikan peran mereka sebagai istri dan ibu yang berdedikasi.**[117] Bahkan jika laki-laki memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi dan lebih mungkin memperoleh pendapatan rumah tangga yang cukup tanpa memerlukan perempuan untuk turut bekerja, mereka mungkin merasa malu, dan berupaya untuk mendapatkan kendali atas perempuan melalui tindakan *gatekeeping* tersebut.

Hal ini mungkin tampak bertentangan dengan temuan bahwa laki-laki dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi cenderung tidak setuju dengan pembagian kerja berdasarkan gender yang tradisional,[118] sehingga menunjukkan kompleksnya sifat maskulinitas dan persepsi terhadap norma-norma gender. Dari temuan ini, dapat diinterpretasikan bahwa laki-laki dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi lebih fleksibel atau lebih terbuka terhadap perubahan peran gender. Namun, banyak laki-laki mungkin juga melihat pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai ancaman terhadap peran mereka sebagai pencari nafkah keluarga, dan mereka mungkin merasa kesulitan untuk mendukung perempuan bekerja di luar rumah.

Di Aceh, sistem patronasi dalam redistribusi ekonomi yang didominasi laki-laki menghambat perempuan dan laki-laki dengan keadaan miskin untuk memperoleh akses ekonomi dan kendali dalam pengambilan keputusan. BRA dan KPA didominasi oleh mantan komandan GAM, sehingga fokusnya adalah pada mantan pejuang laki-laki. Contohnya, mekanisme bantuan finansial biasanya diberikan kepada perempuan hanya jika suami atau anak-anak mereka telah meninggal, sehingga perempuan yang sudah lanjut usia tidak mendapatkan bantuan. Orang-orang yang tidak memiliki koneksi di lembaga pemerintahan atau anggota elite GAM lokal khususnya akan terpinggirkan. Menariknya, Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah menunjukkan pembagian kerja yang lebih setara di luar rumah dalam konteks di mana laki-laki dan perempuan adalah pemilik properti atau buruh di perkebunan kopi. Namun, masih terdapat pembagian keuntungan dan pengambilan keputusan atas harga yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan, di mana hal ini dikendalikan oleh laki-laki.[119]

Pendidikan yang lebih baik memberikan perempuan akses yang lebih baik terhadap pekerjaan dan posisi kepemimpinan di ranah publik.[120] Meskipun memiliki kebebasan yang lebih besar seperti ini, perempuan masih terbebani dengan norma-norma gender yang tidak setara di rumah serta harus mengerahkan upaya yang besar untuk menjalankan peran publik dan memenuhi ekspektasi terhadap tanggung jawab rumah tangga. Sistem dukungan tradisional (seperti tinggal bersama keluarga besar yang memberikan bantuan rumah tangga) yang melemah juga dapat meningkatkan tantangan bagi perempuan yang bekerja di luar rumah.[121] Meskipun terdapat tantangan dalam menjalankan peran di ranah privat dan publik, perempuan dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi tidak selalu patuh terhadap praktik tindakan *gatekeeping* yang menekan kesempatan mereka untuk bekerja; mereka melaporkan dukungan mereka terhadap perempuan untuk bekerja di luar rumah.[122]

Temuan ini menjelaskan beberapa pola tindakan *gatekeeping* di Aceh, Maluku, dan Bangsamoro. Maskulinitas yang ideal berpusat pada peran laki-laki sebagai pemimpin, pelindung, dan pencari nafkah, yang memengaruhi kesediaan laki-laki dan perempuan untuk mendukung kesetaraan gender di tempat kerja dan pengambilan keputusan di ranah publik dan privat. Wilayah dan masyarakat yang pernah mengalami konflik cenderung terus merasa tidak aman, sehingga menjadi alasan lain untuk mengendalikan pergerakan perempuan dengan alasan memastikan keselamatan mereka.[123]

Ketidakamanan yang terus berlanjut, penafsiran agama yang konservatif terhadap norma-norma gender, dan ekspektasi terhadap kewenangan laki-laki mendorong sebagian laki-laki untuk membatasi pergerakan dan pekerjaan perempuan di luar rumah. Selain itu, praktik tindakan *gatekeeping* juga dipertahankan oleh perempuan, yang menyadari bahwa ekspektasi keluarga dan budaya berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan perempuan apabila mereka bekerja atau mengambil peran kepemimpinan di ranah publik. Reformasi kebijakan harus mengkaji isu-isu ini untuk lebih memahami kondisi di mana laki-laki dan perempuan akan mendukung transformasi norma gender.

Temuan 5

Perempuan telah melakukan kontribusi penting terhadap perdamaian, tetapi hal ini tidak diikuti oleh upaya untuk menyebarkan pengaruh atau mengubah persepsi mengenai kepemimpinan mereka. Namun, di beberapa ruang, peranan gender sudah bergeser.

Konflik telah menciptakan peluang bagi perempuan untuk menolak peran gender yang terbatas. Di ketiga wilayah tersebut, responden perempuan dan laki-laki yang berpendapat bahwa telah terjadi pergeseran peran gender tradisional sejak konflik berakhir cenderung juga setuju bahwa perempuan harus berperan penting dalam pembangunan perdamaian.[124] Dukungan terhadap keberadaan perwakilan perempuan dalam perundingan perdamaian dan pembangunan perdamaian relatif tinggi di ketiga wilayah tersebut, di mana perempuan pada umumnya memberikan dukungan yang lebih kuat dibandingkan laki-laki.[125] Dukungan ini mencerminkan peran nyata perempuan dalam pembangunan perdamaian selama dan setelah konflik.

Meskipun demikian, pembangunan perdamaian di ranah formal dan adat masih didominasi oleh laki-laki dan terdapat keyakinan yang tinggi bahwa laki-laki harus memimpin upaya pembangunan perdamaian.[126] Lebih dari separuh laki-laki di Aceh dan Maguindanao tidak setuju bahwa perempuan harus memimpin upaya pembangunan perdamaian. Menariknya, laki-laki di Lanao del Sur di Bangsamoro menunjukkan dukungan tertinggi terhadap perempuan yang memegang peran kepemimpinan dan setuju bahwa mereka bekerja dengan baik (bahkan lebih tinggi dibandingkan responden perempuan yang memiliki pandangan serupa).[127] Di Bangsamoro, responden sepakat bahwa perempuan mempunyai peran penting dalam pembangunan perdamaian dan mereka mendukung proses perdamaian yang melibatkan semua kelompok sosial.[128] Hasil yang didapat dari Bangsamoro dapat dijelaskan sebagai akibat dari pergeseran norma gender menuju kesetaraan, yang memengaruhi masyarakat untuk memiliki pandangan yang lebih setara gender.[129]

Lebih dari separuh responden menerima perempuan sebagai pemimpin dan pengambil keputusan di tempat kerja.[130] Namun, laki-laki dan perempuan di seluruh wilayah lebih cenderung setuju bahwa laki-laki harus mengambil peran kepemimpinan dan bahwa mereka memiliki kinerja yang baik dalam upaya pembangunan perdamaian.[131] Hal ini mungkin dapat dijelaskan oleh sebagian besar perempuan dan laki-laki yang setuju bahwa perempuan harus memprioritaskan tanggung jawab rumah tangga mereka sebelum mengejar posisi yang lebih tinggi dalam karier mereka.[132]

Penolakan terhadap perempuan untuk mengemban peran pemimpin atau posisi manajerial, khususnya di bidang politik, berasal dari praktik kelembagaan yang didominasi laki-laki serta norma gender yang berlaku dalam agama dan budaya tentang siapa yang seharusnya mengambil keputusan di ruang publik.[133] Di Aceh, diakui bahwa perempuan perlu berusaha lebih keras dibandingkan laki-laki untuk diakui atau dipilih sebagai pemimpin.[134] Sekalipun perempuan memiliki kualifikasi yang sama dengan laki-laki, laki-laki biasanya akan diprioritaskan untuk diangkat atau diberi posisi yang lebih baik.

Banyak peran kepemimpinan, terutama posisi politik atau agama, memerlukan sosok yang bisa memimpin doa, melakukan perjalanan mendadak, atau menghadiri pertemuan yang mengharuskan berbaur dengan lawan jenis di malam hari. Aktivitas-aktivitas ini dipandang berisiko atau tidak menguntungkan bagi perempuan.[135]

Di Bangsamoro dan Aceh, baik perempuan maupun laki-laki menganggap perempuan umumnya lebih mengedepankan emosi dalam proses pengambilan keputusan sehingga membuat perempuan kurang dapat diandalkan.[136] Beberapa masyarakat Maranao di Bangsamoro percaya bahwa perempuan dalam posisi kepemimpinan akan menyebabkan kutukan dari Tuhan.

Rendahnya tingkat dukungan laki-laki terhadap kepemimpinan perempuan dalam mengatasi isu-isu sensitif atau politik mungkin mencerminkan sifat keterlibatan perempuan di publik, yang cenderung tidak bersifat politis. Tugas-tugas yang diemban perempuan masih mengikuti peran gender tradisional, yaitu seperti di bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, atau layanan kesehatan. Perempuan Indonesia aktif dalam pekerjaan yang didanai pemerintah untuk kesejahteraan dan kesehatan keluarga di pedesaan, seperti Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu (Posyandu) dan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK). Fenomena serupa juga terjadi di Bangsamoro.

Perempuan telah menunjukkan kemajuan dalam ranah kepemimpinan publik secara strategis melalui negosiasi, yang mendorong dilakukannya percakapan terbuka dan membuka jalan menuju peran kepemimpinan. Terdapat penerimaan yang cukup berbeda terhadap kepemimpinan perempuan dalam peran-peran tertentu.[137] Peran tersebut mencakup kepemimpinan dalam masyarakat, mengepalai jabatan publik, peradilan, kepemilikan bisnis, keanggotaan di parlemen, posisi militer dan penegakan hukum, kepemimpinan agama dan ketenagakerjaan di desa.[138] Perempuan memimpin pembacaan Al-Quran di ruang-ruang keagamaan khusus perempuan, menjalankan LSM yang menyediakan pendidikan untuk anak usia dini atau pelatihan ketenagakerjaan, dan memiliki usaha kecil. Melalui upaya mereka dalam membangun perdamaian antarmasyarakat dan peran luas mereka dalam pemerintahan daerah dan ruang-ruang keagamaan, perempuan telah meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari masyarakat dengan menyediakan layanan kesehatan, pendidikan informal, dan dukungan kepada para korban kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender.

Secara historis di Aceh, perempuan dari kalangan elite menduduki posisi yang berpengaruh.[139] Hal ini mungkin menjelaskan mengapa beberapa peran perempuan dalam kepemimpinan publik diakui, sementara peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat diabaikan atau diremehkan. Meskipun perempuan banyak tidak dilibatkan dalam perundingan perdamaian formal, perempuan menunjukkan pengaruh yang besar di tingkat masyarakat. Contoh yang paling jelas adalah pada Kongres Perempuan Aceh yang diadakan di Banda Aceh pada bulan Februari tahun 2000, sebelum UNSCR 1325. Kongres ini mengumpulkan 500 perempuan dari berbagai latar belakang untuk menyerukan agar dialog damai diprioritaskan untuk menyelesaikan konflik dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam semua pengambilan keputusan di bidang politik.

Selama dan setelah konflik di Aceh, organisasi yang membela hak-hak perempuan dan OMS yang dipimpin oleh perempuan mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dan mendorong perdamaian melalui pendidikan dan lobi. Meskipun demikian, ketika perempuan dalam kelompok

berbasis masyarakat mengadvokasi kepentingan perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan formal, perempuan dihadapkan oleh banyak kendala dan kurangnya dukungan struktural, termasuk kurangnya minat dari kaum elite laki-laki dan sedikitnya sokongan dana. Sudah merupakan kepercayaan umum bahwa laki-laki elite mampu mewakili kepentingan dan kebutuhan perempuan secara memadai.

Di Maluku, perempuan biasanya memainkan peran penting hanya dalam pembangunan perdamaian di tingkat komunitas atau di organisasi keagamaan khusus perempuan.[140] Selama konflik, perempuan-perempuan pembangun perdamaian yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Peduli (GPP) menjaga kepercayaan lintas agama dan menyediakan ruang yang aman bagi para korban konflik, khususnya perempuan dan anak-anak. Perempuan menggunakan praktik sosial untuk melakukan diplomasi ulang-alik guna meredakan ketegangan komunal. Misalnya, *papalele* (proses jual beli komoditas di pasar antar kelompok sosial yang berbeda) menghubungkan pihak-pihak yang berkonflik dan meredakan ketegangan.[141]

Kekuasaan gender yang asimetris terdapat di lembaga-lembaga politik dan adat serta mekanisme penyelesaian konflik tradisional di ketiga wilayah tersebut. Di Bangsamoro, perwakilan di politik terbatas pada perempuan dan laki-laki dengan status dan posisi yang diakui dalam masyarakat, terutama mereka yang memiliki jabatan politik (walikota, gubernur, dll.) dan jabatan tradisional termasuk *sultan* (raja yang paling diagungkan) dan *bai a labi* (ratu yang paling diagungkan). Para bangsawan berasal dari keluarga dan klan elite serta merupakan orang terpandang dan berpengaruh. Kesempatan bagi perempuan untuk terlibat secara politik, seperti berafiliasi dengan partai politik atau melakukan advokasi untuk kebijakan tertentu, sangatlah terbatas. Hal ini terutama terjadi jika mereka tidak terafiliasi dengan keluarga atau klan elite, atau tinggal di daerah pedesaan.

Keterampilan teknis dalam mediasi formal atau perencanaan proses perdamaian tidak banyak berguna di Bangsamoro, karena terminologi dan prosesnya berbeda dari penyelesaian *rido* tradisional. Rekonsiliasi *rido* bergantung pada penelusuran garis keturunan dengan menggunakan *tarsila* (catatan silsilah),[142] sebuah kemampuan yang hanya diberikan kepada laki-laki. Perempuan dapat memberikan nasihat kepada laki-laki, dan dalam kasus tertentu, pemimpin perempuan atau kepala klan perempuan berkontribusi dengan membantu laki-laki dalam membaca tarsila. Perempuan sering kali memulai rekonsiliasi, terutama untuk mengajak pihak-pihak yang berkonflik agar menghentikan permusuhan dan terlibat dalam dialog. Manajemen konflik adalah upaya kolaboratif yang melibatkan individu-individu berpengaruh baik laki-laki maupun perempuan; namun, ruang khusus untuk menyelesaikan *rido* sebagian besar merupakan wilayah eksklusif laki-laki.[143]

Peran gender sedang dinegosiasikan ulang di ruang privat maupun publik. Perempuan dapat dengan mahir menggunakan kekuasaan dengan cara yang tidak terlalu kentara dengan menantang atau menavigasi norma-norma budaya tanpa secara eksplisit memperlihatkan kewenangan yang dimilikinya. Pengaruh perempuan berasal dari negosiasi yang matang, yang memanfaatkan keterlibatan langsung mereka dalam kegiatan di masyarakat dan keagamaan, serta keterlibatan mereka dalam mengurus rumah tangga. Dampaknya tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan mengenai pernikahan dan negosiasi mahar atau pendidikan anak-anak (yang merupakan contoh peran integral mereka dalam membentuk masa depan keluarga); perempuan juga aktif dalam melakukan kampanye politik selama pemilu, serta kegiatan advokasi masyarakat untuk mencari keadilan bagi para korban kekerasan. Di lembaga-lembaga keagamaan, mereka menyebarkan solusi damai atas konflik dan mencegah timbulnya ketegangan masyarakat.

Dalam struktur keluarga, perempuan secara aktif memengaruhi keputusan dan dinamika antarpribadi dengan menggunakan pengaruhnya secara halus, memanfaatkan hubungan emosional serta kemampuan berinteraksi yang sangat baik. Dalam masyarakat yang konservatif, perempuan (istri atau anak perempuan) sering kali memengaruhi keputusan melalui percakapan pribadi dalam rumah tangga. Pendekatan yang berbeda-beda ini memungkinkan mereka untuk secara halus menantang ekspektasi masyarakat. Selain itu, partisipasi perempuan dalam membangun jaringan dan aliansi, sering kali dilakukan secara diam-diam di balik layar, sehingga semakin menunjukkan kapasitas mereka untuk memberikan pengaruh dalam lingkungan profesional dan masyarakat.

Di ketiga wilayah tersebut, laki-laki dan perempuan yang ikut serta dalam pelatihan mengenai pembangunan perdamaian, kesetaraan gender atau keadilan transisi, termasuk komisi kebenaran, cenderung tidak setuju dengan gagasan bahwa laki-laki harus mendominasi upaya pembangunan perdamaian. Responden yang berpartisipasi dalam pelatihan pembangunan perdamaian cenderung percaya bahwa perempuan mempunyai peran penting dalam pembangunan perdamaian,[144] khususnya di Aceh dan Bangsamoro. Hubungan positif serupa juga terlihat antara responden yang mengikuti pelatihan kesetaraan gender dan keyakinan bahwa proses perdamaian harus inklusif.[145] Di ketiga wilayah tersebut, mayoritas responden (lebih dari 78% dari seluruh responden) menyatakan perlunya perbaikan dalam bidang keamanan dan kesejahteraan perempuan dan anak perempuan.[146]

Meskipun pelatihan telah berhasil dalam membangun dukungan terhadap kesetaraan gender dan pembangunan perdamaian yang inklusif, namun jangkauannya masih terbatas. Kurang dari 30% responden di Aceh dan Maluku mengikuti pelatihan terkait. Sebagian besar peserta pelatihan dari Aceh dan Maluku adalah aktivis lokal atau staf LSM, mantan pejuang, atau individu yang mempunyai koneksi dengan politisi lokal terkemuka. Di Maluku, dialog antaragama dan inisiatif perdamaian oleh para pemuda difasilitasi oleh para pemimpin agama, sehingga membatasi keterlibatan anggota kelompok agama yang lebih luas.[147] Pelatihan kesetaraan gender memiliki tingkat partisipasi tertinggi di Bangsamoro, mungkin karena pelatihan ini merupakan fokus pemerintah dan aktivis lokal, serta donatur internasional.[148] Program-program seperti ini harus dapat diakses dan harus menjangkau masyarakat secara lebih luas, tidak hanya orang-orang yang aktif terlibat dalam kegiatan masyarakat.

Temuan 6

Rekonstruksi dan tata kelola pascakonflik mengutamakan kepentingan elite, laki-laki, dan militer dalam hal keamanan, stabilitas politik, dan infrastruktur dengan mengorbankan pengembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang responsif gender.

Sebagian besar responden percaya bahwa proses pembangunan perdamaian di Aceh, Maluku dan Bangsamoro sudah efektif dalam membangun kembali kehidupan masyarakat dan memberikan keamanan bagi masyarakat. Pencapaian yang diraih mencakup keselamatan dan keamanan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan hubungan saling percaya di antara dan di dalam masyarakat.[149] Di ketiga wilayah tersebut, keamanan dan keselamatan masyarakat merupakan pencapaian yang paling tinggi (walaupun lebih rendah di Bangsamoro, yang terus mengalami peningkatan kekerasan bersenjata). Hal ini menunjukkan pengakuan atas beberapa langkah transisi politik pascakonflik yang efektif, seperti penegakan hukum untuk menjamin kebebasan atas pergerakan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, keamanan untuk pergi ke pasar, dan kemampuan untuk mengakses layanan kesehatan dan peradilan.

Namun para responden juga percaya bahwa *peace dividend* seperti tata pemerintahan yang baik, kesejahteraan ekonomi dan pengentasan kemiskinan belum tercapai. Salah satu penyebab utama terjadinya kekerasan di semua wilayah adalah kesenjangan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Pencapaian kesejahteraan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dinilai paling rendah oleh seluruh responden di ketiga wilayah tersebut. Hal ini menandakan masih banyaknya akar penyebab konflik di masing-masing daerah yang belum terselesaikan.

Konflik yang berkepanjangan telah menghambat pertumbuhan ekonomi, menghancurkan infrastruktur, mengubah belanja publik menjadi belanja militer, dan menggusur kelompok pekerja. Kemiskinan yang disebabkan oleh konflik telah berdampak pada semua warga negara, secara khusus perempuan dan orang-orang dari kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah atau kelompok klan yang memiliki golongan status rendah.[150] **Masalah-masalah seperti ketimpangan pembangunan ekonomi, penggunaan dan alokasi sumber daya yang tidak adil, dan kurangnya pertanggungjawaban atas kekerasan di masa lalu, ditambah dengan ketidaksetaraan gender, memerlukan upaya penyelesaian untuk mengurangi terjadinya kekerasan di masa depan.**[151]

Rendahnya persepsi responden terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan kesejahteraan tampaknya bertentangan dengan temuan lainnya. Contohnya, mayoritas responden melaporkan bahwa fasilitas infrastruktur serta layanan keuangan dan perkotaan – seperti listrik, air, dan sanitasi – tersedia dan dapat diakses, tanpa adanya kesenjangan gender yang signifikan. Persepsi negatif responden mengenai tata kelola dan kesejahteraan tampaknya terkait dengan rendahnya kepercayaan atau akses mereka terhadap wakil rakyat terpilih, yang mereka anggap bertanggung jawab atas hasil-hasil tersebut. Hal ini mencerminkan harapan yang mendasar atas wakil politik yang lebih efektif dan demokratis.

Pencapaian kesejahteraan ekonomi dan pengentasan kemiskinan memerlukan pemahaman dan pertimbangan atas pengalaman, kebutuhan dan kepentingan berbagai kelompok perempuan dan laki-laki. Bentuk tata kelola dan pengambilan keputusan yang mudah diakses dan inklusif sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Misalnya, perempuan di Banda Aceh telah menggunakan Musyawarah Rencana Aksi Kaum Perempuan (Musrena) sebagai platform demokrasi lokal untuk menyuarakan aspirasi mereka mengenai perencanaan dan anggaran pembangunan. Terlepas dari kelebihannya, Musrena menghadapi tantangan yang sama dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di mana keputusan kebijakan biasanya dibuat oleh kaum elite laki-laki dan kurangnya mekanisme formal untuk menghubungkan keputusan masyarakat dengan lembaga perencanaan dan pembangunan kabupaten atau provinsi.

Transisi politik pascakonflik di Aceh belum menjamin keadilan sosial atau ekonomi bagi semua pihak dan masyarakat yang berkonflik. Aceh merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia, dan fokus pada pembangunan infrastruktur serta pemberian bantuan kepada mantan pejuang menambah permasalahan sosial. Sebelum konflik, beberapa kelompok elite mampu mengakses sumber daya dan hak istimewa yang signifikan, namun mayoritas – terutama perempuan dan laki-laki di pedesaan dengan status sosial ekonomi rendah – hanya menerima sedikit dukungan dari pemerintah.[152]

Donatur multilateral dan internasional memainkan peran penting dalam memberikan bantuan kepada mantan pejuang laki-laki di Aceh. Program DDR (*disarmament, demobilisation and reintegration*) [perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi] dibuat bagi mantan pejuang laki-laki untuk memperoleh keterampilan baru dan mendapatkan pekerjaan non-militer. Proses DDR semakin memperkuat glorifikasi maskulinitas militer. Para mantan anggota GAM laki-laki terus memiliki pengaruh yang penting, sering kali karena kemampuan kepemimpinan militer dan struktur hierarki sosial yang mereka miliki.

Proses DDR di Aceh gagal memenuhi kebutuhan mantan pejuang perempuan, yang jarang mengakses program DDR dan tidak mendapatkan penghargaan yang sama dari masyarakat seperti halnya rekan laki-laki mereka.[153] Narasi populer memperkuat gagasan bahwa peran yang paling dihormati dan dihargai dalam masyarakat pasti terkait dengan keahlian militer. Hal ini melanggengkan kekuasaan militer yang didominasi laki-laki di Aceh, yang semakin memperkuat peran gender tradisional dan gagasan tentang maskulinitas yang penuh kekerasan dan sarat akan hal-hal berbau militer.

Upaya mengatasi kemiskinan dan kesulitan ekonomi dilaporkan sebagai pemicu konflik yang penyelesaiannya sangat rendah di Ambon, Maluku, yang mengalami kekerasan hebat selama konflik. Sebagai perbandingan, Buru, Maluku Tenggara, dan Kota Tual melaporkan bahwa kesenjangan ekonomi bukan masalah utama.[154]

Di Maluku, pemerintah telah berinvestasi dalam pembangunan ekonomi; namun kurang memperhatikan reintegrasi sosial dan keadilan restoratif di antara komunitas. Hal ini memperkuat dominasi pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya oleh para elite di sektor swasta dan birokrasi pemerintahan yang sudah terjadi sebelum konflik.

Pertemuan refleksi dengan enumerator yang mengumpulkan data di Aceh Tengah dan Bener Meriah di Aceh, Maret 2023. © ICAIOS

Keadaan ini mengakibatkan penggusuran lahan, relokasi masyarakat, ekstraksi dan polusi sumber daya alam yang berlebihan, serta memperparah stratifikasi sosial dan eksklusi terhadap perempuan dan masyarakat miskin. Contohnya, kekerasan di Buru sering kali dipicu oleh sengketa lahan terkait kegiatan perusahaan tambang emas. Komunitas Amori di Ambon direlokasi ke dekat tempat pembuangan sampah dan kini tidak mendapatkan air bersih, udara segar, dan tanah subur.[155]

Risiko terulangnya konflik tercatat cukup tinggi di Bangsamoro. Konflik bersenjata yang aktif dan ancaman keamanan yang meluas yang berpotensi membahayakan perjanjian perdamaian saat ini telah memicu proses perdamaian dan rekonstruksi pascakonflik yang termiliterisasi.[156] Program DDR dikoordinasikan oleh bagian penanggulangan terorisme dan pemberontakan di militer, dan fokus dalam membangun keamanan, bukan keadilan restoratif di masyarakat. Program-program ini mencakup pembubaran kelompok-kelompok bersenjata, termasuk BIAF, rekan kelompok perempuan dari BIWAB dan militan non-MILF. Anggota organisasi ekstremis kekerasan, seperti Abu Sayyah, Dawlah Islamiyah (DI) (Negara Islam), dan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) [Negara Islam Irak dan Suriah] Maute, diberi kesempatan untuk kembali ke kehidupan sipil. Pendekatan militer ini dianggap perlu oleh banyak responden, namun ada juga pengakuan bahwa banyak prioritas perdamaian yang lebih luas – seperti tata kelola pemerintahan yang baik, kesejahteraan ekonomi dan pengentasan kemiskinan – tidak tercapai, sehingga berisiko menimbulkan kekerasan di masa depan.

Beberapa pencapaian dalam kesetaraan gender telah dicapai oleh Pemerintah Bangsamoro. Prinsip-prinsip kesetaraan gender, sesuai dengan kebijakan nasional, diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Bangsamoro. *Regional Action Plan of Women Peace and Security* (RAP-WPS) [Rencana Aksi Regional Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan] terkait dengan agenda WPS dan kebijakan-kebijakan utama tampaknya sudah responsif gender, setidaknya di atas kertas.[157]

Namun hanya sedikit organisasi tingkat masyarakat yang dipimpin perempuan yang diundang untuk berpartisipasi dalam Dewan Pembangunan Kota atau Dewan Pembangunan Ekonomi Bangsamoro. **Sangat sedikitnya perempuan yang ikut serta dalam lembaga-lembaga berpengaruh ini berkaitan erat dengan kegagalan proses tata kelola pemerintahan yang demokratis yang melemahkan inklusi dalam transisi politik pascakonflik**.[158]

Pengalihan fokus dari penyediaan keamanan, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi yang bersifat militer ke pendekatan rekonstruksi dan pembangunan yang responsif gender: pendekatan yang menekankan pembangunan kembali infrastruktur kesejahteraan sosial (termasuk fasilitas pendidikan berkualitas), perlindungan sosial bagi kelompok berisiko tinggi (seperti laki-laki dan perempuan muda di pedesaan), pembagian kesempatan kerja yang adil, akses yang luas terhadap DKJPS, dan hasil peradilan yang adil dan bermartabat bagi para korban konflik merupakan hal yang penting. Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh aspek perencanaan dan intervensi pascakonflik, termasuk upaya mengatasi kekerasan berbasis gender dan mendukung hak-hak perempuan, dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas dibandingkan sekelompok elite laki-laki tertentu.

5. PEMBAHASAN

a. Fokus pada maskulinitas adalah kunci untuk memahami dan mentransformasi penyebab norma gender yang tidak setara setelah konflik.

Temuan di atas menunjukkan bahwa terjadi pergeseran yang substansial dari penghargaan terhadap kekuatan fisik dan kekerasan dalam maskulinitas pascakonflik di ketiga wilayah. Bentuk maskulinitas yang dominan justru berpusat di seputar nilai-nilai keluarga; menjadi ayah yang baik, pelindung keluarga, dan pencari nafkah. Namun, penanda maskulinitas ini tidak sepenuhnya terbebas dari perilaku dan gagasan yang menerapkan kekuatan, kuasa, dan hak istimewa laki-laki. Banyak norma gender tradisional yang tetap bertahan setelah konflik: kedua gender sepakat bahwa laki-laki tetap masih harus menjadi kepala rumah tangga dan pengambil keputusan, dan perempuan tetap harus bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan.

Banyak laki-laki yang masih setuju dengan perspektif gender yang bersifat membatasi yang menjunjung tanggung jawab laki-laki sebagai penyedia nafkah. Hal ini lebih jelas terlihat di antara rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki, laki-laki yang merupakan pencari nafkah utama, dan mereka yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Pola dominasi laki-laki ini dipertahankan melalui praktik rumah tangga sehari-hari, tradisi keagamaan, dan kewenangan klan yang menjustifikasi superioritas laki-laki dan subordinasi perempuan. Contohnya, tidak ada pembagian kerja berdasarkan gender yang setara di ketiga wilayah tersebut, karena perempuan kebanyakan memikul sebagian besar pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan.

Di ketiga wilayah tersebut, kekuasaan patriarki – ditandai dengan dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan di ranah publik dan privat – mendorong ketidaksetaraan yang melanggengkan kekerasan dan diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan orang-orang dengan SOGIESC yang beragam. Contohnya, perempuan yang menikah di bawah tangan atau poligami cenderung mengalami gangguan kesehatan mental yang lebih tinggi dibandingkan perempuan yang menikah secara sah. Di Aceh, homoseksual atau orang-orang transgender menjadi sasaran pemukulan publik dan bentuk penyiksaan lain oleh *Wilayatul Hisbah* (polisi keagamaan Islam yang bertanggung jawab untuk menjalankan hukum syariah).

Mentransformasikan maskulinitas positif yang berpusat pada nilai-nilai keluarga – menjadi pencari nafkah dan ayah yang baik – dapat menjadi titik masuk yang efektif untuk mendukung penolakan perilaku kekerasan dan meningkatkan keterlibatan laki-laki dalam semua aspek kehidupan di rumah, seperti pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan. Oleh karena itu, sementara dukungan terhadap partisipasi perempuan di ranah publik penting untuk penerapan agenda WPS, pembuat kebijakan juga perlu menyesuaikan hasil ini dengan strategi untuk mendorong laki-laki untuk mengambil bagian yang setara dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan.

Temuan-temuan ini memiliki implikasi atas pemahaman bagaimana norma gender bergeser selama dan setelah konflik. Temuan-temuan tersebut juga menunjukkan peran maskulinitas untuk menentukan pengaruh perempuan dalam proses perdamaian dan transisi politik pascakonflik. Dengan membuktikan bagaimana maskulinitas telah bergeser, titik masuk untuk mempraktikkan hubungan gender yang adil dapat diidentifikasi, baik di rumah dan ruang publik.

b. Memprioritaskan ranah keluarga dan masyarakat merupakan hal yang penting untuk mentransformasi norma gender.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi gender terutama terjadi di ranah privat dan masyarakat. **Ranah rumah tangga, agama, dan klan (di Bangsamoro) diidentifikasi sebagai tempat utama untuk menormalisasi atau menantang norma gender; orang tua, pasangan, pemimpin agama dan klan adalah orang-orang yang paling bertanggung jawab untuk membentuk maskulinitas.** Temuan ini menegaskan peran masyarakat dan budaya sebagai kekuatan yang mereproduksi atau menjaga norma maskulinitas. Temuan ini menyoroti peran formatif perempuan (sebagai ibu dan pasangan) dalam membentuk sikap dan perilaku laki-laki; temuan ini juga menunjukkan peran penting antargenerasi yang dimainkan oleh orang tua dan anak-anak dalam menanamkan dan menjaga dinamika kekuasaan antara perempuan dan laki-laki.

Keluarga, klan, dan lembaga keagamaan yang mendukung patriarki dan maskulinitas militer mempunyai peran penting dalam membentuk norma kekerasan, terutama di antara elite laki-laki. Lembaga-lembaga ini sering kali diabaikan oleh pembuat kebijakan pembangunan perdamaian dan penyelesaian konflik internasional dan mereka yang merancang intervensi program; padahal lembaga-lembaga tersebut menjadi titik masuk penting untuk mentransformasi norma dan praktik kekerasan gender.

Perempuan dan laki-laki memiliki berbagai perspektif terkait norma gender. Banyak laki-laki mendukung kepemimpinan dan peran perempuan di ranah publik, sementara tidak semua perempuan mendukung emansipasi perempuan. Penerimaan perempuan dalam peran kepemimpinan dan pengambilan keputusan di luar rumah timbul berdampingan dengan ekspektasi bahwa perempuan harus mengutamakan tanggung jawab domestik dan menjaga kehormatan dan kepatuhan terhadap suami dan ayah mereka. Posisi ini dipertahankan oleh kedua gender, sehingga menunjukkan bahwa perempuan juga berkontribusi dalam menjunjung norma gender patriarki.

Dukungan perempuan terhadap perilaku patriarki dapat dijelaskan dengan dua faktor utama. Pertama bahwa pembagian kerja rumah tangga yang kaku dan tidak setara membebani perempuan dengan pekerjaan rumah tangga dan tanggung jawab pengasuhan; ketika digabungkan dengan pekerjaan lain di luar rumah, perempuan bisa jadi tidak menginginkan adanya tekanan tambahan untuk menjadi pencari nafkah atau pemimpin masyarakat. Kurangnya sistem penunjang formal atau informal yang kuat bagi perempuan tidak mendorong mereka untuk mendobrak batasan antara ranah publik dan privat.

Apabila terdapat pengambilan keputusan yang lebih setara di rumah dan keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga, maka dukungan dari perempuan dan laki-laki terhadap norma gender tradisional semakin berkurang. Oleh karena itu, pembaruan kesetaraan gender memerlukan identifikasi dan kerja sama dengan pihak yang berpengaruh yang memegang kewenangan di rumah dan dalam struktur keagamaan dan klan agar dapat mentransformasi ekspektasi gender dan mengembangkan model peran baru bagi laki-laki.

c. *Trauma healing* yang responsif gender harus diintegrasikan dalam proses menciptakan perdamaian dan diprioritaskan dalam pembangunan perdamaian pascakonflik.

Rehabilitasi trauma dan keadilan restoratif merupakan kebutuhan fundamental dalam masyarakat pascakonflik untuk mencegah siklus kekerasan yang sedang terjadi. Apabila tidak diselesaikan, trauma terkait konflik berpotensi memicu sikap yang mendukung kekerasan, khususnya dalam keluarga atau di tingkat masyarakat, sehingga berisiko menyebabkan konflik di masa depan.[159] Namun, di ketiga wilayah tersebut, pemerintah telah memprioritaskan pembangunan ekonomi dan rekonstruksi infrastruktur dibandingkan *trauma healing* dan layanan DKJPS setelah konflik. **Responden menyoroti perlunya penanganan trauma terkait konflik secara tepat dengan intervensi *trauma healing* dan DKJPS yang berbasis masyarakat, responsif gender, bersifat keagamaan, dan sesuai konteks.[160]**

Individu dan masyarakat di Aceh, Maluku, dan Bangsamoro sering kali berupaya untuk menangani sendiri trauma yang dialami atau melalui proses tradisional. Namun, banyak lembaga adat (masyarakat adat dan sistem pemerintahan adat) dan keagamaan (Islam dan Kristen) didominasi oleh laki-laki; penerapan program *trauma healing* mereka sering kali mengabaikan gender atau melanggengkan ketidaksetaraan gender. Contohnya, mekanisme adat untuk menanggapi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak masih digunakan di Maluku, namun pada umumnya penyelesaian yang dicapai tidak menimbulkan pertanggungjawaban pelaku, yang tidak menanggung sanksi keuangan, sosial, atau moral yang berat.

Rancangan proses perdamaian dan praktik mediasi juga gagal untuk mengenali, mengatasi, dan menggabungkan strategi untuk mentransformasi trauma terkait konflik, baik bagi para pejuang maupun masyarakat yang terlibat. Hal ini menyebabkan perlunya dilakukan pelatihan bagi para pembangun perdamaian di tingkat nasional dan lokal dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks dan sesuai untuk trauma agar dapat menangani para pihak berkonflik yang mengalami trauma dengan empati dan mengatasi ketidakadilan.

Agenda WPS terutama berfokus untuk menangani pengalaman dan kekhawatiran perempuan, termasuk masalah seperti *conflict-related sexual violence* (CRSV) [kekerasan seksual terkait konflik]. Walaupun demikian, program dan advokasi WPS, termasuk oleh para pihak internasional, gagal memperhatikan trauma terkait konflik ataupun memprioritaskan *trauma healing* atau DKJPS.

Terdapat kekhawatiran bahwa menggabungkan program DKJPS untuk trauma laki-laki dapat secara tidak sengaja mengalihkan fokus dan berpotensi mengabaikan perlunya keadilan transisi bagi perempuan. Mengakui trauma laki-laki merupakan hal penting, tetapi hal tersebut tidak seharusnya membayangi masalah terkait keadilan gender yang belum terselesaikan. Mengabaikan aspek ini dapat memperparah penyebab mendasar dari kekerasan, sehingga ditekankan perlunya memperluas agenda WPS untuk memastikan pendekatan yang lebih komprehensif.

d. Menghapuskan hambatan sistemik terhadap inklusi dalam keluarga, lembaga adat dan agama adalah kunci untuk memberdayakan perempuan.

Pandangan dominan mengenai kewenangan laki-laki dalam rumah dapat meluas hingga posisi laki-laki di ranah publik. Hal ini dikaitkan dengan keyakinan laki-laki atas haknya untuk mengendalikan kepemimpinan dan pengambilan keputusan di sektor publik, dan praktik *gatekeeping* mereka atas kesempatan ekonomi perempuan. Ketidakamanan ekonomi akibat konflik telah mengakibatkan naiknya tingkat pengangguran dan ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah, khususnya bagi orang-orang yang berpendidikan rendah; tingkat pendidikan yang rendah dikaitkan dengan meningkatnya dukungan terhadap penggunaan kekerasan untuk menjaga keamanan di masyarakat.[161]

Kebutuhan ekonomi juga mendorong penerimaan yang lebih besar terhadap peran ekonomi perempuan yang lebih luas; pandangan atas peran ekonomi perempuan lebih mungkin mengalami pergeseran dibandingkan persepsi atas peran ekonomi laki-laki. Laki-laki telah berganti peran atau mengambil alih tugas yang biasanya dilakukan oleh perempuan, namun norma sosial dan budaya gagal untuk mengimbangi perubahan tersebut dalam praktiknya. Laki-laki cenderung tidak menghentikan perempuan untuk bekerja di luar rumah, mengingat bahwa hal tersebut dapat menambah pendapatan keluarga. Namun apabila rumah tangga dapat bertahan hanya dengan pendapatan laki-laki, perempuan lebih mungkin dibatasi. Dominasi laki-laki timbul dari keinginan laki-laki untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Masih terdapat pembagian ranah publik dan privat yang kaku berdasarkan gender, bahkan di tengah luasnya perubahan sosial ekonomi setelah konflik, karena hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mempertahankan status laki-laki dalam struktur keluarga.

Sikap diskriminatif laki-laki terus terjadi terhadap perempuan dalam kepemimpinan. Sebagian besar perempuan juga setuju bahwa laki-laki harus memegang kontrol, kepemimpinan, dan kekuasaan yang sifatnya terlihat, sehingga hal ini menunjukkan internalisasi norma gender yang membatasi. Dalam praktiknya, perempuan memiliki peran kepemimpinan atau pengambilan keputusan yang luas namun tidak diakui, termasuk sebagai ulama perempuan di Aceh atau dengan mendukung penyelesaian *rido* secara tradisional di Bangsamoro menggunakan sistem *tarsila*. Hal ini menunjukkan bahwa di ketiga wilayah tersebut, terlepas dari berbagai beban dan hambatan untuk berpartisipasi, perempuan mengakses berbagai bentuk kekuasaan yang terlihat dan memiliki pengaruh yang nyata atas aspek-aspek kehidupan yang sangat penting.

Tetapi hal yang lebih penting adalah perempuan jarang menyatakan peran kepemimpinan tersebut secara terbuka atau jelas. Perempuan mungkin menahan diri untuk menunjukkan kepentingan atau kemampuan mereka secara publik saat melakukan peran yang secara sosial banyak disematkan kepada laki-laki karena hal ini dapat melemahkan kewenangan mereka yang sudah terbatas. Mereka lebih memilih untuk mendukung norma gender tradisional secara publik dengan alasan keamanan pribadi, keharmonisan masyarakat, dan menjunjung kehormatan keluarga.

Perjanjian perdamaian di Aceh dan Maluku secara khusus kurang melibatkan perempuan secara aktif atau memuat ketentuan yang responsif gender. Sebaliknya, perempuan di Bangsamoro berperan penting dalam menjamin peningkatan hukum bagi perempuan dan kesetaraan gender melalui perjanjian perdamaian dan memberikan legitimasi dalam proses perdamaian.[162]

Di Maluku, laki-laki mengakui peran penting perempuan dalam menyelesaikan konflik. Contohnya, laki-laki di Ambon memuji efektivitas GPP – forum gabungan perempuan Islam, Katolik, dan Protestan pertama – dalam menciptakan perdamaian di Maluku.[163] GPP melakukan pertemuan lintas agama untuk memastikan pembagian bantuan darurat, dan mendorong rekonsiliasi antara perempuan Islam dan Kristen. Kelompok perempuan Aceh terus menyuarakan isu penting terkait pembagian dana perdamaian dan rekonstruksi yang tidak setara dan kekerasan gender yang sedang berlangsung dalam masyarakat.[164]

Di ketiga wilayah tersebut, masyarakat sipil perempuan mendominasi pembangunan perdamaian di tingkat masyarakat melalui kegiatan harian, pengabdian masyarakat, dan keterlibatan politik. Namun, terlepas dari keterlibatan mereka selama konflik, perempuan jarang menjadi bagian dari pengambilan keputusan pascakonflik di tingkat nasional atau provinsi. Perempuan dibuat tidak terlihat sementara lembaga yang dipimpin laki-laki dan bersifat patriarkis mempertahankan diskriminasi gender. Perwakilan perempuan yang tidak seimbang hanya merupakan salah satu bagian sistem patriarki, dan subordinasi perempuan – yang menyebabkan atau memperburuk kekerasan.[165] Akibatnya, partisipasi perempuan dalam ranah publik dan akses mereka ke kekuasaan politik jauh di bawah rekan laki-laki mereka.

Mendukung keterlibatan perempuan yang lebih luas dapat meningkatkan inklusi, namun tindakan afirmatif tidak cukup. Pendekatan '*just add women and stir*' – menggunakan kuota dan menyediakan kursi posisi kepemimpinan kepada perempuan dan kelompok marginal lain – telah digunakan untuk pemerintahan lokal di Aceh dan Maluku. Tindakan ini telah meningkatkan perwakilan perempuan, tapi belum menghapuskan hambatan yang masih menyebabkan disparitas di antara perempuan. Misalnya, perempuan miskin, perempuan desa, dan perempuan adat menghadapi tambahan hambatan sosial ekonomi dan kekurangan akses untuk jaringan sosial dan koneksi dengan elite laki-laki.

Jaringan politik yang didominasi oleh laki-laki, kurangnya sumber daya keuangan perempuan, terbatasnya kepercayaan diri atau keyakinan diri, tanggung jawab keluarga dan rumah tangga, serta kurangnya transparansi dalam perekrutan juga diidentifikasi sebagai hambatan utama untuk memperluas partisipasi perempuan.[166] Perempuan juga lebih mungkin dipilih untuk mewakili kursi-kursi marginal. **Membangun lingkungan yang mendukung sehingga perempuan dapat memengaruhi pengambilan keputusan publik memerlukan perubahan sistematik pada struktur tata kelola lokal, menghapuskan hambatan di tingkat rumah tangga, dan akses untuk pendanaan.**

Konflik telah membuka beberapa ruang privat dan publik baru untuk dipimpin oleh perempuan. Contohnya, perempuan menggunakan praktik dan kemampuan sosial untuk menjaga kepercayaan antara masyarakat yang terpecah dan pihak-pihak yang bertikai, serta memberikan ruang yang aman untuk para korban konflik, khususnya perempuan dan anak-anak. Di Aceh, hal ini dicontohkan melalui peran publik mereka di kantor pemerintahan, pengadilan, LSM, dan pemerintahan desa dalam mengadvokasi perlindungan perempuan terhadap kekerasan rumah tangga dan kerentanan ekonomi. Di Maluku, aktivis perdamaian perempuan memulai dialog lintas agama antara perempuan Islam dan Kristen.

Walaupun jelas masih ada ekspektasi yang tinggi bahwa peran perempuan terbatas di ruang privat, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kegiatan perempuan di tingkat masyarakat dan ruang keagamaan telah menjadi arena di mana perempuan melakukan negosiasi ulang atas kekuasaan maskulin dan berupaya untuk memengaruhi pembangunan perdamaian pascakonflik dan proses pengambilan keputusan lainnya. Intervensi WPS berfokus pada peningkatan peran perempuan di ruang publik, namun upaya ini menghadapi berbagai hambatan. Pendanaan dan dukungan politik yang berkelanjutan pada arena di mana perempuan terlibat secara aktif dapat lebih efektif membuka peluang bagi kepemimpinan mereka dan transisi pascakonflik yang responsif gender.

Diskusi kelompok terarah dengan laki-laki di Barangay Talisawa, Datu Abdullah Sangki, Maguindanao, Mei 2023. © Ms. Charry Camacho Legaspi

e. Dekolonisasi kepentingan (para elite, laki-laki, dan militer) dan agenda (sektor keamanan dan ekstraksi sumber daya) yang sempit dapat memajukan kesetaraan gender dan agenda WPS.

Temuan-temuan di atas menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan transformasi radikal atas pendekatan dominan terhadap agenda WPS dan kesetaraan gender dalam pembangunan perdamaian. Satu pendekatan untuk semua keadaan (*A one-size-fits-all approach*) dalam hal pendanaan dan program WPS menyebabkan terjadinya intervensi yang tidak memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki setempat. Perubahan ini dapat dicapai dengan mendekolonisasi analisis dan proses pengambilan keputusan. Pergeseran tersebut penting khususnya karena ketiga wilayah yang diteliti adalah negara-negara pascakolonial Selatan Global.

Transformasi radikal ini tidak hanya melihat keberagaman maskulinitas dalam semua konteks. Transformasi ini mengungkap pemahaman lokal mengenai maskulinitas, kekuasaan dan keamanan yang didominasi laki-laki, dan bagaimana hal tersebut saling bersinggungan dengan kesetaraan gender dan kekerasan. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara mendalam titik masuk yang kontekstual untuk melakukan transformasi norma gender dan maskulinitas kekerasan yang menekan perempuan dan kelompok marginal lain.

Pendekatan dekolonisasi mencakup pendekatan yang sesuai konteks untuk menantang norma ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga dan masyarakat, serta bekerja sama dengan para pemimpin yang terpercaya, laki-laki, dan anak laki-laki sebagai rekan. Pendekatan ini juga termasuk bekerja dalam struktur kekuasaan keluarga, masyarakat, dan agama yang terlibat dalam pengajaran dan melanggengkan perilaku dan ekspektasi ketidaksetaraan gender. Dengan mengadopsi proses lokal, agenda WPS dapat menjadi lebih komprehensif dan efektif dalam memajukan kesetaraan gender dan perdamaian dalam konteks yang berbeda.[167]

Menggunakan konsep dan terminologi lokal adalah kunci untuk melakukan dekolonisasi atas agenda WPS. Membicarakan kesetaraan gender, maskulinitas, dan pembangunan perdamaian di ketiga wilayah merupakan hal yang sensitif dan tidak dapat dijelaskan secara mudah dengan menggunakan istilah, seperti '*empowerment* (pemberdayaan)', '*meaningful participation* (partisipasi yang berarti)', dan '*equality* (kesetaraan)'. Hal-hal tersebut dianggap sebagai istilah dan konsep 'Barat' atau 'asing', dan tidak terkait dengan pengalaman ketidakadilan dan kemiskinan sehari-hari dari para responden.[168] Sangat penting untuk bergerak melampaui konsep-konsep yang dihomogenisasi atau menggunakan ukuran-ukuran standar kesetaraan gender dan perdamaian.

Contohnya, di Bangsamoro, pejabat pemerintah lokal saat ini lebih terbuka untuk menggunakan istilah 'keadilan gender (*gender justice*)' karena mereka melihat terminologi ini sebagai alternatif Islami dari konsep kesetaraan gender Utara Global. Interpretasi ini berisiko menstereotipkan peran gender dan menanamkan hierarki kekuasaan patriarki.[169] Sebaliknya, muncul kebutuhan untuk memprioritaskan reformasi etika keadilan Islam yang memberdayakan perempuan di semua aspek masyarakat (di rumah dan ruang publik). Hal ini memerlukan kerja sama dengan pemimpin keagamaan, adat, dan klan untuk mendukung prinsip egaliter dalam interpretasi dan penerapan pengajaran keagamaan mengenai peran dan hak perempuan Muslim.

Contohnya, di Aceh, perempuan dan laki-laki mendefinisikan hubungan gender yang seimbang dengan menekankan konsep seperti 'kesalingan (*mutuality*)', yang mencakup saling mendukung, perlakuan yang adil, dan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup bersama.[170] Sementara menantang pembagian kerja tradisional berdasarkan gender, khususnya tindakan *gatekeeping* oleh laki-laki, merupakan hal penting untuk memahami irisan kompleks antara dekolonisasi dan aktivisme feminis di masing-masing wilayah.

Dekolonisasi kesetaraan gender melibatkan proses memperbaiki sistem pengetahuan masyarakat adat dan lokal. Sistem tersebut memberikan wawasan berharga mengenai hubungan, peran, dan praktik gender yang sesuai konteks, dan pendekatan feminis lokal untuk mentransformasi dinamika kekuasaan yang tidak setara. Perspektif lokal tersebut dapat menginformasikan persepsi baru mengenai kesetaraan gender dan agenda WPS, yang terbebas dari bias kolonial dan gender. Hal ini berarti interpretasi ulang atas praktik adat, kekerabatan, atau agama oleh masyarakat lokal untuk menantang diskriminasi gender.

Terlepas dari norma gender yang bergeser, struktur keagamaan, budaya, militer, dan politik yang patriarki tetap bertahan. Temuan-temuan di atas menyoroti sejumlah titik masuk untuk menggeser dominasi maskulin dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Perubahan transformasional memerlukan dukungan dari anggota keluarga laki-laki dan para pemimpin adat, keagamaan, dan klan untuk merubah kepemimpinan perempuan dan penghapusan hambatan terkait peran reproduktif dan rumah tangga mereka.

Untuk mencapai ini, temuan-temuan di atas menunjukkan efektivitas program pelatihan dan komisi kebenaran terkait pembangunan perdamaian dan kesetaraan gender yang dapat diakses secara luas dan sesuai konteks baik untuk laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk mengubah sikap mengenai perempuan dalam peran kepemimpinan publik. **Pelatihan terarah yang berfokus pada peralihan dari maskulinitas militer yang keras dapat membentuk kelompok laki-laki yang mendukung kesetaraan gender dan menghargai perempuan sebagai pengambil keputusan, yang merupakan kunci untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat.**

Di ketiga wilayah tersebut, perempuan yang bekerja dalam organisasi masyarakat menyoroti tantangan dalam menerima pendanaan yang berkelanjutan untuk melakukan pekerjaan pembangunan perdamaian mereka.[171] Mereka mengimbau kepada mitra internasional untuk mengidentifikasi dan memberikan pendanaan dan dukungan politik kepada kelompok-kelompok dan jaringan perempuan lokal untuk memastikan bahwa agenda WPS berjalan efektif dan sesuai konteks. Perempuan juga menekankan risiko bahwa dalam masyarakat konservatif, sebuah perubahan drastis dapat merugikan agensi perempuan. Membangun perubahan secara perlahan namun strategis dalam lembaga lokal, dan memperkuat sistem pendukung dalam keluarga dan masyarakat, dianggap sebagai cara yang terbaik untuk memastikan keterlibatan laki-laki secara aktif untuk kesetaraan gender.

f. Pendekatan yang transformatif gender dan dipimpin secara lokal diperlukan untuk menjaga perdamaian.

Berbagai jenis kekerasan berdasarkan gender, mulai dari pelecehan verbal hingga perang, dapat digambarkan dalam kontinum kekerasan.[172] Pemahaman yang kompleks, dinamis, dan saling terkait mengenai kekerasan gender menunjukkan bahwa berbagai faktor, seperti trauma terkait konflik dan frustasi individu, berkontribusi pada kekerasan di semua tingkat masyarakat. Memahami kekerasan sebagai suatu kontinum menunjukkan bahwa intervensi harus disesuaikan untuk masing-masing konteks dan tahap konflik – mengingat bahwa hal ini akan berubah, sering kali secara cepat.

Di ketiga wilayah tersebut, perempuan dan laki-laki sepakat bahwa tata kelola yang baik dan pengentasan kemiskinan belum tercapai, dan mengakui bahwa masalah-masalah tersebut merupakan penyebab inti dari konflik. Politik pembagian kekuasaan oleh para elite dan pemimpin politik – terutama oleh laki-laki yang sebelumnya tergabung dalam kelompok bersenjata – menentukan apakah masyarakat menerima bantuan atau dikesampingkan dalam transisi politik pascakonflik. Penelitian ini menunjukkan bahwa fokus pada keamanan dan pembangunan ekonomi tidak menyelesaikan penyebab mendasar dari kekerasan, begitupula bekerja langsung dengan para pemangku kepentingan utama (kepala keluarga, pemimpin klan dan keagamaan) yang mendukung ketidaksetaraan gender dan maskulinitas militer.

Contohnya, di setiap ketiga wilayah tersebut, sumber daya politik dan ekonomi biasanya dibatasi untuk beberapa elite laki-laki dan keluarga mereka. Upaya rekonstruksi pascakonflik di Maluku dan Aceh memprioritaskan pembangunan infrastruktur dengan mengorbankan kesejahteraan jangka panjang dan pembangunan ekonomi yang setara gender. Fokus pada keuntungan investasi dan profit jangka pendek gagal membangun kembali infrastruktur sosial yang dirusak oleh konflik dan sering kali menyebabkan penggusuran lahan, relokasi masyarakat, ekstraksi sumber daya alam, dan polusi.

Pendekatan ini melanjutkan siklus kemiskinan, marginalisasi, dan eksklusi terhadap kelompok tertentu, yang menghambat tercapainya perdamaian yang berkelanjutan. Hal ini juga semakin menambah berbagai beban perempuan, karena kemiskinan memaksa mereka bekerja sebagai buruh dengan upah rendah di perkebunan atau sawah. Temuan ini menekankan hubungan yang kompleks antara kebijakan tingkat makro dan pengalaman mikro dari masyarakat yang rentan, khususnya para korban trauma terkait konflik, laki-laki dan perempuan dengan status sosial ekonomi rendah, dan orang-orang dengan SOGIESC yang beragam.

Dominasi elite, maskulinitas militer dalam mediasi, pembangunan perdamaian, dan pembangunan pascakonflik juga berpengaruh secara signifikan terhadap penerapan agenda WPS. Untuk mencegah hal tersebut, penting untuk melibatan kelompok yang beragam dan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan berdasarkan gender sejak dini dalam proses mediasi perdamaian.

GAMBAR 1: KONTINUM KEKERASAN

Perlu digunakan modalitas dan pendekatan fasilitasi yang kreatif selama proses pembuatan perjanjian, untuk mengatasi berbagai kebutuhan dan kepentingan dan mengukur penerapannya.

Temuan-temuan di atas juga menyarankan pendekatan yang lebih komprehensif dan transformatif secara gender untuk desain dan praktik mediasi, dan transisi politik pascakonflik. Pendekatan tersebut harus lebih dari sekadar berfokus pada keamanan, stabilitas politik, dan infrastruktur. Pendekatan tersebut juga mencakup *trauma healing* kolektif, pelatihan perdamaian dan kesetaraan gender secara luas, membangun kembali hubungan sosial dan mengatasi kemiskinan – masing-masing dengan fokus pada laki-laki dan transformasi maskulinitas militer yang keras. Strategi yang diajukan ini sesuai dengan kontinum kekerasan, di mana pada saat yang sama juga mengatasi berbagai bentuk kekerasan dan menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif dan sesuai konteks untuk menerapkan agenda WPS.

Hubungan kepercayaan dengan pemegang kekuasaan di tingkat masyarakat, pemimpin adat dan keagamaan, pemimpin kelompok perempuan, dan pemimpin etnis minoritas, sangat penting untuk menentukan bagaimana masyarakat mengatasi berbagai tantangan pascakonflik. Selain itu, pemegang kekuasaan lain, seperti mantan pejuang (di Aceh dan Bangsamoro), pemimpin usaha lokal, anggota parlemen, dan pemimpin politik di tingkat kabupaten dan provinsi, memengaruhi pengambilan keputusan pascakonflik mengenai masalah kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan tantangan ekonomi. Pembangunan perdamaian yang responsif gender perlu mempertimbangkan perspektif dan kebutuhan lokal yang dibedakan berdasarkan gender dan melihat dinamika kekuasaan gender lokal.

Untuk menangani tantangan pengambilan keputusan yang didominasi oleh elite laki-laki, para responden menekankan perlunya mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan keadaan lokal untuk mengidentifikasi hambatan sesuai konteks yang dihadapi perempuan dalam budaya mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran maskulinitas dapat terjadi dengan keterlibatan laki-laki dewasa untuk mendukung perilaku baru (seperti melakukan pekerjaan rumah tangga) yang berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan keluarga mereka dan masyarakat secara luas. Hanya dengan mendengarkan masyarakat secara aktif, maka pemangku kepentingan eksternal yang melakukan advokasi mengenai agenda WPS menemukan titik masuk untuk perubahan yang efektif dan sesuai dengan keadaan lokal. Hal ini juga mencakup mendorong maskulinitas alternatif yang tidak bergantung pada kekerasan atau dominasi.[173]

6. REKOMENDASI

Pihak internasional (pemerintah, donatur, dan organisasi)

1. Mendukung agenda WPS melalui **kemitraan dengan dan berinvestasi langsung dalam inisiatif pembangunan perdamaian yang dipimpin secara lokal dan responsif gender**. Semua proyek harus dirancang bersama untuk memastikan kontekstualisasi yang lebih luas dan memenuhi prioritas masyarakat setempat.

   1.1 Semua inisiatif kemanusiaan, pembangunan, dan perdamaian harus memiliki setidaknya satu proyek khusus WPS/yang berfokus pada gender dengan dana yang khusus dialokasikan untuk pelaksanaan dan pemantauan.

   1.2 Anggaran WPS harus bersifat pokok, jangka panjang (5+ tahun), fleksibel dan mudah diakses, untuk mendukung keahlian perempuan lokal, meningkatkan inisiatif lokal dan mengurangi beban yang dihadapi organisasi lokal mengenai siklus anggaran yang bersifat jangka pendek atau menengah.

   1.3 Mengutamakan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dipimpin oleh masyarakat dengan menggunakan sejarah tentang dan keteladanan perempuan, untuk mendorong hubungan yang setara gender dan memberikan masukan bagi strategi pembangunan perdamaian yang responsif gender di masa depan.
   - Menggunakan perspektif gender untuk menganalisis sejarah konflik dan pascakonflik, misalnya menceritakan *herstories* (sejarah dari perspektif perempuan) dengan memetakan peran penting perempuan selain sejarah dari sisi laki-laki.
   - Memfasilitasi dialog publik dan pelatihan dengan semua gender dan antargenerasi dengan para generasi pendahulu dan pemimpin masyarakat untuk memetakan bagaimana peran dan dinamika gender telah berkembang dari waktu ke waktu. Mendorong agar mau berbagi cerita dan pelajaran yang didapat.

2. **Mengintegrasikan fokus pada maskulinitas dalam WPS dan intervensi pembangunan perdamaian, di tingkat keluarga dan masyarakat, untuk menganalisis, menargetkan, dan mengalihkan faktor penyebab kendali dan dominasi laki-laki.** Hal ini dapat mencakup analisis yang responsif gender, bantuan keuangan, pelatihan, dan akses untuk aktivis dan organisasi lokal ke jaringan dan platform global untuk berbagi pekerjaan.

   2.1 Menargetkan anggota keluarga (orang tua dan pasangan) untuk program pelatihan, dialog dan inisiatif yang mendorong nilai-nilai keluarga yang menumbuhkan perilaku dan sikap setara gender. Memusatkan pembicaraan pada pengurangan tindakan *gatekeeping* oleh laki-laki dalam rangka mendorong inklusi perempuan dalam bidang ekonomi dan politik.

   2.2 Membina aliansi dengan pemimpin masyarakat laki-laki yang terpercaya (adat dan klan) serta lembaga keagamaan. Terlibat dalam dialog, mendengarkan secara aktif dan dengan empati untuk membangun hubungan yang baik, mengidentifikasi kendala yang dapat menghambat perubahan dan mendapatkan dukungan mereka untuk pembangunan perdamaian dan program DKJPS yang responsif gender.

   2.3 Mendukung pelatihan dan kampanye yang dipimpin secara lokal untuk meningkatkan kesadaran dan mendidik laki-laki tentang manfaat kepemimpinan perempuan dan dampak positif keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian dan rekonstruksi pascakonflik.

   2.4 Melibatkan pemimpin masyarakat laki-laki sebagai rekan dalam mendorong inisiatif keadilan gender yang dipimpin secara lokal. Mendorong mereka untuk mengadvokasi peran laki-laki dalam pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga, dan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di rumah dan di tempat kerja, pada tata kelola masyarakat, dan lembaga keagamaan.

   2.5 Memperkuat pandangan para pemuka agama laki-laki yang menganut penafsiran agama yang egaliter dalam dakwah dan pengajarannya.

   2.6 Mengidentifikasi dan mendukung upaya laki-laki dan perempuan yang menjadi panutan masyarakat, mengadvokasi hubungan keluarga yang tidak menggunakan kekerasan dan setara secara gender.

3. **Memperhatikan trauma dan kekerasan terkait konflik di semua lapisan masyarakat** dalam rancangan proses mediasi dan perdamaian serta rekonstruksi, pembangunan perdamaian, dan inisiatif WPS pascakonflik.

   3.1 Melatih para mediator mengenai pendekatan-pendekatan yang berbasis pada informasi terkait trauma dan sesuai dengan konteks yang sensitif, termasuk bekerja dengan pihak-pihak yang berkonflik dan mengalami trauma.

3.2 Memasukkan ketentuan *trauma healing* dan DKJPS ke dalam perjanjian perdamaian dan upaya pembangunan perdamaian (pendidikan, pemberdayaan, mata pencaharian, dll.). Memastikan bahwa upaya-upaya ini mempunyai alokasi dana khusus dan dipantau efektivitasnya.

3.3 Menanggapi ketidakadilan terkait konflik dan pelanggaran hak asasi manusia dan menyediakan mekanisme keadilan transisi yang responsif gender melalui bantuan hukum dan keuangan.

3.4 Mengintegrasikan program *trauma healing* dan DKJPS yang sensitif terhadap budaya dan konflik dalam semua intervensi pascakonflik. Upaya ini harus dipimpin secara lokal karena pekerjaan ini memerlukan kepercayaan dan pemahaman mendalam tentang sistem kehormatan keluarga, keadilan secara adat, dan sejarah kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender dalam konteksnya.

3.5 Mendukung kalangan profesional lokal dan pihak-pihak dalam masyarakat untuk bersama-sama merancang dan menyediakan layanan *trauma healing* dan DKJPS yang sesuai secara budaya. Memastikan perhatian terfokus pada keluarga dan masyarakat.

3.6 Membangun pemahaman lokal tentang perdamaian dan ketahanan dalam setiap konteks untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya DKJPS. Hal ini termasuk menjangkau dimensi spiritual dalam proses pemulihan melalui ritual keagamaan dan adat istiadat.

Pembuat kebijakan dan praktisi di tingkat lokal dan nasional

4. Memberikan komitmen yang jelas terhadap keadilan sosial, inklusivitas, dan upaya responsif gender dalam peraturan daerah dan negara.

4.1 Mengembangkan undang-undang dan kebijakan secara komprehensif yang mendorong kesetaraan kesempatan, anti-diskriminasi, dan perlindungan kelompok marginal sejalan dengan Rencana Aksi Nasional WPS dan komitmen CEDAW.

4.2 Menyediakan dana kompensasi dan pemulihan pascakonflik yang responsif gender kepada perempuan mantan pejuang dan korban kekerasan.

4.3 Memasukkan perencanaan pembangunan inklusif yang mempertimbangkan beragam kebutuhan kelompok yang berbeda, mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mendukung distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil. Melibatkan perempuan, laki-laki, dan orang-orang dengan SOGIESC yang beragam di semua tingkat perencanaan dan pelaksanaan.

4.4 Meningkatkan koordinasi di antara lembaga-lembaga bantuan hukum dan peradilan baik di tingkat lokal maupun nasional yang relevan untuk memastikan para korban konflik mempunyai akses terhadap bantuan hukum dan mekanisme untuk mengatasi ketidakadilan.

4.5 Melaksanakan inisiatif yang memberdayakan perempuan dan kelompok marginal lainnya melalui pengembangan keterampilan, pendidikan serta kesempatan ekonomi. Mendukung kewirausahaan dan inisiatif lokal.

4.6 Berkonsultasi dan berkolaborasi dengan LSM lokal dan organisasi berbasis masyarakat untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya mereka, serta memberikan bantuan hukum dan keuangan dalam upaya mereka.

5. **Mengakui dan mengatasi konsekuensi fisik, emosional dan psikologis dari trauma terkait konflik**. Memastikan semua intervensi pascakonflik disertai dengan program DKJPS yang sesuai konteksnya dan responsif gender.

5.1 Menjamin proses peradilan yang adil dan tidak memihak untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran lain terhadap hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional. Pertanggungjawaban seperti ini dapat menjadi penyelesaian bagi para korban dan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap dampak buruk di masa depan.

5.2 Mempertimbangkan untuk meyakinkan pihak berwenang atau pejabat publik agar secara resmi mengakui kekejaman yang dilakukan oleh agen militer negara dan/atau membentuk forum khusus untuk melakukan pengakuan publik atas kekejaman yang dilakukan oleh pelaku perorangan. Hal ini melibatkan para pembuat kebijakan nasional untuk mengidentifikasi pengalaman dan penderitaan para korban konflik, memvalidasi penderitaan mereka, dan memastikan bahwa cerita mereka didengar dan dihargai.

5.3 Menyediakan akses terhadap layanan DKJPS, dukungan sosial ekonomi, dan peluang untuk reintegrasi masyarakat kepada para korban trauma terkait konflik.

5.4 Memastikan laki-laki yang menjadi korban kekerasan terkait konflik mendapatkan layanan *trauma healing* dan DKJPS yang responsif gender serta sesuai dengan kebutuhan. Mengidentifikasi serta mengatasi kendala gender yang menghalangi laki-laki mengakses layanan-layanan ini.

1. Secara kreatif **mendukung perempuan** dan **kelompok marginal lainnya yang biasanya bekerja** di tingkat lokal atau masyarakat untuk **berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional.**

   6.1 Membuat program pelatihan yang terarah dan dipimpin secara lokal mengenai pembangunan perdamaian, kesetaraan gender, dan keadilan transisi yang tersedia secara luas. Semua pelatihan harus memasukkan pandangan maskulinitas

   6.2 Menciptakan forum di tingkat masyarakat dan nasional, di mana perempuan, laki-laki yang terpinggirkan, serta orang-orang dengan SOGIESC yang beragam dapat mengekspresikan kebutuhan, gagasan, dan pengalaman mereka untuk memastikan program perdamaian, rekonstruksi, dan pembangunan pascakonflik bersifat responsif gender dan sesuai dengan keadaan trauma.

   6.3 Mengidentifikasi dan memperkuat strategi kreatif yang ada saat ini dari para aktivis dan agen perdamaian perempuan. Menyesuaikan wacana gender dengan bahasa lokal dan konteks agama serta memanfaatkan sejarah tertulis dan lisan untuk mendukung kepemimpinan perempuan.

2. Upaya mencegah kekerasan dan pelecehan bersifat seksual dan berbasis gender serta meningkatkan pelaporan insiden memerlukan **perubahan dari budaya yang mendiamkan dan menganggap aib kasus kekerasan dan pelecehan tersebut**. Hal ini membutuhkan investasi pada sektor kesehatan masyarakat dan pendidikan dalam jangka panjang serta bersifat antargenerasi.

   7.1 Menggunakan pendekatan yang berpusat pada korban untuk mencegah kekerasan dan pelecehan seksual, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Sasaran dukungan harus mencakup keluarga korban dan jaringan di tingkat masyarakat (adat, klan, dan agama).

   7.2 Memperkuat kapasitas pemerintah lokal dan layanan kesehatan masyarakat, serta institusi pendidikan dan peradilan sehingga hukum dan kebijakan nasional dan adat dapat secara efektif melindungi mereka dari kekerasan dan pelecehan seksual.

   7.3 Mengidentifikasi dan merespons mekanisme penanggulangan trauma terkait konflik yang bersifat negatif (misalnya, meningkatnya kekerasan berbasis gender dalam keluarga).

   7.4 Mengajari semua anak (dan keluarga mereka) tentang pencegahan kekerasan dan pelecehan bersifat seksual dan berbasis gender, setidaknya pada usia sekolah dasar (7–13 tahun).

Peneliti

3. **Memobilisasi lembaga-lembaga penelitian Selatan Global (universitas dan lembaga riset) untuk memimpin** pengembangan produk pengetahuan yang spesifik sesuai konteksnya tentang bagaimana melakukan perancangan proses perdamaian dan transisi pascakonflik yang sensitif terhadap konflik dan transformatif gender di wilayah mereka.

   8.1 Memperbanyak jumlah dan kapasitas penelitian dari lembaga riset Selatan Global.

   8.2 Pemerintah mendorong kebebasan akademik dan kemajuan para peneliti Selatan Global untuk melakukan penelitian dengan topik gender, konflik, proses perdamaian, dan transisi pascakonflik dengan memberikan izin penelitian dan pendanaan serta mendorong kolaborasi penelitian dari berbagai bidang ilmu.

4. **Lembaga-lembaga penelitian Utara Global harus berkolaborasi secara formal dengan rekan-rekan Selatan Global untuk mendanai, memperluas, dan belajar dari pekerjaan mereka**. Penelitian yang tidak dipimpin oleh para ahli di bidangnya telah gagal dalam memahami atau menjelaskan praktik sosial, budaya, dan keagamaan, khususnya mengenai berbagai bentuk dan praktik maskulinitas sebagai faktor yang dapat menciptakan kesetaraan gender di tingkat masyarakat.

   9.1 Bermitra dengan dan memprioritaskan pandangan peneliti lokal.

   9.2 Memastikan bahwa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh lembaga penelitian Utara Global mencerminkan secara akurat bahasa yang digunakan dan realita masyarakat dalam konteks konflik sehubungan dengan kesetaraan gender dan peran kekerasan maskulinitas.

5. Berinvestasi dalam penelitian yang **mengungkap narasi alternatif, feminis, dan dekolonial dari sejarah yang didominasi laki-laki**, termasuk peran perempuan dalam membentuk sejarah dan budaya.

   10.1 Mengintegrasikan temuan ke dalam kurikulum pendidikan regional dan pelatihan pembangunan perdamaian, kesetaraan gender, dan keadilan transisi yang disesuaikan.

7. KESIMPULAN

Setelah konflik di Aceh, Maluku, dan Bangsamoro, kekerasan dan kekuatan fisik tidak lagi menjadi karakteristik maskulinitas yang utama. Laki-laki telah mengembangkan cara lain untuk menunjukkan status sosial dominan mereka dan menjaga dinamika patriarki dalam rumah tangga dan masyarakat. Lembaga elite yang didominasi oleh laki-laki, serta hambatan budaya dan ekonomi, masih memiliki dampak yang merugikan – membatasi perempuan di ranah privat dan membatasi kesempatan politik dan ekonomi mereka.

Penelitian ini mengidentifikasi empat titik masuk utama untuk menggeser maskulinitas yang dominan, sehingga menciptakan kesempatan bagi perempuan untuk memengaruhi proses perdamaian dan pengambilan keputusan publik.

- **Fokus pada ranah privat:** Orang tua, suami, dan pemimpin agama dan klan menjaga norma gender dan menegakkan ketidaksetaraan gender; namun, **rumah tangga dan masyarakat juga merupakan kunci untuk mentransformasi maskulinitas yang mengandung kekerasan.** Laki-laki yang melakukan pekerjaan rumah tangga, mendorong praktik pengambilan keputusan yang demokratis di rumah, dan mengakui peran penting perempuan selama konflik, semakin mendukung inklusi perempuan dalam pembangunan perdamaian dan merupakan kunci untuk mentransformasi peran gender. Keluarga sering kali fleksibel dalam hal peran gender, khususnya apabila pendapatan perempuan mendukung keamanan ekonomi rumah tangga.
- **Cakupan *trauma healing* yang luas:** Laki-laki dan perempuan yang memiliki trauma terkait konflik lebih mungkin mendukung penggunaan kekerasan. **Pendekatan untuk pembangunan perdamaian yang** berbasis pada informasi terkait trauma **dapat memperbaiki risiko ini.** Ketentuan mengenai keadilan transisi dan DKJPS harus dimasukkan dalam perjanjian perdamaian. Korban kekerasan harus diberikan akses untuk layanan *trauma healing* dan DKJPS yang sesuai konteks dan responsif gender, dukungan sosial ekonomi, kesempatan untuk reintegrasi masyarakat, dan mekanisme keadilan transisi, seperti komisi kebenaran dan perbaikan.
- **Pelatihan yang disesuaikan:** Rekan laki-laki yang secara publik mengakui dan mendukung kepemimpinan perempuan dapat mendorong dukungan yang lebih besar bagi perempuan di ranah publik dan privat. **Program pelatihan terarah yang berfokus pada pembangunan perdamaian, kesetaraan gender, dan keadilan transisi, dan yang menggabungkan pandangan maskulinitas yang kuat, harus tersedia secara luas.** Program ini dapat membantu para peserta mengakui bahwa norma gender mengalami pergeseran, dan menyadari manfaat dari perdamaian yang responsif gender.
- **Pembiayaan yang berkelanjutan:** Mengubah ekspektasi terhadap perempuan tetap menjadi tantangan dalam budaya yang menyetarakan maskulinitas dengan potensi kepemimpinan, keasertifan, dan menjalankan kewenangan. Namun, kegiatan perempuan dalam ruang masyarakat, sosial, keagamaan, dan sektor privat adalah arena utama di mana perempuan melakukan negosiasi ulang atas posisinya dan menggunakan pengaruhnya. **Kegiatan dan organisasi perempuan di tingkat masyarakat memerlukan akses ke sumber daya keuangan dan politik yang bersifat jangka panjang, pokok, fleksibel, dan mudah.**

Terdapat kebutuhan untuk melakukan transformasi radikal atas agenda WPS, yang memerlukan perspektif yang lebih inklusif dan lokal mengenai kesetaraan gender. Pengajuan agenda WPS memerlukan dialog konstan dengan feminis non-Barat, Selatan Global, dan pemahaman mengenai kompleksitas dan keterhubungan ranah publik dan privat. Hal ini berarti memajukan kepemimpinan perempuan menggunakan strategi multidimensi yang meningkatkan pengaruh perempuan di ranah privat (keluarga, masyarakat, dan agama), dan memperluas tanggung jawab rumah tangga laki-laki.

Aceh, Maluku, dan Bangsamoro memiliki faktor penyebab keberlanjutan konflik lokal yang berbeda, yang tetap belum terselesaikan melalui transisi politik pascakonflik. Hal tersebut mencakup pengakuan yang terbatas bahwa kolonialisme membentuk konflik kekerasan, ketidaksetaraan gender, serta struktur sosial, ekonomi, dan politik di masing-masing wilayah. Selain redistribusi ekonomi yang tidak setara, Maluku menanggung warisan berupa segregasi masyarakat antara kelompok Muslim dan Kristen; Aceh mengalami proses kompensasi yang lambat dan pertanggungjawaban yang tidak selesai atas kekerasan di masa lalu; dan proses perdamaian Bangsamoro terancam dengan tegangan antarklan bersenjata yang berkuasa dan kelompok militer lainnya.

Fokus transisi politik pascakonflik yang sempit di Aceh, Maluku, dan Bangsamoro pada kepentingan elite, laki-laki, militer telah mengalihkan upaya rekonstruksi menuju keamanan, stabilitas politik, dan infrastruktur. Namun, upaya ini gagal untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia, dinamika kekuasaan gender yang tidak setara, dan warisan kolonialisme dari masa lalu, yang apabila dibiarkan tanpa penyelesaian, dapat menyebabkan kekerasan pada masa depan di masing-masing wilayah. **Dekolonisasi feminis atas agenda WPS dapat memungkinkan pembangunan perdamaian yang responsif gender dan transformatif dan rasa kepemilikan yang lebih besar di antara masyarakat lokal untuk mencari jalan mereka sendiri menuju keadilan gender.**

Catatan

1. Penelitian berfokus pada Daerah Otonom Bangsamoro di Muslim Mindanao (Bangsamoro), suatu wilayah otonomi di Filipina Selatan, yang berlokasi di barat daya wilayah pulau Mindanao dan bersebelahan dengan Kepulauan Sulu. Setelah perjanjian perdamaian antara MILF dan Pemerintah Filipina, Parlemen Filipina mengesahkan Undang-Undang Organik Bangsamoro (*Bangsamoro Organic Law*) pada tahun 2018, yang menetapkan sistem pelimpahan pemerintahan kepada Bangsamoro sejak 2019.
2. Eksklusi gender mengacu pada tindakan, inisiatif, atau proses yang diskriminatif atau penuh prasangka yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi perempuan, laki-laki, atau orang-orang dengan orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender, dan karakteristik seks yang beragam.
3. Melalui kemitraan antara SPF dan *Institute for Women, Peace and Security* di Georgetown University (GIWPS), data survei diberikan oleh GIWPS dan temuannya dapat dibaca dalam: Robert U. Nagel, Joshua Allen, dan Kristine Baekgaaard, *Beyond engaging men: Masculinities, (non)violence, and peacebuilding* (Washington DC, Amerika Serikat: The Georgetown Institute for Women, Peace and Security, 2023).
4. Lampiran terpisah akan tersedia di situs web SPF dan mitranya, mengenai perincian hasil analisis kuantitatif.
5. Taga Futoshi et. al., *Men's New Roles in a Gender Equal Society - Survey Results from Japan and East Asia* (Tokyo, Jepang: Sasakawa Peace Foundation, 2019).
6. Sophia Close, *Gendered political settlements: Examining peace transitions in Bougainville, Nepal and Colombia* (London, Inggris: Conciliation Resources, 2018); Siad Darwish dan Sophia Close, *Integrating masculinities in peacebuilding: shifting harmful norms and transforming relations* (London, Inggris: Conciliation Resources, 2021).
7. Lihat contoh: Nicola Pratt dan Sophie Richter-Devroe, "Critically Examining UNSCR 1325 on Women, Peace and Security," *International Feminist Journal of Politics* 13, no. 4 (2011): 489-503; dan Rahel Kunz, *"De/Colonising Through Translation? Rethinking the Politics of Translation in the Women, Peace and Security Agenda,"* dalam *The Politics of Translation in International Relations,* ed. Zeynep Gulsah Capan, Filipe Dos Reis, dan Maj Grasten (Cham: Springer International Publishing, 2021): 111-129.
8. Nicola Pratt, "Reconceptualizing gender, reinscribing racial–sexual boundaries in international security: the case of UN Security Council Resolution 1325 on 'Women, Peace and Security'," *International Studies Quarterly* 57, no. 4 (2013): 772-783; Chamindra Weerawardhana, "Profoundly Decolonizing? Reflections on a Transfeminist Perspective of International Relations," *Meridians* 16, no. 1 (2017): 184-213; Swati Parashar, "The WPS Agenda: A Postcolonial Critique" dalam *The Oxford Handbook of Women, Peace and Security*, ed. Sara E. Davies dan Jacqui True (New York: Oxford University Press, 2018): 829-40; Columba Achilleos-Sarll, "The (Dis-)Appearance of Race in the United Kingdom's Institutionalization and Implementation of the Women, Peace and Security Agenda," *International Studies Quarterly* 67, no. 1 (2023).
9. Penelitian ini mengeksplorasi maskulinitas dengan menanyakan laki-laki mengenai beberapa penanda penting menjadi seorang laki-laki (bekerja, melindungi keluarga, menjadi ayah yang baik, mempunyai fisik yang kuat, menikah, mampu melakukan kekerasan, menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, menjadi laki-laki yang beriman, berempati terhadap kebutuhan orang lain, memiliki koneksi sosial yang baik, dan/atau memiliki barang mahal). Lihat Lampiran, Bagian 20, Tabel 20.2: Tingkat rata-rata pentingnya setiap faktor untuk seorang laki-laki.
10. Lihat Lampiran, Bagian 20, Tabel 20.2: Tingkat rata-rata pentingnya setiap faktor untuk seorang laki-laki.
11. Status sosial ekonomi dikelompokkan oleh para peneliti dalam studi ini menjadi empat kategori: (1) pihak dengan pendapatan yang dilaporkan paling rendah *dan* tidak memiliki tanah; (2) pihak dengan pendapatan yang dilaporkan paling rendah namun tercatat memiliki tanah, *atau* pihak dengan pendapatan yang dilaporkan rendah hingga menengah dan tidak memiliki tanah; (3) pihak dengan pendapatan yang dilaporkan rendah hingga menengah namun tercatat memiliki tanah, *atau* pihak dengan pendapatan yang dilaporkan tinggi hingga tertinggi dan tidak memiliki tanah; dan (4) pihak dengan pendapatan yang dilaporkan tinggi hingga tertinggi *dan* kepemilikan tanah.
12. Sejalan dengan meningkatnya status sosial ekonomi laki-laki, persetujuan terhadap pernyataan bahwa "laki-laki harus bekerja di luar, dan perempuan mengurus rumah tangga" menurun. Lihat Lampiran, Bagian 1.
13. Laporan penelitian ini menggunakan istilah 'keluarga' sebagai konsep yang dibangun secara sosial yang mungkin mencakup anak-anak yang hidup dengan satu atau lebih orang tua biologis atau diasuh dengan berbagai pengaturan lain, seperti tinggal dengan kakek dan nenek atau anggota keluarga besar, dengan saudara dalam rumah tangga yang dikepalai oleh anak atau pemuda, atau dalam pengaturan pengasuhan sementara atau pengasuhan institusi. Kami juga membicarakan mengenai hubungan 'kekerabatan', 'adat, dan 'klan', yang menunjukkan hubungan yang diakui secara budaya yang menjelaskan peran dan kewajiban antara individu dan kelompok. Di ketiga wilayah tersebut, peran hubungan kekerabatan, adat, dan klan meluas melampaui hubungan berdasarkan konsep konvensional mengenai 'keluarga inti'.
14. Untuk perincian lebih lanjut terkait persepsi laki-laki mengenai pentingnya peran orang yang berbeda dalam mengajarkan apa artinya menjadi seorang laki-laki, lihat Lampiran, Bagian 20, Tabel 20.1: Tingkat rata-rata pentingnya pihak yang mengajarkan apa yang diperlukan untuk menjadi seorang laki-laki.
15. Sejalan dengan meningkatnya persetujuan perempuan terhadap pernyataan bahwa "perempuan berhak untuk mengambil keputusan di rumah tangga", persetujuan terhadap pernyataan bahwa "perempuan seharusnya tidak menjadi pengambil keputusan dan/atau pemimpin di pekerjaan" menurun. Lihat Lampiran, Bagian 2.
16. Sejalan dengan meningkatnya persetujuan laki-laki terhadap pernyataan bahwa "perempuan berhak untuk mengambil keputusan di rumah tangga", persetujuan mereka terhadap pernyataan bahwa "perempuan didorong untuk bekerja di luar rumah apabila berkontribusi pada pendapatan rumah tangga" meningkat. Lihat Lampiran, Bagian 2.
17. Dukungan responden laki-laki terhadap pernyataan "pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak perlu dilakukan oleh perempuan", berkaitan secara negatif dan signifikan dengan apakah anggota keluarga laki-laki mereka terlibat dalam pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Lihat Lampiran, Bagian 2.
18. Jumlah yang besar dan signifikan dari responden yang tidak setuju terhadap pernyataan bahwa "kita perlu menggunakan kekerasan untuk menjaga keamanan di tingkat masyarakat" juga menunjukkan bahwa mereka tidak mengalami kekerasan fisik selama konflik. Lihat Lampiran, Bagian 3.
19. Sejumlah besar responden perempuan yang sedang dalam pernikahan di bawah tangan atau dalam hubungan poligami juga melaporkan bahwa mereka "selalu" merasa tidak percaya kepada sebagian besar orang. Lihat Lampiran, Bagian 3.

20. Tidak ada hubungan antara status sosial ekonomi responden laki-laki dan persetujuan mereka terhadap pernyataan bahwa "seorang perempuan yang sudah menikah harus memiliki hak yang sama untuk bekerja di luar rumah seperti suaminya." Lihat Lampiran, Bagian 4.
21. Sejalan dengan menurunnya status sosial ekonomi laki-laki, persetujuan mereka terhadap pernyataan bahwa "perempuan didorong untuk bekerja di luar rumah apabila berkontribusi pada pendapatan rumah tangga" meningkat. Lihat Lampiran, Bagian 4.
22. Variabel ini dikelompokkan secara biner, yang menunjukkan apakah seorang responden telah (1) pernah berpartisipasi dalam pelatihan/komisi apa pun yang ditanyakan selama survei (pelatihan/lokakarya mengenai pembangunan perdamaian; komisi kebenaran, kesaksian publik, atau dialog perdamaian secara formal atau informal; atau pelatihan/lokakarya mengenai kesetaraan gender), atau (2) tidak.
23. Sejumlah besar responden laki-laki yang berpartisipasi dalam pelatihan/komisi (yaitu pelatihan/lokakarya mengenai pembangunan perdamaian; komisi kebenaran, kesaksian publik, atau dialog perdamaian secara formal atau informal; atau pelatihan/lokakarya mengenai kesetaraan gender) sangat setuju terhadap pernyataan bahwa "perempuan memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan perdamaian." Lihat Lampiran, Bagian 5.
24. Sejalan dengan peningkatan persetujuan laki-laki terhadap "akibat konflik, perempuan melakukan hal-hal yang sebelumnya dilakukan laki-laki (bekerja di luar rumah, lebih sering berbaur di publik, mengambil peran kepemimpinan di masyarakat)", persetujuan terhadap "perempuan harus diwakili dalam pembicaraan damai dan proses pembangunan perdamaian pascakonflik" juga meningkat. Lihat Lampiran, Bagian 5.
25. Sejalan dengan meningkatnya status sosial ekonomi seseorang, persetujuan terhadap pernyataan bahwa "perempuan tidak seharusnya menjadi pengambil keputusan dan/atau pemimpin di pekerjaan" menurun.
26. Pencapaian pembangunan perdamaian yang diidentifikasi dalam penelitian ini mencakup: keselamatan dan keamanan masyarakat, tata kelola pemerintah yang baik, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, kesejahteraan dalam hal mengatasi kemiskinan dan kesulitan ekonomi, dan hubungan saling percaya di tingkat masyarakat. Pencapaian yang paling banyak disetujui oleh para responden adalah 'keselamatan dan keamanan', sedangkan 'kesejahteraan dalam hal mengatasi kemiskinan dan kesulitan ekonomi' adalah pencapaian yang paling sedikit disetujui. Lihat Lampiran, Bagian 24, Tabel 24.1: Pencapaian pembangunan perdamaian.
27. Pembangunan perdamaian yang responsif gender mengidentifikasi dan merespons dampak ketidaksetaraan gender dan konflik – seperti eksklusi, stigma, kekerasan dan trauma berbasis gender – untuk memastikan bahwa inisiatif perdamaian lebih inklusif dan bermanfaat bagi berbagai kelompok.
28. Variabel ini menilai apakah laki-laki merasa mereka mampu untuk mencapai (apa yang mereka rasa) aspek penting menjadi seorang laki-laki (bekerja, melindungi keluarga mereka, menjadi ayah yang baik, memiliki fisik yang kuat, menikah, mampu melakukan kekerasan, menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, menjadi laki-laki yang beriman, berempati terhadap kebutuhan orang lain, memiliki koneksi sosial yang baik, dan/atau memiliki barang mahal).
29. Tanggapan oleh responden laki-laki yang tidak setuju bahwa mereka mampu mencapai nilai ideal maskulinitas sangat berkorelasi secara positif dengan pengalaman mereka melakukan penyerangan fisik kepada masyarakat dan anggota keluarga di rumah atau kekerasan seksual. Lihat Lampiran, Bagian 6.
30. Laporan penelitian ini menggunakan istilah 'orang dengan orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender, dan karakteristik seks (SOGIESC) yang beragam' dibandingkan LGBTIQ+. SOGIESC yang beragam lebih dipilih dibandingkan LGBTIQ+ karena istilah ini mencakup orang-orang dengan identitas yang tidak masuk dalam kategori lesbian, biseksual, homoseksual, transgender, interseks, atau *queer*, atau orang-orang yang menggunakan istilah bukan Bahasa Inggris untuk menggambarkan diri mereka.
31. Katrina Lee-Koo, "Gender at the Crossroad of Conflict: Tsunami and Peace in Post-2005 Aceh," *Feminist Review* 101, no.1 (2012): 59–77.
32. Jeroen Adam, "A Comparative Analysis on the Micro-level Genealogies of Conflict in the Philippines' Mindanao Island and Indonesia's Ambon Island," *Oxford Development Studies* 41, no. 2 (2013): 155-172.
33. Jon Goss, "Understanding the 'Maluku Wars': Overview of Sources of Communal Conflict and Prospects for Peace," *Cakalele* 11 (2000): 7-39.
34. Amnesty International, "Indonesia: New military operations, old patterns of human rights abuses in Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam, NAD)," *AI Index: ASA 21/033/2004* (7 Oktober 2004).
35. Amy Dwyer dan Gabriel Nuckhir, *Gender, Cultural Identity, Conflict and Climate Change: Understanding the Relationships* (London: Conciliation Resources, 2023): 10.
36. Laporan penelitian ini menggunakan istilah 'transisi politik pascakonflik' untuk menjelaskan pengaturan, yang biasanya dibentuk antara para elite laki-laki, atas bagaimana kekuasaan diorganisasikan dan diterapkan setelah konflik. Transisi politik pascakonflik menjelaskan suatu proses, yang dibentuk melalui proses pembangunan perdamaian dan hasil perjanjian perdamaian, transformasi pemerintahan yang melibatkan semua lembaga politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat secara formal dan informal, serta proses, perjanjian dan praktik di mana keputusan diambil. Pengaturan pembagian kekuasaan dalam perjanjian perdamaian mungkin tentunya dapat menghentikan konflik kekerasan, namun pengaturan tersebut juga dapat melanggengkan pertentangan antara pihak-pihak yang berkonflik, mempertahankan pendekatan militer dan sekuritisasi dalam pembangunan perdamaian, pengembangan, dan rekonstruksi setelah konflik.
37. Human Rights Watch, "Indonesia: The War in Aceh," *C1304* (1 Agustus 2001), diakses pada 15 Januari 2024.
38. Human Rights Watch, "Indonesia/East Timor: The Violence in Ambon," (1 Maret 1999), diakses pada 1 Oktober 2023.
39. PA-X, *Peace Agreements Database and Access Tool, Version 1. Political Settlements Research Programme* (Edinburgh: University of Edinburgh, 2017), diakses pada 29 Juli 2023.
40. Lee-Koo, "Gender at the Crossroad of Conflict".
41. Sanam Naraghi Anderlini dan John Tirman, *What the Women Say: Participation and UNSCR 1325* (Oktober, 2010).
42. Ketentuan gender dalam perjanjian perdamaian dapat berupaya untuk mendorong inklusi perempuan dalam lembaga pascaperang atau mengintegrasikan reformasi untuk meningkatkan hak perempuan.
43. Rohaiza A. Asi, Cate Buchanan, dan Irine H. Gayatri, *Women at the Indonesian peace table: Enhancing the contributions of women to conflict resolution* (Geneva: Centre for Humanitarian Dialogue, 2010): 1-43.
44. Makiko Kubota dan Nami Takashi, *Case Study on Mindanao the Philippines: Women's Participation and Leadership in Peacebuilding* (Manila, Filipina: JICA & GIWPS, 2016).
45. Irene M. Santiago, *The Participation of Women in the Mindanao Peace Process* (New York: UN Women, 2015); Coline Esther Cardeño, Elisabeth Olivius, dan Malin Åkebo, "'Jihad is Planted in Our Hearts': International Aid, Rebel Institutions and Women's Participation in the Bangsamoro," *Civil Wars* (2023).
46. Stina Lundström dan Shadia Marhaban, *Challenges and Opportunities for Female Combatants' Post-war Community Leadership: Lessons Learnt from Aceh and Mindanao* (Berghof Foundation, 2016).

47. Rosalie Arcala Hall dan Joanna Pares Hoare, "Philippines," dalam *Women in Conflict and Peace*, ed. Jenny Hedström dan Thiyumi Senarathna (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2015).
48. Hal ini diidentifikasi di *National Digital Consultation* tentang Tinjauan atas Rencana Aksi Nasional atas Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan di Indonesia, yang diadakan oleh *Asian Muslim Action Network* (AMAN) Indonesia yang berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dari 20 Juli–31 Agustus 2020.
49. John W. Creswell dan Vicki L. Plano Clark, *Designing and conducting mixed methods research (2nd ed.)* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2011).
50. Selama proyek penelitian tiga tahun ini, Maguindanao dibagi menjadi dua provinsi, Maguindanao del Sur dan Maguindanao del Norte, berdasarkan Undang-Undang Republik 11550, yang diratifikasi melalui plebisit pada 17 September 2022, yang diterapkan sepenuhnya pada awal 2023. Laporan penelitian ini menggunakan nama Maguindanao untuk menjelaskan kawasan yang saat ini menjadi dua provinsi Maguindanao.
51. Uji *chi-square* adalah alat statistik yang digunakan untuk memeriksa apakah dua variabel kategori bersifat terkait atau independen. Dua alat statistik lain digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel: Pearson *residual* yang disesuaikan untuk mengukur hubungan linear antara variabel, dan korelasi *rank* Spearman untuk mengukur kekuatan dan arah asosiasi antara dua variabel *rank*. Jawaban survei belum diberi bobot karena jawaban dianggap representatif.
52. Lihat Pratt, "Reconceptualizing gender, reinscribing racial–sexual boundaries in international security"; Mamdani, Mahmood, *Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism* (Princeton: Princeton University Press, 1996); Boaventura de Sousa Santos, ed., *Cognitive justice in a global world: Prudent knowledge for a decent life* (Lanham USA: Lexington Books, 2007).
53. Shampa Mazumdar dan Sanjoy Mazumdar, "Rethinking public and private space: Religion and women in Muslim society," *Journal of Architectural and Planning Research* 18, no. 4 (2001): 302–24; Eka Srimulyani, "Publik dan Privat: Perempuan, Pekerjaan dan Relasi dalam Rumah Tangga," dalam *Keluarga dan Relasi Kuasa dalam Masyarakat Aceh*, ed. Arfiansyah dan M. Riza Nurdin (Banda Aceh: ICAIOS, 2020); Saiful Mahdi dan Salsabila Mahdi, "Statistik Keluarga Aceh: Memotret Ketahanan Keluarga di Aceh Pascakonflik dan Pascabencana," dalam *Keluarga dan Relasi Kuasa dalam Masyarakat Aceh*.
54. Emiko Ochiai dan Leo Aoi Hosoya, ed., *Transformation of the Intimate and the Public in Asian Modernity* (Leiden: Brill Publishers, 2014).
55. Lihat Lampiran, Bagian 20, Tabel 20.2: Tingkat rata-rata pentingnya setiap faktor untuk seorang laki-laki.
56. 52% responden dari ketiga wilayah tidak setuju terhadap pernyataan bahwa "anak-anak boleh dipukul untuk menanamkan kedisiplinan"; 61% melawan pernyataan bahwa "apabila seseorang menghina saya, saya harus menggunakan kekerasan untuk mempertahankan reputasi saya"; 51% tidak setuju bahwa "kita perlu melakukan kekerasan untuk melindungi keluarga kita"; 52% tidak setuju bahwa "kita perlu melakukan kekerasan untuk menjaga keamanan di tingkat masyarakat"; 59% setuju bahwa "dalam keadaan apa pun, menggunakan kekerasan tidak dibenarkan"; dan 67% mendukung pernyataan bahwa "kita perlu mengintervensi apabila kita menyaksikan kekerasan terhadap perempuan". Lihat Lampiran, Bagian 23, Tabel 23.5: Pandangan individu atas kekerasan.
57. Lihat Lampiran, Bagian 20, Tabel 20.2: Tingkat rata-rata pentingnya setiap faktor untuk seorang laki-laki.
58. Pembagian yang seimbang berdasarkan gender diperoleh untuk pernyataan-pernyataan yang berbeda tentang peran gender (misalnya, "laki-laki harus bekerja di luar dan perempuan mengurus rumah tangga", "laki-laki harus menjadi pencari nafkah rumah tangga", "pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak perlu dilakukan oleh perempuan", "pengasuhan anggota keluarga yang lanjut usia perlu dilakukan oleh perempuan", "pengasuhan anak harus dilakukan secara eksklusif oleh ibu saat mereka masih kecil"). Lihat Lampiran, Bagian 21, Tabel 21.1: Persepsi tentang peran gender.
59. Secara statistik, sejumlah besar responden laki-laki yang merupakan kepala rumah tangga tidak setuju terhadap pernyataan bahwa "perempuan berhak untuk mengambil keputusan dalam rumah tangga." Lihat Lampiran, Bagian 7.
60. Sejumlah besar responden laki-laki yang merupakan kepala rumah tangga tidak setuju terhadap pernyataan bahwa "perempuan berhak untuk mengambil keputusan dalam rumah tangga." Sementara itu, sejumlah besar responden perempuan yang merupakan kepala rumah tangga setuju atau sangat setuju terhadap pernyataan bahwa "perempuan berhak untuk mengambil keputusan dalam rumah tangga." Lihat Lampiran, Bagian 7.
61. Sementara dukungan di antara laki-laki terhadap "perempuan berhak untuk mengambil keputusan dalam rumah tangga" rendah di subwilayah Aceh dan Maluku, terdapat dukungan yang relatif tinggi untuk pernyataan ini di antara laki-laki di Bangsamoro. Lihat Lampiran, Bagian 22, Tabel 22.1: Persepsi tentang kepemimpinan perempuan.
62. Lihat Lampiran, Bagian 21, Tabel 21.2: Pembagian kerja. Pekerjaan rumah tangga yang disurvei mencakup: membeli makanan, menyiapkan dan memasak makanan, mencuci piring, mencuci dan melipat pakaian, membersihkan rumah, dan pengasuhan.
63. Di Aceh dan Maluku, perempuan secara konsisten menunjukkan nilai rata-rata yang lebih tinggi di semua jenis pekerjaan, sehingga menunjukkan keterlibatan yang lebih tinggi dalam pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, subwilayah Bangsamoro menunjukkan pembagian pekerjaan rumah tangga yang relatif seimbang antara perempuan dan laki-laki. Lihat Lampiran, Bagian 21, Tabel 21.3: Frekuensi kontribusi terhadap pekerjaan rumah tangga.
64. DKT dengan kelompok gabungan gender di Datu Abdullah Sangki, Maguindanao, 7 Mei 2023.
65. DKT dengan perempuan dan laki-laki dari masyarakat di Aceh, Maluku, dan Bangsamoro, Februari-Juni 2023.
66. Lihat Lampiran, Bagian 20, Tabel 20.3: Jawaban untuk "Saya berharap bahwa generasi berikutnya akan memiliki ekspektasi yang berbeda tentang menjadi seorang laki-laki".
67. Sejumlah besar responden dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi mencatat bahwa anggota keluarga laki-laki terlibat dalam pekerjaan rumah tangga secara harian (seperti membeli makanan, menyiapkan makanan, mencuci piring, mencuci dan melipat pakaian, membersihkan rumah, mengasuh anak/lanjut usia). Lihat Lampiran, Bagian 10.
68. Sejalan dengan meningkatnya tingkat pendidikan, persetujuan terhadap pernyataan bahwa "pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak perlu dilakukan oleh perempuan" menurun. Lihat Lampiran, Bagian 11.
69. Sejalan dengan meningkatnya keterlibatan laki-laki dalam rumah tangga (secara khusus menyiapkan makanan), persetujuan terhadap pernyataan bahwa "laki-laki harus menjadi pencari nafkah rumah tangga" menurun. Lihat Lampiran, Bagian 8.
70. Dari antara responden yang tidak setuju terhadap "perempuan berhak untuk mengambil keputusan dalam rumah tangga", hanya sejumlah kecil setuju bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sesuai untuk memegang posisi publik (di delapan bidang atau pekerjaan yang berbeda). Lihat Lampiran, Bagian 9.

71. Variabel ini menilai frekuensi perempuan masyarakat Muslim, Kristen, dan migran di Maluku dalam melakukan enam pekerjaan rumah tangga (membeli makanan, menyiapkan dan memasak makanan, mencuci piring, mencuci dan melipat pakaian, membersihkan rumah, dan pengasuhan). Hasilnya menunjukkan bahwa perempuan dari masyarakat Kristen dan Muslim di Ambon dan Maluku Tengah relatif kurang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dibandingkan perempuan dari masyarakat migran. Hasil dari perbedaan tersebut cukup signifikan secara statistik untuk "membeli makanan", "mencuci piring", "mencuci dan melipat pakaian", dan "membersihkan rumah". Lihat Lampiran, Bagian 21, Tabel 21.4: Frekuensi kontribusi migran Maluku terhadap pekerjaan rumah tangga.
72. Lihat Lampiran, Bagian 22, Tabel 22.4: Persepsi migran Maluku mengenai kepemimpinan perempuan.
73. Sejalan dengan peningkatan tingkat pendidikan laki-laki, persetujuan terhadap pernyataan bahwa "pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak perlu dilakukan oleh perempuan" menurun. Lihat Lampiran, Bagian 11. Lebih lanjut, sejalan dengan peningkatan status sosial ekonomi laki-laki, persetujuan terhadap pernyataan bahwa "laki-laki harus bekerja di luar, sementara perempuan harus mengurus rumah tangga" menurun. Lihat Lampiran, Bagian 1.
74. Emiko Ochiai dan Leo Aoi Hosoya, ed., *Transformation of the Intimate and the Public in Asian Modernity* (Leiden: Brill Publishers, 2014).
75. Mazumdar dan Mazumdar, "Rethinking public and private space: Religion and women in Muslim society".
76. Lihat Lampiran, Bagian 22, Tabel 22.1: Persepsi tentang kepemimpinan perempuan.
77. Ibid.
78. DKT dengan perempuan dan laki-laki di Lanao del Sur, 29-30 April 2023, dan di Maguindanao, 27 April 2023 dan 7 Mei 2023.
79. Sementara hal ini diyakini benar secara umum, pembantaian Ampatuan 2009 tidak menunjukkan hal ini karena terdapat lebih banyak korban perempuan dibandingkan laki-laki, termasuk ibu hamil. Hal ini diduga merupakan reaksi keras dari klan Ampatuan yang berkuasa terhadap keluarga Mangudadatu yang ingin menantang kepala klan Ampatuan dalam pemilihan lokal tahun itu.
80. Wawancara dengan Khuzaimah Samporna Maranda, pemimpin masyarakat sipil Maranaw, 17 Juni 2023.
81. Di Mindanao, madrasah mengajarkan nilai-nilai Islami dan bahasa Arab serta mata pelajaran sekuler sebagaimana diajarkan di sistem sekolah umum Filipina.
82. DKT dengan perempuan dan laki-laki di Lanao del Sur, 29-30 April 2023, dan di Maguindanao, 27 April 2023 dan 7 Mei 2023.
83. Sejumlah besar responden laki-laki yang mengalami kekerasan seksual selama konflik mencatat persetujuan dengan pernyataan bahwa "kita perlu melakukan kekerasan untuk menjaga keamanan di tingkat masyarakat." Lihat Lampiran, Bagian 18.
84. Sejumlah besar responden laki-laki yang menyaksikan kekerasan fisik selama konflik mencatat persetujuan yang kuat terhadap pernyataan "perempuan dan anak-anak seharusnya tidak dipukul bahkan dalam keluarga." Lihat Lampiran, Bagian 18.
85. Terdapat tingkat laporan yang rendah mengenai pengalaman kekerasan oleh pasangan (penyerangan fisik, ancaman untuk melukai/mencederai, dan serangan verbal) dari kedua gender di semua subwilayah. Lihat Lampiran, Bagian 23, Tabel 23.3: Pengalaman kekerasan oleh pasangan.
86. Contohnya, di Indonesia, berdasarkan data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2021, 26,1% atau 1 dari 4 perempuan berusia 15-64 tahun mengalami kekerasan selama hidup mereka. Jenis kekerasan oleh suami/pasangan yang paling sering dialami oleh perempuan adalah pembatasan perilaku (30,9% selama hidup mereka dan 22% selama setahun terakhir). Dalam hal kekerasan oleh bukan pasangan, 8% perempuan telah mengalami kekerasan fisik, 15,4% telah mengalami kekerasan seksual, dan 20% perempuan telah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual. Di Filipina, Survei Demografik dan Kesehatan Nasional 2022 menunjukkan bahwa 18% perempuan pernah mengalami bentuk kekerasan fisik, seksual, atau emosional oleh suami/pasangan intim mereka saat ini atau paling terakhir. Status pernikahan dikaitkan dengan apakah perempuan telah mengalami kekerasan. Sejumlah 45% perempuan yang saat ini bercerai, berpisah, atau menjadi janda pernah mengalami kekerasan, dibandingkan 17% perempuan yang saat ini menikah.
87. DKT dengan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat di Aceh, Maluku, dan Bangsamoro, Februari-Juni 2023.
88. Lihat Lampiran, Bagian 23, Tabel 23.2: Insiden kekerasan.
89. Lihat Lampiran, Bagian 23, Tabel 23.2: Insiden kekerasan.
90. DKT dengan perempuan dalam masyarakat di Pulau Buru dan Kei, Namlea, Februari 2023.
91. Lihat Lampiran, Bagian 23, Tabel 23.4: Tindakan kekerasan selama 12 bulan terakhir.
92. Lihat Lampiran, Bagian 23, Tabel 23.1: Persepsi mengenai kekerasan dalam rumah tangga.
93. Wawancara dengan *raja* (kepala adat) perempuan di Ambon, Maret 2023.
94. DKT dengan perempuan di Bangsamoro, Februari-Mei 2023.
95. DKT dengan perempuan di Langgur, Pulau Kei, 15 Februari 2023.
96. Sejumlah besar responden perempuan yang sedang dalam pernikahan di bawah tangan dan/atau hubungan poligami mencatat bahwa mereka telah mengalami kekerasan dalam pernikahan. Lihat Lampiran, Bagian 12.
97. Sejumlah besar responden perempuan yang sedang dalam pernikahan di bawah tangan atau hubungan poligami mencatat bahwa mereka "selalu" merasa tidak percaya kepada kebanyakan orang. Lihat Lampiran, Bagian 3.
98. Wawancara dengan pejabat DPPPA di Ambon, Buru, dan Tual, Februari-Maret 2023.
99. Indikator kesehatan mental diukur dengan menggunakan pelaporan langsung atas pengalaman sendirian atau ingin sendirian di sekitar orang-orang, kehilangan motivasi untuk melakukan apa pun, tidak percaya kepada kebanyakan orang, keinginan untuk mati, ketakutan akan keamanan diri, ketakutan akan keamanan keluarga, keinginan untuk menyerang orang secara verbal, dan keinginan untuk menyerang orang secara fisik. Lihat Lampiran, Bagian 25, Tabel 25.1: Masalah kesehatan mental.
100. Hasil DKT dan wawancara dengan perempuan dan laki-laki dari masyarakat di Aceh dan Maluku, Januari-Maret 2023.
101. DKT dengan kelompok perempuan di Langgur, Pulau Kei, Februari 2023.
102. DKT dengan perempuan dan laki-laki di Banda Aceh dan Pidie, Maret 2023.
103. DKT dengan perempuan dan laki-laki di Pidie, Maret 2023.
104. DKT dengan laki-laki dari masyarakat di Pidie, Maret 2023.
105. Byron Good, Mary-Jo DelVecchio Good, Jesse Grayman, dan Matthew Lakoma, *Psychosocial Needs Assessment of Communities Affected by the Conflict in the District of Pidie, Bireuen and Aceh Utara* (Jakarta: Institute of Migration, 2006).
106. DKT dengan perempuan dan laki-laki dari masyarakat di Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Tengah, Maret 2023.
107. Wawancara dengan pemimpin LSM perempuan di Ambon, Februari 2023.
108. Bangsamoro Transitional Authority. "Bangsamoro Parliament introduces bill establishing Mental Health Council," Parlemen Bangsamoro, 26 Juni 2023.
109. Sara Al-Rawi dan Michael D. Fetters, "Traditional Arabic & islamic medicine: a conceptual model for clinicians and researchers," *Global Journal of Health Science* 4, no. 3 (2012):164-9.

110. Kepala rumah tangga laki-laki lebih setuju terhadap pernyataan "saya tidak mau memiliki pemimpin perempuan" dan "perempuan seharusnya tidak menjadi pengambil keputusan dan/atau pemimpin di pekerjaan" dibandingkan kepala rumah tangga perempuan. Lihat Lampiran, Bagian 22, Tabel 22.5: Persepsi individu mengenai kepemimpinan perempuan berdasarkan gender. Kepala rumah tangga laki-laki kurang setuju terhadap pernyataan bahwa "perempuan yang menikah harus memiliki hak yang sama untuk bekerja di luar rumah seperti suaminya" dibandingkan kepala rumah tangga perempuan. Lihat Lampiran, Bagian 21, Tabel 21.5: Pandangan individu mengenai perempuan memiliki hak untuk bekerja.
111. Lihat Lampiran, Bagian 21, Tabel 21.5: Pandangan individu mengenai perempuan memiliki hak untuk bekerja.
112. Sejumlah besar responden perempuan yang menikah mencatat bahwa mereka tidak bekerja karena mereka tidak diizinkan, dibandingkan dengan perempuan lain. Lihat Lampiran, Bagian 13.
113. Secara rata-rata, terdapat persetujuan yang lebih sedikit terhadap "saya tidak mau memiliki pemimpin perempuan" dan "perempuan seharusnya tidak menjadi pengambil keputusan" dari kedua gender di seluruh subwilayah. Lihat Lampiran, Bagian 22, Tabel 22.2: Persepsi mengenai kepemimpinan perempuan di pekerjaan.
114. Lihat Lampiran, Bagian 20, Tabel 20.2: Tingkat rata-rata pentingnya setiap faktor untuk seorang laki-laki. DKT dengan perempuan dan laki-laki dari masyarakat di Aceh, Maluku, dan Bangsamoro, Februari-Juni 2023.
115. DKT dengan perempuan dan laki-laki dalam masyarakat di Maguindanao, 27 April 2023 dan 7 Mei 2023, dan Lanao del Sur, 29-30 April 2023.
116. Sejalan dengan peningkatan status sosial ekonomi laki-laki, persetujuan terhadap pernyataan bahwa "perempuan didorong untuk bekerja di luar rumah apabila berkontribusi pada pendapatan rumah tangga" menurun. Lihat Lampiran, Bagian 14.
117. DKT dengan laki-laki dalam masyarakat di Ambon dan Buru, Februari-Maret 2023.
118. Sejalan dengan peningkatan status sosial ekonomi laki-laki, persetujuan terhadap pernyataan bahwa "laki-laki harus bekerja di luar, dan perempuan mengurus rumah tangga" menurun. Lihat Lampiran, Bagian 1.
119. DKT lokakarya analisis bersama dengan mitra lokal di Kamakura, Mei 2023.
120. Sejumlah besar responden perempuan yang bekerja memiliki tingkat pendidikan sarjana atau pascasarjana. Lihat Lampiran, Bagian 15.
121. DKT dengan perempuan dalam masyarakat di Maluku dan Bangsamoro, Februari-Juni 2023.
122. Sejalan dengan meningkatnya status sosial ekonomi perempuan, persetujuan terhadap pernyataan bahwa "perempuan didorong untuk bekerja di luar rumah apabila berkontribusi pada pendapatan rumah tangga" meningkat. Lihat Lampiran, Bagian 14.
123. DKT dengan perempuan dan laki-laki dalam masyarakat di Maguindanao, 27 April 2023 dan 7 Mei 2023, dan Lanao del Sur, 29-30 April 2023.
124. Sejalan dengan meningkatnya pergeseran peran gender selama konflik, persetujuan terhadap pernyataan bahwa "perempuan memiliki peran signifikan dalam pembangunan perdamaian" meningkat. Lihat Lampiran, Bagian 16.
125. Lihat Lampiran, Bagian 24, Tabel 24.2: Peran gender dalam pembangunan perdamaian, di mana persentase rata-rata dihitung dari semua subwilayah di Aceh, Maluku, dan Bangsamoro.
126. Lihat Lampiran, Bagian 24, Tabel 24.3: Persepsi tentang peran gender dalam pembangunan perdamaian. Sejumlah 70% dari semua responden setuju bahwa laki-laki harus memimpin upaya pembangunan perdamaian.
127. Lihat Lampiran, Bagian 24, Tabel 24.3: Persepsi tentang peran gender dalam pembangunan perdamaian. Sejumlah 79% laki-laki mendukung perempuan untuk memegang peran kepemimpinan dan setuju bahwa mereka melakukannya dengan baik.
128. Lihat Lampiran, Bagian 24, Tabel 24.2: Peran gender di pembangunan perdamaian.
129. Sejumlah besar responden yang pernah berpartisipasi dalam pelatihan/komisi di Bangsamoro tidak setuju terhadap pernyataan bahwa "laki-laki harus bekerja di luar, sementara perempuan harus mengurus rumah tangga." Lihat Lampiran, Bagian 17.
130. Lihat Lampiran, Bagian 22, Tabel 22.2: Persepsi tentang kepemimpinan perempuan di pekerjaan. Di ketiga wilayah, terdapat rata-rata proporsi yang rendah dari laki-laki dan perempuan yang *setuju* terhadap pernyataan bahwa "perempuan seharusnya tidak menjadi pengambil keputusan" (di bawah 40% di Aceh, di bawah 25% di Maluku, dan di bawah 45% di Bangsamoro).
131. Lihat Lampiran, Bagian 24, Tabel 24.3: Persepsi tentang peran gender dalam pengambilan keputusan.
132. DKT dengan laki-laki dan perempuan di Aceh dan Maluku, Januari-Maret, 2023.
133. DKT dengan perempuan dan laki-laki dari masyarakat di Maguindanao, 27 April 2023 dan 7 Mei 2023, dan Lanao del Sur, 29-30 April 2023.
134. Perbedaan ini diungkapkan selama DKT dengan perempuan dan laki-laki dari masyarakat di Aceh.
135. DKT dengan perempuan dan laki-laki dari masyarakat di Aceh.
136. DKT dengan laki-laki dan perempuan di Bangsamoro dan DKT dengan pemangku kepentingan laki-laki dan perempuan di Aceh Tengah.
137. Lihat Lampiran, Bagian 22, Tabel 22.2: Persepsi tentang kepemimpinan perempuan di pekerjaan.
138. Lihat Lampiran, Bagian 22, Tabel 22.3: Persepsi tentang menanggung posisi kepemimpinan.
139. Rosnida Sari, "Sovereign women in a Muslim kingdom: the Sultanahs of Aceh, 1641–1699 by Sher Banu AL Khan (review)," *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 34, no. 2 (2019): 460-462.
140. DKT dengan kelompok perempuan di Pulau Kei, Langgur, 15 Februari 2023.
141. Wawancara dengan direktur OSM yang dipimpin oleh perempuan, Ambon, 10 Maret 2023.
142. *Tarsila* adalah silsilah yang menelusuri garis keturunan seseorang hingga ke keluarga kerajaan Shariff Kabungsuwan, dari keluarga kerajaan Johor, yang diyakini telah memperkenalkan Islam ke masyarakat Mindanao daratan (provinsi Maguindanao dan Lanao) dan ke Sharif Makhdum, yang mendirikan masjid pertama di Tawi-Tawi pada awal abad ke-12.
143. DKT dengan perempuan dan laki-laki di Lanao del Sur, 29–30 April 2023, dan Maguindanao, 27 April 2023 dan 7 Mei 2023.
144. Sejumlah besar responden yang pernah berpartisipasi dalam pelatihan/komisi mencatat persetujuan yang kuat terhadap pernyataan bahwa "perempuan memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan perdamaian." Lihat Lampiran, Bagian 17.
145. Sejumlah besar responden yang pernah berpartisipasi dalam pelatihan/komisi mencatat persetujuan yang kuat terhadap pernyataan bahwa "perempuan harus diwakili dalam pembicaraan damai dan proses pembangunan perdamaian pascakonflik." Lihat Lampiran, Bagian 17.
146. Lihat Lampiran, Bagian 24, Tabel 24.1: Pencapaian pembangunan perdamaian, dan Bagian 24, Tabel 24.2: Peran gender dalam pembangunan perdamaian.
147. DKT dengan laki-laki dan perempuan di Aceh dan Ambon, Januari-Maret 2023.
148. Lihat Lampiran, Bagian 24, Tabel 24.4: Partisipasi dalam pelatihan pembangunan perdamaian. Rata-rata 62% dari semua responden Bangsamoro menghadiri pelatihan kesetaraan gender.

149. Lihat Lampiran, Bagian 24, Tabel 24.1: Pencapaian pembangunan perdamaian.
150. Ibid.
151. Ibid.
152. Edward Aspinall, "Combatants to Contractors: The Political Economy of Peace in Aceh," *Indonesia* 87 (2009): 1-34.
153. Arifah Rahmawati, "Questioning the Mantra 'All for One and One for All': The Reintegration of Aceh's Female Ex-combatants," *International Development Policy/Revue internationale de politique de développement* 13 (2021).
154. Lihat Lampiran, Bagian 24, Tabel 24.1: Pencapaian pembangunan perdamaian.
155. DKT dengan kelompok gender campuran di Ambon, 7 Februari 2023.
156. Jovanie C. Espesor, "Pious Predicaments and Pathways for Engagement: Ulama and Risks in Post-Conflict Milieu," dalam *Risks, Identity and Conflict*, ed. Steven Ratuva, Hamdy A. Hassan, dan Radomir Compel (Singapura: Palgrave Macmillan, 2021).
157. Ayessa Tin, UN Women, wawancara dengan pengarang, Cotabato City, 28 April 2023.
158. Atty. Zaidamen Bagundang, Parlemen Bangsamoro, wawancara dengan pengarang, Cotabato City, 26 June 2023.
159. DKT dengan masyarakat di Maluku dan Aceh, Januari-Maret 2023. Inter-Agency Standing Committee (IASC), *Integrating MHPSS and peacebuilding: a mapping and recommendations for practitioners* (2024).
160. DKT di Aceh Besar dan Pidie, Januari dan Maret 2023.
161. Sejalan dengan penurunan tingkat pendidikan, persetujuan terhadap pernyataan bahwa "kita perlu melakukan kekerasan, untuk menjaga keamanan di tingkat masyarakat" meningkat. Lihat Lampiran, Bagian 19.
162. Teresa L. Jopson, "Moro Women's Participation and Legitimation in the Bangsamoro Peace Process," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 42, no. 2 (2023).
163. DKT dengan kelompok gabungan di Ambon, 7 Februari 2023.
164. Lokakarya analisis bersama dengan mitra lokal di Kamakura, Mei 2023.
165. Cynthia Cockburn, "Gender Relations as Causal in Militarization and War: A Feminist Standpoint," *International Feminist Journal of Politics* 12, no. 2 (2010): 139-157.
166. DKT dengan kelompok gabungan di Pulau Kei, Langgur, 15 Februari 2023.
167. Hannah Wright, "'Masculinities Perspectives': Advancing a Radical Women, Peace and Security Agenda?," *International Feminist Journal of Politics* 22, no. 5 (2020): 652-674.
168. DKT dengan pemangku kepentingan lokal dan lokakarya dengan mitra lokal di Aceh dan Maluku, Januari-Juni 2023.
169. Houda Abadi, *Seeking an Islamic Framework towards peacebuilding and women's inclusion* (London: Firoz Lalji Institute for Africa, 2022); Lestari D. Utami et al., "Women in the Public Sphere: Gender Equality in Islamic Theology," *Pharos Journal of Theology* 105, no. 1 (2024).
170. DKT dengan laki-laki dan perempuan dari masyarakat di Aceh, Februari-Juni 2023.
171. DKT di Aceh, Februari hingga Juni, 2023 dan lokakarya analisis bersama dengan mitra lokal, Kamakura, Mei 2023.
172. Hal ini diadaptasi dari: Cockburn, Cynthia. 'The Continuum of Violence: A Gender Perspective on War and Peace', dalam Wenona Giles & Jennifer Hyndman (eds.) *Sites of Violence: Gender and Conflict Zones* (Los Angeles: University of California Press, 2004); Kelly, Liz. *Surviving Sexual Violence* (Minneapolis: University of Minnesota, 1998); Moser, Caroline O. 'The gendered continuum of violence and conflict: An operational framework', dalam Caroline O. Moser & Fiona Clark (Eds.), Victims, perpetrators or actors? Gender, armed conflict and political violence (New York: Zed Books, 2001).
173. Lokakarya analisis bersama dengan mitra lokal, Kamakura, Mei 2023.

Referensi

Abadi, Houda. *Seeking an Islamic Framework towards peacebuilding and women's inclusion*. London: Firoz Lalji Institute for Africa, 2022.

Achilleos-Sarll, Columba. "The (Dis-)Appearance of Race in the United Kingdom's Institutionalization and Implementation of the Women, Peace and Security Agenda." *International Studies Quarterly* 67, no. 1 (2023).

Adam, Jeroen. "A Comparative Analysis on the Microlevel Genealogies of Conflict in the Philippines' Mindanao Island and Indonesia's Ambon Island." *Oxford Development Studies* 41, no. 2 (2013): 155-172.

Amnesty International. "Indonesia: New military operations, old patterns of human rights abuses in Aceh (Nanggroe Aceh Darussalam, NAD)." *AI Index: ASA 21/033/2004*, 7 Oktober 2004. Diakses pada 2 Oktober 2023.

Al-Rawi, Sara dan Michael D Fetters. "Traditional Arabic & islamic medicine: a conceptual model for clinicians and researchers." *Global Journal of Health Science* 4, no. 3 (2012):164-9.

Anderlini, Sanam Naraghi dan John Tirman. *What the Women Say: Participation and UNSCR 1325* International Civil Society Action Network and the MIT Centre for International Studies, 2010.

Asi, Rohaiza A., Cate Buchanan dan Irine H. Gayatri. *Women at the Indonesian peace table: Enhancing the contributions of women to conflict resolution.* Geneva: Centre for Humanitarian Dialogue, 2010.

Aspinall, Edward. "Combatants to Contractors: The Political Economy of Peace in Aceh." *Indonesia* 87 (2009): 1-34.

Cardeño, Coline Esther, Elisabeth Olivius, dan Malin Åkebo. "'Jihad is Planted in Our Hearts': International Aid, Rebel Institutions and Women's Participation in the Bangsamoro." *Civil Wars* (2023).

Close, Sophia. *Gendered political settlements: Examining peace transitions in Bougainville, Nepal and Colombia*. London, England: Conciliation Resources, 2018.

Cockburn, Cynthia. "Gender Relations as Causal in Militarization and War: A Feminist Standpoint." *International Feminist Journal of Politics* 12, no. 2 (2010): 139-157.

Creswell, John W. dan Vicki L. Plano Clark, *Designing and conducting mixed methods research (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2011.

Darwish, Siad dan Sophia Close. *Integrating masculinities in peacebuilding: shifting harmful norms and transforming relations*. London, Inggris: Conciliation Resources, 2021.

De Sousa Santos, Boaventura, ed. *Cognitive Justice in a Global World: Prudent Knowledge for a Decent Life.* Lanham: Lexington Books, 2007.

Dwyer, Amy dan Gabriel Nuckhir. *Gender, Cultural Identity, Conflict and Climate Change: Understanding the Relationships.* London: Conciliation Resources, 2023.

Espesor, Jovanie C. "Pious Predicaments and Pathways for Engagement: Ulama and Risks in Post-Conflict Milieu." Dalam *Risks, Identity and Conflict,* disunting oleh Steven Ratuva, Hamdy A. Hassan, dan Radomir Compel. Singapura: Palgrave Macmillan, 2021.

Good, Byron, Mary-Jo DelVecchio Good, Jesse Grayman, dan Matthew Lakoma. *Psychosocial Needs Assessment of Communities Affected by the Conflict in the District of Pidie, Bireuen and Aceh Utara.* Jakarta: Institute of Migration, 2006.

Goss, Jon. "Understanding the 'Maluku Wars': Overview of Sources of Communal Conflict and Prospects for Peace." *Cakalele* 11 (2000): 7-39.

Hall, Rosalie Arcala dan Joanna Pares Hoare. "Philippines." Dalam *Women in Conflict and Peace,* disuting oleh Jenny Hedström dan Thiyumi Senarathna. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2015.

Human Rights Watch. "Indonesia: The War in Aceh." *C1304*, 1 Agustus 2001. Diakses pada 15 Januari 2024.

Human Rights Watch. "Indonesia/East Timor: The Violence in Ambon." 1 Maret 1999. Diakses pada 1 Oktober 2023.

Inter-Agency Standing Committee (IASC). *Integrating MHPSS and peacebuilding: a mapping and recommendations for practitioners* (2024).

Jopson, Teresa L. "Moro Women's Participation and Legitimation in the Bangsamoro Peace Process." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 42, no. 2 (2023).

Kubota, Makiko dan Nami Takashi. *Case Study on Mindanao the Philippines: Women's Participation and Leadership in Peacebuilding.* Manila, Filipina: JICA & GIWPS, 2016.

Kunz, Rahel. "De/Colonising Through Translation? Rethinking the Politics of Translation in the Women, Peace and Security Agenda." Dalam *The Politics of Translation in International Relations,* disunting oleh Zeynep Gulsah Capan, Filipe Dos Reis, dan Maj Grasten. Cham: Palgrave Macmillan Cham, 2021.

Lee-Koo, Katrina, "Gender at the Crossroad of Conflict: Tsunami and Peace in Post-2005 Aceh." *Feminist Review* 101, no. 1 (2012): 59-77.

Lundström, Stina dan Sadia Marhaban. *Challenges and Opportunities for Female Combatants' Post-war Community Leadership: Lessons Learnt from Aceh and Mindanao*. Berghof Foundation, 2016.

Mahdi, Saiful dan Salsabila Mahdi. "Statistik Keluarga Aceh: Memotret Ketahanan Keluarga di Aceh Pascakonflik dan Pascabencana." Dalam *Keluarga dan Relasi Kuasa dalam Masyarakat Aceh,* disunting oleh Arfiansyah dan M. Riza Nurdin. Banda Aceh: ICAIOS, 2020.

Mamdan, Mahmood. *Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism*. Princeton: Princeton University Press, 1996.

Mazumdar, Shampa dan Sanjoy Mazumdar. "Rethinking Public and Private Space: Religion and Women in Muslim society." *Journal of Architectural and Planning Research* 18, no. 4 (2001): 302-24.

Ochiai, Emiko dan Leo Aoi Hosoya, ed. *Transformation of the Intimate and the Public in Asian Modernity*. Leiden: Brill Publishers, 2014.

Parashar, Swati. "The WPS Agenda: A Postcolonial Critique." Dalam *The Oxford Handbook of Women, Peace and Security,* disunting oleh Sara E. Davies and Jacqui True. New York: Oxford University Press, 2018.

PA-X. *Peace Agreements Database and Access Tool, Version 1. Political Settlements Research Programme*. Edinburgh: University of Edinburgh, 2017. Diakses pada 29 Juli 2023.

Pratt, Nicola. "Reconceptualizing Gender, Reinscribing Racial–Sexual Boundaries in international Security: The Case of UN Security Council Resolution 1325 on 'Women, Peace and Security'." *International Studies Quarterly* 57, no. 4 (2013): 772-783.

Pratt, Nicola dan Sophie Richter-Devroe. "Critically Examining UNSCR 1325 on Women, Peace and Security." *International Feminist Journal of Politics* 13, no. 4 (2011): 489-503.

Rahmawati, Arifah. "Questioning the Mantra 'All for One and One for All': The Reintegration of Aceh's Female Ex-combatants." *International Development Policy/Revue Internationale de politique de développement* 13 (2021).

Santiago, Irene M. *The Participation of Women in the Mindanao Peace Process*. UN Women: New York: UN Women, 2015.

Sari, Rosnida. "Sovereign women in a Muslim kingdom: the Sultanahs of Aceh, 1641–1699 by Sher Banu AL Khan (review)." *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 34, no. 2 (2019): 460-462.

Srimulyani, Eka. "Publik dan Privat: Perempuan, Pekerjaan dan Relasi dalam Rumah Tangga." Dalam *Keluarga dan Relasi Kuasa dalam Masyarakat Aceh,* disunting oleh Arfiansyah dan M. Riza Nurdin. Banda Aceh: ICAIOS, 2020.

Taga, Futoshi, et al. *Men's New Roles in a Gender Equal Society - Survey Results from Japan and East Asia*. Tokyo: Sasakawa Peace Foundation, 2019.

Weerawardhana, Chamindra. "Profoundly Decolonizing?: Reflections on a Transfeminist Perspective of International Relations." *Meridians* 16, no. 1 (2017): 184-213.

Wright, Hannah. "'Masculinities Perspectives': Advancing a Radical Women, Peace and Security Agenda?" *International Feminist Journal of Politics* 22, no. 5 (2020): 652-674.

Utami, Lestari D., Vivi A. Nasution, Aris Suhendar, Alya R. Nasution, dan All R. Ramadhan. "Women in the Public Sphere: Gender Equality in Islamic Theology." *Pharos Journal of Theology* 105, no. 1 (2024).

SASAKAWA PEACE FOUNDATION

The Sasakawa Peace Foundation
Bldg., 1-15-16 Toranomon,
Minato-ku, Tokyo 105-8524
Japan

www.spf.org

spfpr@spf.or.jp

SasakawaPeaceFoundation

SPF_PR

INTEGRAL KNOWLEDGE ASIA

Integral Knowledge Asia
Kembali Innovation Hub,
Jl. Sunset Road No.28,
Seminyak, Kec. Kuta,
Kabupaten Badung, Bali,
Indonesia, 80361

integral-knowledge-asia

www.ik-asia.org

info@ik-asia.org

CONCILIATION RESOURCES

Conciliation Resources
Unit 1.1, First Floor,
The Grayston Centre,
28 Charles Square, London
N1 6HT, UK

cr@c-r.org

www.c-r.org

CRbuildpeace

ConciliationResources